



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SULISTIYANTO**
Tempat Lahir : Magelang
Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun/ 02 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Gindi RT 012/ RW 005, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021 s.d. Tahun 2022)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 07 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H. dkk POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 07 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/ON Mtr tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistiyanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistiyanto berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)Dikembalikan ke Kas Negara :
3. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/318/BKD/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Adzan, SP
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/60/BKPSDM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang

Halaman 2 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/60/BKPSDM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
6. 1 (satu) Bundel fotokopi Kesepakatan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bima Tahun 2022 tanggal 08 Desember 2022.
7. 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Reguler pada Dinas Pertanian Kota Bima Nomor 08/ii/2022 tanggal 13 September 2022
8. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Nomor 700/1604/DISTAN/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Teguran tertulis atas LHP Inspektorat Kota Bima tahun 2022
9. 1 (satu) Jilid copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Bima.
10. 1 (satu) Jilid copy Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
11. 1 (satu) Jilid copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima.

Terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) sapi jantan sebesar Rp. 14.800.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa

13. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021;
14. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022;
15. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2021;
16. 2 (dua) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2022.
17. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni - Agustus tahun 2021
18. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2021

Halaman 3 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2021
20. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2021
21. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Maret tahun 2022.
22. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan April tahun 2022.
23. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni tahun 2022.
24. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juli tahun 2022.
25. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2022.
26. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 73 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
27. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 74 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
28. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan September tahun 2022.
29. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Oktober tahun 2022.
30. 3 (tiga) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2022.
31. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2022.
32. 2 (dua) Bundel Absensi pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2022.
33. 1 (satu) Jilid Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kota Bima melalui saksi AGUSALIM

4. Menetapkan supaya terdakwa Sulistiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan Clementie (mohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SULISTIYANTO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1/BKPSDM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam

Halaman 4 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu bulan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan bulan Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau setidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** yaitu menguntungkan terdakwa sebesar Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menerangkan (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat

yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud **atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima yang memiliki tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan memiliki fungsi: a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian; b. Penyusunan program penyuluhan pertanian; c. Pengembangan prasarana pertanian; d. Pengawasan mutu,

Halaman 5 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak; e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian; f. Pembinaan produksi di bidang pertanian; g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan; h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam; i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian; k. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian; l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, m. Pelaksanaan administrasi dinas; dan n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya, **memaksa seseorang** yaitu memaksa para pegawai Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 **memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri** yaitu menerima pembayaran dengan potongan terhadap pencairan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 12.884.474.003,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 12.632.868.186,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Tahun Anggaran 2021		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja daerah	12.884.474.003,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah)	12.632.868.186,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah)	98,05 (sembilan puluh delapan koma Nol lima persen)
2.	Belanja	12.862.237.503,00	12.610.758.186,00	98,04

Halaman 6 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasi	(dua belas miliar depala ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah)	(dua belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah)	(sembilan puluh delapan koma Nol empat persen)
3.	Belanja Pegawai	10.284.449.841,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)	10.224.937.695,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)	99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat persen)
4.	Belanja Barang dan Jasa	2.577.787.662,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)	2.385.820.191,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)	92,55 (sembilan puluh dua koma lima puluh lima persen)

- Bahwa Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.844.908.059 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 12.661.123.910,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Tahun Anggaran 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Operasi	12.819.162.964,00 (dua belas miliar delapan ratus	12.635.395.460,00 (dua belas miliar enam ratus tiga	98,57 (sembilan puluh

Halaman 7 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)	puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah)	delapan Koma lima Puluh tujuh persen)
2.	Belanja Modal	15.745.095,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh rupiah)	15.728.450,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)	99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen)
3.	Belanja Tak terduga	0	0	-
4.	Jumlah Belanja	12.884.908.059,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh lima puluh sembilan rupiah)	12.661.123.910,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)	98,57 (sembilan puluh delapan koma lima puluh tujuh persen)

- Bahwa pada, hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021, **terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima** yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang

Halaman 8 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa, kemudian **terdakwa mengatakan bahwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja** yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), **terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH** yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANA TININGSIH **“bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen)”** kemudian saksi ARDIANA TININGSIH menjawab “kami tidak berani dan takut” kemudian terdakwa menjawab **“kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi”** kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa “apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?” kemudian terdakwa menjawab “sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang”.
- Menindaklanjuti perintah terdakwa, saksi ARDIANA TININGSIH memberitahu kepada seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima selaku Pelaksana Kegiatan saat akan mengajukan Rencana Penggunaan Uang “apakah sudah dikasih tahu kepala bidang kalau ada pemotongan ini?” kemudian dijawab oleh masing-masing perwakilan bidang “sudah” selanjutnya saksi ARDIANA TININGSIH mengatakan “kalau mau protes atau komplain silahkan masuk ke dalam (menghadap langsung kepada Kepala Dinas), karena Saksi selaku bendahara hanya melakukan perintah”.

Halaman 9 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUWAIHAR, saksi CAHYADI selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan saksi ABDUL NAJIR sudah sering menyampaikan keberatan kepada terdakwa dan saksi ARDIANA TININGSIH terkait dengan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima tersebut karena **seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak menyetujui pemotongan anggaran** belanja yang dilakukan oleh terdakwa namun **terdakwa tetap melakukan pemotongan** anggaran belanja tersebut tanpa memberikan penjelasan penggunaan pemotongan anggaran tersebut.
- Adapun cara terdakwa melakukan pemotongan anggaran belanja pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 melalui saksi ARDIANA TININGSIH adalah saat saksi ARDIANA TININGSIH menyerahkan uang dari Proses Ganti Uang (GU) kepada pelaksana kegiatan, saksi ARDIANA TININGSIH terlebih dahulu melakukan penghitungan 10% (sepuluh) persen dari nominal GU yang diterima oleh pelaksana kegiatan untuk dilakukan pemotongan. Bahwa setelah pelaksana kegiatan menandatangani kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sejumlah dengan Pagu anggaran yang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian saksi ARDIANA TININGSIH membayarkan GU tersebut kepada pelaksana kegiatan dengan jumlah yang sudah dipotong 10% (sepuluh) persen.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang yang telah dikumpulkan oleh saksi ARDIANA TININGSIH yang berasal dari potongan anggaran belanja dari setiap pelaksana kegiatan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani buku catatan milik saksi ARDIANA TININGSIH yang berisi jumlah potongan anggaran belanja yang telah disetorkan oleh masing-masing pelaksana tugas.
- Bahwa **terdakwa menerima** uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari saksi ARDIANA TININGSIH secara tunai dan **terdakwa mengelola secara penuh** atas uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tanpa didukung laporan pertanggungjawaban.

Halaman 10 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap anggaran belanja khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dengan rincian pemotongan sebagai berikut:

1. Bidang Perkebunan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Belanja ATK)	Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Rp.199.600,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	Rp.1.796.400,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Diterima oleh Dedy Dermawan
2	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Belanja ATK)	Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.216.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) Diterima oleh Dedy Dermawan
3	Program pengendalian penanggulangan	Rp.1.996.000,-	Rp.199.600,- (seratus	Rp.1.796.400,- (satu juta

Halaman 11 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan (Belanja ATK)	(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) diterima oleh Dedy Derma wan
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (Belanja ATK, Makan Minum, Spanduk, Kaos Seragam, Materai, Fotocopy)	ATK Rp. 530.500,- (lima ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) Makan minum Rp.1.276.000, -(satu juta dua ratus tujuh Puluh enam ribu rupiah) Kaos peserta Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Spanduk Rp. 192.000,- (seratus sembilan	Rp. 316.950,- (tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp.2.852.55 0,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Yulliarti

Halaman 12 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>puluh dua ribu rupiah)</p> <p>Fotocopy Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Materai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)</p> <p>Total: Rp. 3.169.500,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)</p>		
5	<p>Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (Pengadaan benih tembakau, pupuk NPK, belanja obat)</p>	<p>Benih tembakau Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)</p> <p>Pupuk NPK Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)</p> <p>Obat-obatan Rp.274.000,- (dua ratus</p>	<p>Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)</p>	<p>Rp. 6.274.000,- (enam juta dua ratus tujuh Puluh empat ribu rupiah)</p>

Halaman 13 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Empat puluh ribu rupiah) Total: Rp. 6.974.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		
6	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan minum, SPPD dalam daerah)	ATK: Rp. 793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Makan minum: Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) SPPD dalam daerah: Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh	Rp. 303.300,- (tiga ratus tiga puluh tiga ratus rupiah)	Rp. 2.729.700,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Diterima oleh Suriyani
		ribu rupiah) Total: Rp. 3.033.000,- (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (Belanja Pupuk)	Rp.7.845.600,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)	Rp. 784.560,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah)	Rp.7.061.040,- (tujuh juta Enam puluh satu ribu empat puluh empat rupiah) Diterima oleh Suriyani
8	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK: Rp.220.000 ,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) Makan dan minum: Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) SPPD dalam daerah: Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Total: Rp.3.296.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam	Rp. 329.600,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	Rp. 2.966.400,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) + Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Diterima oleh Suriyani

Halaman 15 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ribu rupiah) Total Rp. 7.228.100 (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)	Rp. 722.810,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)	Rp. 6.505.290,- (enam juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
10	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (Obat/ pupuk, SPPD dalam daerah, makan, minum, Honor MC acara)	Belanja pupuk/ obat: Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Makan minum: Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) Honor MC acara: Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp.434.200,- (empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah)	Rp. 3.907.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) Diterima oleh Yulliarti
		Total: Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus		

Halaman 16 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		empat puluh dua ribu rupiah)		
	Total bidang perkebunan	Rp. 4.206.620,- (empat juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)		

3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengendalian dan Pengawasan dan Peredaran Benih/ Bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota (Belanja ATK)	Rp. 5.654.000,- - (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Rp. 943.550,-	Rp. 8.491.950.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Kemala Sofia
2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	Rp.3.269.600,- (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	(sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)	
3	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota Bima (Belanja ATK)	Rp. 512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 17 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Belanja ATK)	Rp.6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 632.500,- (enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 5.692.500,- (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) diterima oleh Cahyadi, S, Pt, MM
5	Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan/ Tanaman (Belanja ATK)	Rp. 928.200.- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)	Rp. 92.820,- (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah)	Rp. 835.380,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
6	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis Pembebasan Penyakit hewan menular dalam 1(satu)daerah Kabupaten/ Kota	Rp.2.792.300,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	Rp.878.130,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)	Rp. 7.903.170,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh seratus tujuh puluh rupiah) diterima oleh Kemala Sofia

Halaman 18 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp.4.112.500,- (empat juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Total: Rp. 8.781.300,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)		
7	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis dan kegiatan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota (SPPD dan belanja obat)	SPPD dalam daerah: Rp. 29.310.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Belanja obat: Rp.3.744.950,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Belanja obat: Rp.	Rp.3.345.495,- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp.30.109.515,- - (tiga puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Kemala Sofia

Halaman 19 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Total: Rp. 33.454.950,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)		
8	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK: Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah) Makan minum: Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) SPPD dalam daerah: Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Total: Rp.	Rp. 679.500,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima belas ribu rupiah) diterima oleh Cahyadi

Halaman 20 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.795.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		
9	Kegiatan Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/ Kota lain (Makan dan minum) dan Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan/ tanaman (ATK, SPPD)	Rp.2.320.000,- (dua juta tiga ratus dua Puluh ribu rupiah) + Rp.5.079.500,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Total Rp. 7.399.500,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	Rp. 739.950,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 6.659.550,- (enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
10	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (ATK, SPPD, belanja obat) Pembebasan penyakit hewan menular dalam	Rp. 9.184.000, - (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu	Rp.1.631.180, - (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan	Rp.14.680.620,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ratus

Halaman 21 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 daerah Kabupaten/ Kota (ATK, Belanja obat, SPPD dalam daerah) Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner (ATK dan belanja obat)	Rp.4.498.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)	puluh rupiah)	dua puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
		Rp.2.665.000,- (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) Total: Rp. 16.311.800,- (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)		
11	Pendampingan usaha hewan dan produk hewan (ATK, SPPD dalam daerah)	Anggaran Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima	Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 6.292.500,- (enam juta dua ratus sembilan

Halaman 22 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)		puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Sri Eka
12	Pengadaan benih dan bibit ternak yang sumbernya dari Kabupaten/ Kota lain (ATK, belanja obat, SPPD dalam daerah)	Rp.14.065.800,- (empat belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)	Rp.1.406.580,- (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah)	Rp.12.659.220,- (dua belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang diterima oleh Sri Eka
	Total potongan bidang peternakan dan keswan	Rp. 10.382.205,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah)		

5. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp.4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 4.023.000,- (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) Diterima oleh Evi Lutfia
2	Koordinasi dan	Rp.3.960.	Rp.396.000,-	Rp.3.564.000,-

Halaman 23 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	(tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) Diterima oleh Evi Lutfia
3	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin	Rp.4.468.000,- (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 446.800,- (empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)	Rp. 4.021.000,- (empat juta dua puluh satu ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfia
	Usaha pertanian (Belanja ATK)	rupiah)		
4	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dan Koordinasi dan Sub Kegiatan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (Belanja ATK, Snack, SPPD dalam daerah)	Makan minum dan cetak spanduk Rp. 2.629.200,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) SPPD dalam Daerah Rp. 193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus	Rp.442.920,- (empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)	Rp. 3.986.280,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ratus delapan puluh rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah

Halaman 24 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



		rupiah) Total Rp. 4.429.200 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)		
5	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha dan sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (ATK, spanduk, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) Spanduk Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Makan minum Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) SPPD dalam daerah Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) SPPD dalam Daerah Rp.	Rp.694.800,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Rp. 6.253.200,- (enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Halaman 25 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		
		Total Rp. 6.948.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)		
6	Sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (ATK, spanduk, makan dan minum)	ATK: Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Spanduk: Rp. 105.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Makan minum Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Total: Rp. 3.319.100,- (tiga juta tiga ratus sembilan	Rp. 319.100,- (tiga ratus sembilan belas ribu seratus rupiah)	Rp. 2.871.900,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah

Halaman 26 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		belas ribu seratus rupiah)		
7	Koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.240.000, - (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)	Rp. 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
8	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD)	Rp. 2.055.000, - (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)	Rp. 205.000,- (dua ratus Lima ribu rupiah)	Rp. 1.849.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
	Total pemotongan bidang sarana dan prasarana	Rp. 3.275.620,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah)		

7. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian Sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (ATK	Rp. 3.252.000, - (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Rp. 593.200,- (lima ratus sembilan puluh tiga dua ratus rupiah)	Rp. 5.338.800,- (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan SPPD)			diterima oleh Niswatin Ulya
2	Pengawasan penggunaan sarana pertanian (ATK)	Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		
3	SPPD dalam daerah dalam rangka pembinaan dan monitoring serangan OPT Padi	Rp.2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp.1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya
4	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi (SPPD, ATK, makan dan minum)	Rp.7.670.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pemotongan Total pagu anggaran yang	Rp. 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah)	Rp. 5.553.000,- (lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) + Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya

Halaman 28 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dipotong: Rp. 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		
5	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi (SPPD, ATK, makan dan minum)	SPPD: Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Snack rapat: Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Makan nasi rapat: Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp.693.040,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah)	Rp. 6.237.360,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
		delapan puluh enam ribu rupiah) Spanduk: Rp. 193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Spanduk: Rp.		

Halaman 29 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Snack rapat: Rp.714,000,- (tujuh ratus Empat belas ribu rupiah) Makan nasi rapat: Rp. 1.722.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) Total: Rp. 6.930.400,- (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus rupiah)		
6	Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (spanduk, makan dan minum)	ATK:Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) Makan dan minum: Rp.	Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	Rp. 6.624.000,- (enam juta enam ratus dua puluh empat

Halaman 30 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas (spanduk, makan, minum dan belanja obat)</p>	<p>782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Makan nasi: Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p>		<p>ribu rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya</p>
		<p>Spanduk: Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) Makan dan minum : Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) Makan nasi: Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Belanja obat: Rp.2.046.000,- (dua juta empat puluh</p>		

Halaman 31 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		enam ribu rupiah) Total: Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam Puluh ribu rupiah)		
	Total pemotongan tanaman pangan dan hortikultura	Rp. 2.119.240,- (dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)		

8. Bidang Penyuluhan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp.8.324.700, (delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Pencairan 2 (dua) kali Yang pertama Rp.4.324.700, - (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh	Potongan pertama: Rp.432.470,- (empat ratus tiga puluh dua ribu empat Ratus tujuh puluh rupiah) Potongan kedua: Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Penerimaan pertama: Rp.3.892.230,- (tiga juta Delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) Penerimaan kedua: Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Diterima oleh Suryanti

Halaman 32 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ratus rupiah)		
		Yang kedua Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)		
2	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 789.599,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	Rp. 78.950,- (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 710.550,- (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
3	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (Belanja ATK, SPPD, pembelian pupuk dan obat-obatan)	Rp.14.155.000,(empat belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)	Rp.1.415.000,-(satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)	Rp.12.739.500,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Diterima oleh Firmansyah
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp.5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 964.020,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah)	Rp. 8.676.180,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh		

Halaman 33 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)		
6	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota	Rp. 3.224.000,- - (tiga juta dua ratus dua Puluh empat ribu rupiah)	Rp. 322.400,- (tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah)	Rp. 2.901.600,- (dua juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) Diterima oleh Suryati
7	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	Rp. 3.999.000,- - (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Rp. 399.900,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)	Rp. 3.599.100,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) Diterima oleh Suryati
8	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 4.526.500,- - (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Rp. 452.650,- (empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)	Rp. 4.073.850,- (empat juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Suryati
9	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam	Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua	Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.888.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh

Halaman 34 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	daerah)	Puluh ribu rupiah)		Delapan ribu rupiah) Diterima oleh Suryati
10	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
11	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK dan SPPD)	ATK seluruhnya:Rp. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) SPPD dalam daerah:Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Total: Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratus enam Puluh empat ribu rupiah)	Rp. 626.400,- (enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)	Rp. 5.637.600,- (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Diterima oleh Firmansyah
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Rp. 4.470.000,-	Rp. 447.000,- (empat ratus	Rp. 4.032.000,-

Halaman 35 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyuluhan pertanian (SPPD dalam daerah)	- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	empat puluh tujuh ribu rupiah)	(empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
13	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK, SPPD dalam daerah)	Rp. 8.607.000,- - (delapan juta enam ratus Tujuh ribu rupiah)	Rp. 860.700,- (delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 7.746.300,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) diterima oleh Firmansyah
	Total pemotongan bidang penyuluhan	Rp. 7.206.490,- (tujuh juta dua ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)		

- Adapun terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap anggaran belanja khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pemotongan sebagai berikut:

1. Bidang Perkebunan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan,	Rp.4.680.000,- (empat juta enam ratus	Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh	Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas
	Hortikultura, dan Perkebunan (SPPD dalam daerah)	delapan puluh ribu rupiah)	Delapan ribu rupiah)	Ribu rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan

Halaman 36 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan (Belanja ATK, SPPD dakan daerah)	Rp.11.157.600,- (sebelas juta seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah)	Rp.1.115.760,- (satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	Rp.11.157.600,- (sebelas juta seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
3	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan (Belanja ATK, SPPD dakan daerah)	Total seluruh anggaran: Rp. 24.970.000,- (dua puluh Empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong:Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan	Rp. 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Rp. 24.071.000,- (dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan

Halaman 37 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh ribu rupiah)		
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, SPPD dalam daerah)	Rp. 8.092.200,- - (delapan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Rp. 809.200,- (delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah)	Rp. 7.282.980,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
5	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Anggaran di RPU Rp. 14.793.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Anggaran yang ditulis dalam catatan bendahara : Rp. 15.721.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua	Rp.992.100,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah)	Rp. 14.728.900 ,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
		puluh satu ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 5.800.000,- (lima juta		

Halaman 38 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		delapan ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp.9.921.000,- - (sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)		
6	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp.11.265.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp.8.640.000,- - (delapan juta enam ratus Empat puluh	Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Rp. 10.401.000,- (sepuluh juta empat ratus satu ribu rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan

Halaman 39 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)		
7	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (ATK, makan minum, honor, belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp.16.560.000, - (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 5.100.000,- (lima juta Seratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah)	Rp. 1.140.000, - (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)	Rp. 15.360.000 - (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
8	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.860.000, - (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) diterima oleh Yuliarti
9	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan	Total anggaran Rp. 19.418.000,- (sembilan	Rp. 1.343.800, - (satu juta	Rp. 18.074.200 - (delapan

Halaman 40 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perkebunan (ATK, makan minum, honor, belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 5.980.000,- (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 13.438.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)	belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) Diterima oleh Rostiati
10	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan(ATK, makan, minum, honor, belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp. 10.580.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 5.720.000,-	Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) diterima oleh Rostiati

Halaman 41 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(lima juta tujuh ratus dua Puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)		
	Total pemotongan bidang perkebunan	Rp. 8.585.860,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)		

2. Bidang Penyuluhan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang Yang diterima setelah pemotongan
1	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dandesa (Belanja ATK)	Rp. 4.280.000,- - (empat juta Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 3.852.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Eka Khairi
2	Pembentukan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Rp. 7.074.000,- - (tujuh juta	Rp. 707.400,- (tujuh ratus tujuh ribu	Rp. 6.366.600,- (enam juta tiga ratus

Halaman 42 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tingkat Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	tujuh puluh empat ribu rupiah)	empat ratus rupiah)	enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) Diterima oleh Suryati
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (ATK dan SPPD dalam daerah)	Rp. 2.267.500, - (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	Rp. 226.750,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)	Rp. 2.040.750,- (dua juta empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Suryati
4	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	Rp. 5.991.000, - (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 599.100,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah)	Rp. 4.581.900,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Firmansyah
5	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	Rp. 1.720.000, - (satu juta tujuh ratus dua Puluh ribu rupiah)	Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Rp. 1.548.810,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) diterima oleh Suryati
6	Penyediaan dan pemanfaatan sarana	Rp. 5.599.000,	Rp. 766.400,- (tujuh ratus	Rp. 6.897.600,-

Halaman 43 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan prasarana penyuluhan pertanian (Belanja obat, Belanja Benih, ATK) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (belanja obat, belanja benih, ATK)	- (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) Rp. 2.065.000,- - (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) Total:Rp. 7.664.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)	enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)	(enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diterima oleh Firmansyah
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Rp. 3.600.000,- -	Rp. 360.000,- (tiga ratus	Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua
	penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	(tiga juta enam ratus ribu rupiah)	Enam puluh ribu rupiah)	ratus empat puluh ribu rupiah) diterima oleh Eka Khairi
8	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua puluh ribu	Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.888.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan

Halaman 44 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)		ribu rupiah) diterima oleh Suryati
9	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota (SPPD dalam daerah)	Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 72.000,- (tujuh puluh Dua ribu rupiah)	Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh Aida
10	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (ATK, SPPD, Bibit, Makanan)	Total anggaran Rp. 11.079.000,- (sebelas juta Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 8.079.500,- (delapan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	Rp. 807.950,- (delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 10.901.550,- (sepuluh juta sembilan ratus satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Eka Khairi
11	Penyediaan dan	Rp.	Rp.320.000,-	Rp.

Halaman 45 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (SPPD dalam daerah)	3.240.000,- - (tiga juta dua ratus empat Puluh ribu rupiah)	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima oleh Firmansyah
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (belanja bibit, makan minum, uang saku)	Total anggaran Rp. 8.199.500,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Anggaran yang	Rp. 519.950,- (lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 7.679.550,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Eka Khairi
		Dipotong Rp. 5.199.500,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		
13	Pengembangan	Rp.	Rp.216.000,-	Rp.

Halaman 46 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	2.160.000,- - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	(dua ratus Enam belas ribu rupiah)	1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Suryati
14	Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000,- - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Suryati
	Total pemotongan bidang penyuluhan	Rp. 5.843.550,- (lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)		

4. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima Setelah pemotongan
1	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (ATK dan SPPD dalam daerah) Koordinasi dan	Rp. 9.534.000,- - (sembilan juta lima ratus tiga puluh empat	Rp. 1.601.070,- - (satu juta enam ratus satu ribu	Rp. 14.409.630 ,- (empat belas juta empat

Halaman 47 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sinkronisasi prasaran pendukung lainnya (Belanja ATK) Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	ribu rupiah) Rp. 648.700,- (enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Rp. 5.828.000,- - (lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Total: Rp.	tujuh puluh rupiah)	ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
		16.010.700,- (enam belas juta sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)		
2	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha (ATK dan SPPD)	Rp. 3.900.000,- - (tiga juta	Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan	Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh

Halaman 48 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sembilan ratus ribu rupiah)	puluh ribu rupiah)	ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
3	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (ATK, SPPD dalam daerah, makan, minum)	Rp. 12.216.000 ,- (dua belas juta dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp. 1.221.600, - (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)	Rp. 10.994.400 ,- (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
4	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 5.550.000, - (lima juta lima ratus lima Puluh ribu rupiah)	Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Rp. 4.995.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
5	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.270.000, - (tiga juta dua ratus tujuh Puluh ribu rupiah)	Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 2.943.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
6	Sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian	Rp. 10.800.000 ,-	Rp. 1.830.700, -	Rp. 16.476.300 ,-

Halaman 49 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertimbangan teknis izin usaha pertanian Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya Sub kegiatan pembinaan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (ATK, SPPD dalam daerah, belanja habis pakai, makan dan minum)	(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) Rp. 7.507.000, - (tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) Total Rp. 18.307.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)	(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah)	(enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
7	Penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.700.000, - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	Rp. 270.000,- (dua ratus Tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
8	Total pemotongan bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Rp. 6.195.370,- lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)	(enam juta seratus sembilan puluh	

5. Bidang Peternakan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu	Nilai Potongan	Jumlah uang

Halaman 50 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggaran	Anggaran	yang diterima setelah pemotongan
1	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1(satu)daerah Kabupaten/Kota (Belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Rp. 14.337.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)	Rp.1.433.700,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 12.903.300,- (dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
2	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner (ATK)	Rp.6.467.000,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 646.700,- (enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
3	Pengawasan Mutu benih/ bibit ternak bahan/ pakan/ tanaman skala kecil (SPPD dalam daerah) Pengawasan Mutu benih/ bibit ternak bahan/ pakan/ tanaman skala kecil (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000, - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Rp.6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) Total:Rp. 8.280.000,- (delapan juta	Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh Delapan ribu rupiah)	Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka

Halaman 51 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dua ratus delapan puluh ribu rupiah)		
4	Pendampingan Unit usaha hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
5	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (ATK, SPPD, belanja obat)	Rp. 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 8.932.950,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Kemala Sofia
6	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis (SPPD dalam daerah)	Rp. 18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 16.983.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
7	Pendampingan unit usaha dan produk hewan (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000,- (dua juta enam belas ribu rupiah)	Rp. 216.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 52 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		seratus enam puluh ribu rupiah)	ribu rupiah)	empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
8	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (ATK dan SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp. 17.448.000,- (tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 15.660.000,- (lima belas juta enam ratus Enam puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 1.788.900,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)	Rp. 178.890,- (seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)	Rp. 17.270.010,- (tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sepuluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
9	Pengawasan produk benih/bibit ternak dan	Total anggaran Rp.	Rp. 627.650,-	Rp. 8.148.850,-

Halaman 53 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HPT, bahan pakan/pakan (ATK, belanja obat, SPPD dalam daerah, makan dan minum)	8.776.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 6.276.500,- (enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)	(enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah)	(delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
10	Penyediaan jasa medik veteriner (belanja obat dan alat kesehatan)	Rp. 3.521.000,- - (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)	Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.168.900,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) diterima

Halaman 54 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				oleh Sri Eka
11	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pengawasan produksi benih bibit ternak dan bahan pakan Penyediaan jasa Pelayanan medik veteriner	Rp. 31.896.900,- (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)	Rp.3.189.690,- (tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)	Rp. 28.707.210,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah) Diterima oleh Sri Eka
12	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (Belanja ATK, belanja obat,habis pakai,SPPD dalam daerah, makan, minum dan honor)	Total anggaran Rp. 40.160.000,- (empat puluh juta seratus Enam puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 38.860.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh	Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 36.974.000,- (tiga puluh Enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) Diterima oleh Sri Eka

Halaman 55 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah) Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah) Pengawasan produksi benih/bibit ternak (SPPD dalam daerah)	ribu rupiah) Rp. 5.400.000,- - (lima juta Empat ratus ribu rupiah) Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh	Rp. 1.008.000, - (satu juta Delapan ribu rupiah)	Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
		ribu rupiah) Total: Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah)		
	Total pemotongan bidang peternakan dan kesehatan hewan	Rp. 15.534.130,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)		

7. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengawasan penggunaan sarana	Rp. 6.934.000,-	Rp. 693.400,- (enam ratus	Rp. 6.240.000,-

Halaman 56 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (ATK dan SPPD)	(enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)	(enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)
2	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (ATK dan SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp.16.204.500,- (enam belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 4.604.900,- (empat juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)	Rp. 460.490,- (empat ratus enam puluh Ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)	Rp. 15.744.410,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
3	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat	Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)	Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus

Halaman 57 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (SPPD dalam daerah) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian Sesuai dengan komoditas teknologi dan	Puluh ribu rupiah) Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam Puluh ribu rupiah)		enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya
	spesifik lokasi(SPPD dalam daerah)	Total:Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan(ATK, honor, uang transport) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah)	Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Total:Rp. 12.585.000,- (dua belas juta	Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	Rp. 12.036.500 ,- (dua belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya

Halaman 58 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 7.100.000,- (tujuh juta Seratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 5.485.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		
4	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Rp. 6.864.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Rp. 686.400,- (enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)	Rp. 6.177.600,- (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
5	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh	Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu	Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu

Halaman 59 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)		rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya
6	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan(SPPD dalam daerah)	Rp. 540.000,- (lima ratus Empat puluh ribu rupiah) TotalRp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)		
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ATK) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (ATK dan SPPD)	Rp. 581.100,- (lima ratus delapan puluh saturibu seratus rupiah) Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 626.100,- (enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)	Rp. 5.634.990,- (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya

Halaman 60 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Total:Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		
8	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (SPPD dalam daerah) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura dan perkebunan	Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Total:Rp. 14.940.000,-	Rp. 1.494.000, - (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Rp. 13.446.000 ,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) diterima oleh Niswaton ulya

Halaman 61 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(empat belas juta sembilan ratus empat Puluh ribu rupiah)		
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (Belanja ATK Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Total:Rp. 6.261.100,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah)	Rp. 626.110,- (enam ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh ribu rupiah)	Rp. 5.634.990,- (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) Diterima oleh Niswaton Ulya
	Total pemotongan bidang tanaman pangan dan hortikultura	Rp. 6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah **Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa SULISTIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor Halaman 62 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A
I
A
U
K
E
D
U
A

Bahwa Terdakwa **SULISTIYANTO** selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Kepala Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1/BKPSDM/II/2021 tanggal 4 Januari tahun 2021 pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang pada waktu menjalankan tugas yaitu sejak bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sampai dengan bulan Desember tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang masih dalam rentang waktu terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.2/1/BPKSDM/II/2021 tanggal 4 (empat) Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 882.4/1596/BKPSDM/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun **meminta, menerima,**

Halaman 63 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memotong pembayaran yaitu memotong pembayaran anggaran belanja pada pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas Umum yaitu Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang yaitu terdakwa melakukan pemotongan anggaran belanja tersebut dengan alasan bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan kegiatan pada Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima memiliki tanggungjawab untuk menyetorkan sebanyak 10% (Sepuluh persen) dari setiap pencairan anggaran belanja yang diterima kepada terdakwa melalui saksi ARDIANA TININGSIH untuk melaksanakan kegiatan yang tidak diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kota Bima yang seharusnya anggaran belanja tersebut sudah diatur peruntukkan dan pengelolaannya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 12.884.474.003,00 (dua belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 12.632.868.186,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Tahun Anggaran 2021		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja daerah	12.884.474.003,00 (dua belas miliar Delapan ratus Delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah)	12.632.868.186,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah)	98,05 (sembilan puluh delapan koma lima persen)

Halaman 64 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			puluh enam rupiah)	
2.	Belanja Operasi	12.862.237.503,00 (dua belas miliar depala ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah)	12.610.758.186,00 (dua belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah)	98,04 (sembilan puluh delapan koma nol empat persen)
3.	Belanja Pegawai	10.284.449.841,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)	10.224.937.695,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah)	99,43 (sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga persen)
4.	Belanja Barang dan Jasa	2.577.787.662,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah)	2.385.820.191,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)	92,55 (sembilan puluh dua koma lima puluh lima persen)

- Bahwa Anggaran Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 12.844.908.059 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta

Halaman 65 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 12.661.123.910,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah). Adapun dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen	Tahun Anggaran 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Belanja Operasi	12.819.162.964,00 (dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus enam puluh sembilan ratus empat rupiah)	12.635.395.460,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah)	98,57 (sembilan puluh delapan koma lima puluh tujuh persen)
2.	Belanja Modal	15.745.095,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh rupiah)	15.728.450,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah)	99,94 (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh empat persen)
3.	Belanja Tak terduga	0	0	-
4.	Jumlah Belanja	12.884.908.059,00 (dua belas miliar Delapan ratus Delapan puluh Empat juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah)	12.661.123.910,00 (dua belas miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah)	98,57 (sembilan puluh delapan koma lima puluh tujuh persen)

Halaman 66 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)		
--	--	---------	--	--

- Bahwa pada, hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2021, **terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima** yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa, kemudian **terdakwa mengatakan bahwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja** yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2021, **terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH** yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANATININGSIH **“bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen)”** kemudian saksi ARDIANA TININGSIH menjawab **“kami tidak berani dan takut”** kemudian terdakwa menjawab **“kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi”** kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa **“apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?”** kemudian terdakwa menjawab **“sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang”**.
- Menindaklanjuti perintah terdakwa, saksi ARDIANA TININGSIH memberitahu kepada seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima

Halaman 67 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Kegiatan saat akan mengajukan Rencana Penggunaan Uang “apakah sudah dikasih tahu kepala bidang kalau ada pemotongan ini?” kemudian dijawab oleh masing-masing perwakilan bidang “sudah” selanjutnya saksi ARDIANA TININGSIH mengatakan “kalau mau protes atau komplain silahkan masuk ke dalam (menghadap langsung kepada Kepala Dinas), karena Saksi selaku bendahara hanya melakukan perintah”.

- Bahwa saksi JUWAIHAR, saksi CAHYADI selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan saksi ABDUL NAJIR sudah sering menyampaikan keberatan kepada terdakwa dan saksi ARDIANA TININGSIH terkait dengan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima tersebut karena **seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak menyetujui pemotongan anggaran** belanja yang dilakukan oleh terdakwa namun **terdakwa tetap melakukan pemotongan** anggaran belanja tersebut tanpa memberikan penjelasan penggunaan pemotongan anggaran tersebut.
- Adapun cara terdakwa melakukan pemotongan anggaran belanja pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 melalui saksi ARDIANA TININGSIH adalah saat saksi ARDIANA TININGSIH menyerahkan uang dari Proses Ganti Uang (GU) kepada pelaksana kegiatan, saksi ARDIANA TININGSIH terlebih dahulu melakukan penghitungan 10% (sepuluh) persen dari nominal GU yang diterima oleh pelaksana kegiatan untuk dilakukan pemotongan. Bahwa setelah pelaksana kegiatan menandatangani kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sejumlah dengan Pagu anggaran yang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian saksi ARDIANA TININGSIH membayarkan GU tersebut kepada pelaksana kegiatan dengan jumlah yang sudah dipotong 10% (sepuluh) persen.
- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang yang telah dikumpulkan oleh saksi ARDIANA TININGSIH yang berasal dari potongan anggaran belanja dari setiap pelaksana kegiatan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani buku catatan milik saksi

Halaman 68 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANA TININGSIH yang berisi jumlah potongan anggaran belanja yang telah disetorkan oleh masing-masing pelaksana tugas.

- Bahwa **terdakwa menerima** uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari saksi ARDIANA TININGSIH secara tunai dan **terdakwa mengelola secara penuh** atas uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tanpa didukung laporan pertanggungjawaban.
- Adapun terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap anggaran belanja khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dengan rincian pemotongan sebagai berikut:

10. Bidang Perkebunan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
11.				
1	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Belanja ATK)	Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Rp.199.600,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	Rp. 1.796.400,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) Diterima oleh Dedy Dermawan
2	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 216.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 1.944.000 (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu)

Halaman 69 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Belanja ATK)			rupiah) Diterima oleh Dedy Dermawan
3	Program pengendalian penanggulangan bencana pertanian Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Belanja ATK)	Rp. 1.996.000,- - (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 199.600,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	Rp. 1.796.400,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (Belanja ATK, Makan Minum, Spanduk, Kaos Seragam, Materai, Fotocopy)	ATK Rp. 530.500,- (lima ratus tiga puluh lima ratus rupiah) Makan minum Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) Kaos peserta Rp. 951.000,- (sembilan	Rp. 316.950,- (tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 2.852.550,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Yulliarti

Halaman 70 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		ratus lima puluh ribu rupiah) Spanduk Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) FotocopyRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Materai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Total: Rp. 3.169.500,- (tiga juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		
5	Pengendalian dan penanggulangan	Benih tembakau Rp.	Rp. 700.000,- (tujuh ratus	Rp. 6.274.000,- (enam juta dua
	Bencana pertanian Kabupaten/ Kota (Pengadaan benih tembakau, pupuk NPK, belanja obat)	4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Pupuk NPK Rp.	ribu rupiah)	ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) Obat-obatan Rp.274.000,- (dua ratus Empat puluh ribu rupiah) Total: Rp. 6.974.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		
6	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan minum, SPPD dalam daerah)	ATK: Rp. 793.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Makan minum: Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) SPPD dalam daerah: Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan	Rp. 303.300,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)	Rp. 2.729.700,- (dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) Diterima oleh Suriyani

Halaman 72 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh ribu rupiah) Total: Rp. 3.033.000,- - (tiga juta tiga puluh tiga ribu rupiah)		
7	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota (Belanja Pupuk)	Rp. 7.845.600,- - (tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah)	Rp. 784.560,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)	Rp. 7.061.040,- (tujuh juta enam puluh satu ribu empat puluh rupiah) Diterima oleh Suriyani
8	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK: Rp.220.000 ,-(dua ratus dua puluh ribu rupiah) Makan dan	Rp. 329.600,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)	Rp. 2.966.400,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus
		minum: Rp. 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) SPPD dalam daerah Rp.		rupiah) + Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Diterima oleh Suriyani

Halaman 73 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Total: Rp. 3.296.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		
9	Pengendalian penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	Total Rp. 7.228.100 (tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah)	Rp. 722.810,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah)	Rp. 6.505.290,- (enam juta lima ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
10	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Obat/ pupuk, SPPD dalam daerah, makan, minum, Honor MC acara)	Belanja pupuk/ obat: Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Makan minum: Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) Honor MC	Rp. 434.200,- (empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah)	Rp. 3.907.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) Diterima oleh Yulliarti

Halaman 74 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		acara: Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) Total: Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)		
	Total bidang perkebunan	Rp. 4.206.620,- (empat juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)		

12. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

13.	No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
	1	Pengendalian dan Pengawasan dan Peredaran Benih/ Bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/ Kota (Belanja ATK)	Rp. 5.654.000, - (lima juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Rp. 943.550,-	Rp. 8.491.950.- (delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
	2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 3.269.600, - (tiga juta dua ratus enam puluh	(sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima	

Halaman 75 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Belanja ATK)	sembilan ribu enam ratus rupiah)		
3	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota Bima (Belanja ATK)	Rp. 512.500,- (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	puluh rupiah)	Diterima oleh Kemala Sofia
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Belanja ATK)	Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 632.500,- (enam ratus dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 5.692.500,- (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) diterima oleh Cahyadi, S, Pt, MM
5	Peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/ Tanaman (Belanja ATK)	Rp. 928.200,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)	Rp. 92.820,- (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah)	Rp. 835.380,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
6	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan	Rp. 2.792.300,- (dua juta tujuh ratus sembilan	Rp.878.130,- (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tiga	Rp. 7.903.170,- (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu seratus tujuh

Halaman 76 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	zoonosis Pembebasan Penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	puluh dua ribu tiga ratus rupiah) Rp. 1.876.500, - (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Rp. 4.112.500, - (empat juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Total: Rp. 8.781.300,-	puluh rupiah)	puluh rupiah) diterima oleh Kemala Sofia
		(delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah)		
7	Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan Zoonosis dan kegiatan penyakit	SPPD dalam daerah: Rp. 29.310.000,- (dua puluh sembilan juta tiga	Rp. 3.345.495, - (tiga juta tiga ratus empat puluh	Rp.30.109.515, - (tiga puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus

Halaman 77 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota (SPPD dan belanja obat)	ratus sepuluh ribu rupiah) Belanja obat: Rp.3.744.950,- - (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Belanja obat: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Total: Rp. 33.454.950,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)	lima belas rupiah) diterima oleh Kemala Sofia
8	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK:Rp. 2.045.000,- (dua juta empat puluh lima ribu rupiah)	Rp. 679.500,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu	Rp. 6.115.000,- (enam juta seratus lima

Halaman 78 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Makan minum: Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) SPPD dalam daerah: Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Total: Rp. 6.795.000,- (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	lima ratus (lima ratus rupiah)	belas ribu (belas ribu rupiah) diterima oleh Cahyadi
		sembilan puluh lima ribu rupiah)		
9	Kegiatan Pengadaan benih/ bibit ternak yang sumbernya dari daerah Kabupaten/ Kota lain (Makan dan minum) dan Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya genetik hewan/tanaman (ATK, SPPD)	Rp. 2.320.000,- - (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) + Rp. 5.079.500,- (lima juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Total Rp. 7.399.500,-	Rp. 739.950,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 6.659.550,- (enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka

Halaman 79 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		
10	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (ATK, SPPD, belanja obat) Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 daerah Kabupaten/ Kota (ATK, Belanja obat, SPPD dalam daerah) Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner (ATK dan belanja obat)	Rp. 9.184.000, - (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) Rp. 4.498.000, - (empat juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) Rp. 2.665.000, - (dua juta enam ratus enam puluh lima ribu	Rp.1.631.180, - (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah)	Rp. 14.680.620,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka

Halaman 80 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah) Total: Rp. 16.311.800,- (enam belas juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)		
11	Pendampingan usaha hewan dan produk hewan (ATK, SPPD dalam daerah)	Anggaran Rp. 6.325.000,- (enam juta tiga Ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp.32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 6.292.500,- (enam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh Sri Eka
12	Pengadaan benih dan bibit ternak yang sumbernya dari Kabupaten/ Kota lain (ATK, belanja obat, SPPD dalam daerah)	Rp. 14.065.800 ,- (empat belas juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)	Rp. 1.406.580, - (satu juta empat ratus enam ribu lima ratus delapan puluh rupiah)	Rp. 12.659.220 ,- (dua belas juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang diterima oleh Sri Eka
	Total potongan bidang peternakan dan keswan	Rp. 10.382.205,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah)		

14. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu	Nilai	Jumlah uang
----	-------------------	------------	-------	-------------

Halaman 81 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggaran	Potongan Anggaran	yang diterima setelah pemotongan
1	Koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.470.000,- - (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp.447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 4.023.000,- (empat juta dua puluh tiga ribu rupiah) Diterima oleh Evi Lutfia
2	Koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.960.000,- - (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 3.564.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) Diterima oleh Evi Lutfia
3	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (Belanja ATK)	Rp. 4.468.000,- - (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 446.800,- (empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)	Rp. 4.021.000,- (empat juta dua puluh satu ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfia
4	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian dan Koordinasi dan Sub Kegiatan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (Belanja ATK,	Makan minum dan cetak spanduk Rp. 2.629.200,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu	Rp. 442.920,- (empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)	Rp. 3.986.280,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) diterima oleh

Halaman 82 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Snack, SPPD dalam daerah)	dua ratus rupiah) SPPD dalam Daerah Rp. 193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Total Rp. 4.429.200 (empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)		Evi Lutfiah
5	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha dan sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (ATK, spanduk, makan, minum, SPPD dalam daerah)	ATK Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) Spanduk Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) Makan minum Rp. 2.436.000,- (dua juta	Rp. 694.800,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Rp. 6.253.200,- (enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Halaman 83 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</p> <p>SPPD dalam daerah Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)</p> <p>SPPD dalam daerah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)</p> <p>Total Rp. 6.948.000,- (enam juta sembilan ratus Empat puluh ribu rupiah)</p>		
6	Sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (ATK, spanduk, makan dan minum)	<p>ATK: Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p>Spanduk: Rp. 105.000,- (seratus lima Puluh ribu rupiah)</p> <p>Makan minum</p>	Rp. 319.100,- (tiga ratus sembilan belas ribu seratus rupiah)	Rp. 2.871.900,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah

Halaman 84 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 2.436.000, - (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Total: Rp. 3.319.100,- (tiga juta tiga ratus sembilan Belas ribu seratus rupiah)		
7	Koordinasi dan sinkronisasi pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.240.000, - (tiga juta dua ratus empat Puluh ribu rupiah)	Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)	Rp. 2.916.000,- (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
8	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD)	Rp. 2.055.000, - (dua juta lima puluh lima ribu rupiah)	Rp. 205.000,- (dua ratus Lima ribu rupiah)	Rp. 1.849.500,- (satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
	Total pemotongan bidang sarana dan	Rp. 3.275.620,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah)		

Halaman 85 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



prasarana

15. Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (ATK dan SPPD)	Rp. 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Rp. 593.200,- (lima ratus sembilan puluh tiga dua ratus rupiah)	Rp. 5.338.800,- (lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)
2	Pengawasan penggunaan sarana pertanian (ATK)	Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)		Rp. diterima oleh Niswatin Ulya
3	SPPD dalam daerah dalam rangka pembinaan dan monitoring serangan OPT Padi	Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp.1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya
4	Pengawasan penggunaan sarana Pendukung pertanian sesuai dengan	Rp. 7.670.000,- (tujuh juta enam ratus	Rp. 617.000,- (enam ratus Tujuh belas ribu rupiah)	Rp. 5.553.000,- (lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu

Halaman 86 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



	komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi (SPPD, ATK, makan dan minum)	tujuh puluh ribu rupiah) Untuk honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pemotongan Total pagu anggaran yang dipotong: Rp. 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		rupiah) + Rp.1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya
5	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas,teknologi, dan spesifik lokasi (SPPD, ATK, makan dan minum)	SPPD: Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) Snack rapat: Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Makan	Rp. 693.040,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah)	Rp. 6.237.360,- (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) diterima oleh Niswatun Ulya

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>nasi rapat: Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Spanduk:Rp. 193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Spanduk:Rp. 193.200,- (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) Snack rapat: Rp. 714,000,- (tujuh ratus</p>		
		<p>empat belas ribu rupiah) Makan nasi rapat: Rp. 1.722.000,- (satu juta</p>		

Halaman 88 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



		<p>tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah)</p> <p>Total: Rp. 6.930.400,-</p> <p>-</p> <p>(enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ratus rupiah)</p>		
6	<p>Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (spanduk, makan dan minum)</p> <p>Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas (spanduk, makan, minum dan belanja obat)</p>	<p>ATK: Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)</p> <p>Makan dan minum: Rp. 782.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)</p> <p>Makan nasi: Rp. 1.886.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</p> <p>Spanduk: Rp. 105.000,- (seratus lima</p>	<p>Rp. 736.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)</p>	<p>Rp. 6.624.000,- (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya</p>

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah) Makan dan minum : Rp. 714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah) Makan nasi: Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Belanja obat:		
		Rp. 2.046.000, - (dua juta empat puluh enam ribu rupiah) Total: Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam Puluh ribu rupiah)		
	Total pemotongan tanaman pangan dan hortikultura	Rp. 2.119.240,- (dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)		

17. Bidang Penyuluhan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu	Nilai	Jumlah uang
----	-------------------	------------	-------	-------------

Halaman 90 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anggaran	Potongan Anggaran	yang diterima setelah pemotongan
1	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 8.324.700,- - (delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Pencairan 2 (dua) kali Yang pertama Rp. 4.324.700,- (empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Yang kedua Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)	Potongan pertama: Rp. 432.470,- (empat ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) Potongan kedua: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Penerimaan pertama: Rp. 3.892.230,- (tiga juta Delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) Penerimaan kedua: Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Diterima oleh Suryanti
2	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 789.599,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan)	Rp. 78.950,- (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Rp. 710.550,- (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Eka Khairi

Halaman 91 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (Belanja ATK, SPPD, pembelian pupuk dan obat-obatan)	Rp. 14.155.000 ,- (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)	Rp. 1.415.000, - (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah)	Rp. 12.739.500 ,- (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Diterima oleh Firmansyah
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 5.320.000, - (lima juta tiga ratus dua Puluh ribu rupiah)	Rp. 964.020,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu dua puluh rupiah)	Rp. 8.676.180,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000, - (empat juta tiga ratus dua Puluh ribu rupiah)	Rp. 322.400, (tiga ratus dua puluh empat ratus rupiah)	Rp. 2.901.600,- (dua juta sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) Diterima oleh Suryati
6	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota	Rp. 3.224.000, - (tiga juta dua ratus dua Puluh empat ribu rupiah)	Rp. 399.900,-	Rp.
7	Pembentukan	Rp.	Rp. 399.900,-	Rp.

Halaman 92 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota (Belanja ATK)	3.999.000,- - (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)	(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)	3.599.100,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) Diterima oleh Suryati
8	Pengembangan Kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (Belanja ATK)	Rp. 4.526.500,- - (empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Rp. 452.650,- (empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah)	Rp. 4.073.850,- (empat juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Diterima oleh Suryati
9	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.888.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Diterima oleh Suryati
10	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.750.000,- - (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
11	Penyediaan dan	ATK	Rp. 626.400,-	Rp.

Halaman 93 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK dan SPPD)	seluruhnya:Rp p. 1.404.000,- (satu juta empat ratus empat ribu rupiah) SPPD dalam daerah:Rp. 4.860.000,-	(enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah)	5.637.600,- (lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Diterimaoleh Firmansyah
		(empat juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) Total: Rp. 6.264.000,- (enam juta dua ratusenam Puluh empat ribu rupiah)		
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.470.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 447.000,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 4.032.000,- (empat juta tiga puluh dua ribu rupiah) Diterima oleh Eka Khairi
13	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK, SPPD dalam daerah)	Rp. 8.607.000,- (delapan juta enam ratus Tujuh ribu rupiah)	Rp. 860.700,- (delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 7.746.300,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 94 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			diterima oleh Firmansyah
Total pemotongan bidang penyuluhan	Rp. 7.206.490,- (tujuh juta dua ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)		

- Adapun terdakwa telah melakukan pemotongan terhadap anggaran belanja khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pemotongan sebagai berikut:

9. Bidang Perkebunan

No.	No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
	1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan (SPPD dalam daerah)	Rp.4.680.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp.468.000,- (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan (Belanja ATK, SPPD dakan daerah)	Rp. 11.157.600 ,- (sebelas juta seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah)	Rp. 1.115.760, - (satu juta seratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)	Rp. 11.157.600 ,- (sebelas juta seratus lima puluh tujuh enam ratus rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
	3	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan	Total seluruh anggaran: Rp. 24.970.000,-	Rp. 899.000,- (delapan ratus	Rp. 24.071.000 ,-

Halaman 95 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Belanja ATK, SPPD dakan daerah)	(dua puluh sembilan empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	(dua puluh sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	(dua puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) diterima Oleh Dedy Dermawan
		Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 15.980.000,- (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong:Rp. 8.990.000,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)		
4	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/ Kota (ATK, SPPD dalam daerah)	Rp. 8.092.200,- (delapan juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah)	Rp. 809.200,- (delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah)	Rp. 7.282.980,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan

Halaman 96 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	Anggaran di RPU Rp. 14.793.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) Anggaran yang ditulis dalam catatan bendahara : Rp. 15.721.000,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 9.921.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua	Rp.992.100,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah)	Rp. 14.728.900,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Dedy Dermawan
---	---	--	---	--

Halaman 97 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh satu ribu rupiah)		
6	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (Belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp. 11.265.000,- (sebelas juta dua ratus	Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Rp. 10.401.000,- (sepuluh juta empat ratus satu ribu rupiah)
		enam puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 8.640.000,- (delapan juta enam ratus Empat puluh ribu rupiah)		diterima oleh Dedy Dermawan
7	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan(ATK, makan minum, honor, belanja habis pakai,	Total anggaran Rp. 16.560.000,- (enam belas juta lima ratus enam puluh	Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)	Rp. 15.360.000 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 98 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPPD dalam daerah)	ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 5.100.000,- (lima juta Seratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 11.400.000,- (sebelas juta Empat ratus ribu rupiah)		diterima oleh Dedy Dermawan
8	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 468.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) diterima oleh Yuliarti
9	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (ATK, makan minum, honor, belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp. 19.418.000,- (sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 5.980.000,-	Rp. 1.343.800,- (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)	Rp. 18.074.200,- (delapan belas juta tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) Diterima oleh Rostiati

Halaman 99 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 13.438.000,- (tiga belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)		
10	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (ATK, makan, minum, honor, belanja habis pakai, SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp. 10.580.000,- (sepuluh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong	Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 10.110.000,- (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah) diterima oleh Rostiati

Halaman 100 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus Enam puluh ribu rupiah)		
	Total pemotongan bidang perkebunan	Rp. 8.585.860,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah)		

11. Bidang Penyuluhan

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan desa (Belanja ATK)	Rp. 4.280.000,- (empat juta Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 3.852.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Eka Khairi
2	Pembentukan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	Rp. 7.074.000,- (tujuh juta tujuh puluh empat ribu rupiah)	Rp. 707.400,- (tujuh ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)	Rp. 6.366.600,- (enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) Diterima oleh Suryati
3	Pengembangan	Rp.	Rp.	Rp.

Halaman 101 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapasitas Kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (ATK dan SPPD dalam daerah)	2.267.500,- - (dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu)	226.750,- (dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus)	2.040.750,- (dua juta empat puluh tujuh ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Suryati
4	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (ATK, makan, minum, SPPD dalam daerah)	Rp. 5.991.000,- - (lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Rp. 599.100,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah)	Rp. 4.581.900,- (empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Firmansyah
5	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota (Belanja ATK)	Rp. 1.720.000,- - (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	Rp. 1.548.810,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) diterima oleh Suryati
6	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (Belanja obat, Belanja Benih, ATK) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana	Rp. 5.599.000,- - (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)	Rp. 766.400,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah)	Rp. 6.897.600,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ratus rupiah) diterima oleh

Halaman 102 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penyuluhan pertanian (belanja obat, belanja benih, ATK)	Rp. 2.065.000,- - (dua juta enam puluh lima ribu rupiah) Total: Rp. 7.664.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)		Firmansyah
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.600.000,- - (tiga juta enam ratus ribu rupiah)	Rp. 360.000,- (tiga ratus Enam puluh ribu rupiah)	Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat Puluh ribu rupiah) diterima oleh Eka Khairi
8	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 432.000,- (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.888.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diterima oleh Suryati
9	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh	Rp. 72.000,- (tujuh puluh Dua ribu rupiah)	Rp. 648.000,- (enam ratus empat puluh delapan ribu

Halaman 103 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tingkat Kabupaten/ Kota (SPPD dalam daerah)	ribu rupiah)		rupiah) diterima oleh Aida
10	Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (ATK,SPPD, Bibit,Makan minum)	Total anggaran Rp. 11.079.000,- (sebelas juta Desa	Rp. 807.950,- (delapan ratus tujuh ribu sembilan	Rp. 10.901.550 ,- (sepuluh juta sembilan ratus
		Tujuh puluh sembilan ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 8.079.500,- (delapan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	Ratus lima puluh rupiah)	satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Eka Khairi
11	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.240.000, - (tiga juta dua ratus empat Puluh ribu rupiah)	Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)	Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) diterima oleh

Halaman 104 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (belanja bibit, makan minum, uang saku)	Total anggaran Rp. 8.199.500,- (delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 5.199.500,- (lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)	Rp. 519.950,- (lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)	Firmansyah Rp. 7.679.550,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang diterima oleh Eka Khairi
13	Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000,- - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu

Halaman 105 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				rupiah) diterima oleh Suryati
14	Pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000,- - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp.216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Suryati
	Total pemotongan bidang penyuluhan	Rp. 5.843.550,- (lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah)		

12. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (ATK dan SPPD dalam daerah) Koordinasi dan Sinkronisasi prasaran pendukung lainnya (Belanja ATK) Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	Rp. 9.534.000,- - (sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) Rp. 648.700,- (enam ratus empat puluh	Rp. 1.601.070,- - (satu juta enam ratus satu ribu tujuh puluh rupiah)	Rp. 14.409.630 ,- (empat belas juta empat ratus sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah

Halaman 106 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



		<p>delapan ribu tujuh ratus rupiah)</p> <p>Rp. 5.828.000,-</p> <p>(lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)</p> <p>Total:</p> <p>Rp. 16.010.700,- (enam belas juta sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)</p>		
2	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha (ATK dan SPPD)	<p>Rp. 3.900.000,-</p> <p>(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)</p>	<p>Rp. 390.000,-</p> <p>(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)</p>	<p>Rp. 3.510.000,-</p> <p>(tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)</p> <p>diterima oleh Evi Lutfiah</p>
3	Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha	<p>Rp. 12.216.000,-</p>	<p>Rp. 1.221.600,-</p>	<p>Rp. 10.994.400,-</p>

Halaman 107 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertanian (ATK, SPPD dalam daerah, makan, minum)	(dua belas juta dua ratus Enam belas ribu rupiah)	(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah)	(sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
4	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya (SPPD dalam daerah)	Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)	Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)	Rp. 4.995.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
5	Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 3.270.000,- - (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 2.943.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
6	Sub kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian sub kegiatan	Rp. 10.800.000 ,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) Rp. 7.507.000, -	Rp. 1.830.700, - (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ratus rupiah)	Rp. 16.476.300 ,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Halaman 108 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya Sub kegiatan pembinaan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (ATK, SPPD dalam daerah, belanja habis pakai, makan dan minum)	(tujuh juta lima ratus tujuh ribu rupiah) Total Rp. 18.307.000,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)		diterima oleh Evi Lutfiah
7	Penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.700.000,- - (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)	Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diterima oleh Evi Lutfiah
8	Total pemotongan bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Rp. 6.195.370,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)		

13. Bidang Peternakan

14.	No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
	1	Pembebasan penyakit hewan menular dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota (Belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Rp. 14.337.000 ,- (empat belas juta tiga puluh tiga puluh tujuh ribu	Rp.1.433.700,- (satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 12.903.300 ,- (dua belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 109 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah)		diterima oleh Sri Eka
2	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner (ATK)	Rp.6.467.000,- (enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 646.700,- (enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)	Rp. 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) diterima

				oleh Sri Eka
3	Pengawasan Mutu benih/ bibit ternak bahan/ pakan/ tanaman skala kecil (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000, - (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh Delapan ribu rupiah)	Rp. 7.452.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
	Pengawasan Mutu benih/ bibit ternak bahan/ pakan/ tanaman skala kecil (SPPD dalam daerah)	Rp. 6.120.000, - (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)		
		Total:Rp. 8.280.000,- (delapan juta duaratus delapan puluh ribu rupiah)		
4	Pendampingan Unit usaha hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.880.000, - (dua juta delapan ratus delapan puluh	Rp. 288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	Rp. 2.592.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 110 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)		diterima oleh Sri Eka
5	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (ATK, SPPD, belanja obat)	Rp. 9.925.000,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 992.500,- (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)	Rp. 8.932.950,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Kemala Sofia
6	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis (SPPD dalam daerah)	Rp. 18.870.000,- (delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)	Rp. 1.887.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	Rp. 16.983.000,- (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
7	Pendampingan unit usaha dan produk hewan (SPPD dalam daerah)	Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 216.000,- (dua ratus Enam belas ribu rupiah)	Rp. 1.944.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
8	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (ATK)	Total anggaran Rp. 17.448.000,-	Rp. 178.890,- (seratus tujuh puluh	Rp. 17.270.010,-

Halaman 111 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan SPPD dalam daerah)	(tujuh belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) Anggaran yang	delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah)	(tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sepuluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
--	------------------------	--	---	--

		tidak dipotong: Rp. 15.660.000,- (lima belas juta enam ratus Enam puluh ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 1.788.900,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)		
--	--	--	--	--

9	Pengawasan produk benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan (ATK, belanja obat, SPPD dalam daerah, makan dan minum)	Total anggaran Rp. 8.776.500,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) Anggaran	Rp. 627.650,- (enam ratus dua puluh tujuh enam ratus lima puluh rupiah)	Rp. 8.148.850,- (delapan juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Sri Eka
---	---	---	--	--

Halaman 112 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang tidak dipotong: Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima Puluh ribu rupiah)		
		Anggaran yang dipotong: Rp. 6.276.500,- (enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)		
10	Penyediaan jasa medik veteriner (belanja obat dan alat kesehatan)	Rp. 3.521.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)	Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)	Rp. 3.168.900,- (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) diterima oleh Sri Eka
11	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Pengawasan produksi benih bibit ternak	Rp. 31.896.900 ,- (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan	Rp. 3.189.690,- (tiga juta seratus delapan puluh sembilan enam	Rp. 28.707.210 ,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu

Halaman 113 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan bahan pakan Penyediaan jasa Pelayanan medik veteriner	puluh enam ribu sembilan ratus rupiah)	ratus sembilan puluh rupiah)	dua ratus sepuluh rupiah) Diterima oleh Sri Eka
12	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis (Belanja ATK, belanja obat, habis pakai,SPPD dalam daerah, makan, minum dan honor)	Rp. 40.160.000 ,- (empat puluh juta seratus Enam puluh ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong Rp. 38.860.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 3.886.000,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 36.974.000,- (tiga puluh Enam juta sembilan ratus tujuh puluh Empat ribu rupiah) Diterima oleh Sri Eka

Halaman 114 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah) Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan (SPPD dalam daerah) Pengawasan produksi benih/bibit ternak (SPPD dalam daerah)	Rp. 5.400.000,- - (lima juta empat ratus ribu rupiah) Rp. 4.320.000,- - (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Total: Rp. 10.080.000,- (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah)	Rp. 1.008.000,- - (satu juta delapan ribu rupiah)	Rp. 9.072.000,- (sembilan juta tujuh puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Sri Eka
	Total pemotongan bidang peternakan dan kesehatan hewan	Rp. 15.534.130,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)		

15. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

16.

No	Program/ Kegiatan	Nilai Pagu Anggaran	Nilai Potongan Anggaran	Jumlah uang yang diterima setelah pemotongan
1	Pengawasan	Rp.	Rp. 693.400,-	Rp.

Halaman 115 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggunaan sarana pendukung pertanian	6.934.000,- (enam juta sembilan ratus)	(enam ratus sembilan	6.240.000,- (enam juta dua ratus empat
	Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (ATK dan SPPD)	tiga puluh empat ribu rupiah)	puluh tiga ribu empat ratus rupiah)	Puluh ribu rupiah)
2	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (ATK dan SPPD dalam daerah)	Total anggaran Rp.16.204.500,- (enam belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) Anggaran yang tidak dipotong : Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 4.604.900,- (empat juta enam ratus empat ribu sembilan ratus rupiah)	Rp. 460.490,- (empat ratus enam puluh Ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)	Rp. 15.744.410,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
3	Pengendalian Organisme Pengganggu	Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua	Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh	Rp. 4.860.000,- (empat juta

Halaman 116 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan, hortikultura, dan Perkebunan (SPPD dalam daerah) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah)</p>	<p>ratus empat Puluh ribu rupiah) Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) Total: Rp. 5.400.000,- (lima juta empat Ratus ribu rupiah)</p>	<p>ribu rupiah)</p>	<p>delapan ratus enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya</p>
	<p>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman pangan, hortikultura,dan perkebunan(ATK, honor, uang transport) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi (SPPD</p>	<p>Rp. 8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Rp.4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</p>	<p>Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>Rp. 12.036.500 , - (dua belas juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya</p>
dalam daerah)	Total:	Rp.		

Halaman 117 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12.585.000,- (dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Anggaran yang tidak dipotong: Rp. 7.100.000,- (tujuh juta Seratus ribu rupiah) Anggaran yang dipotong: Rp. 5.485.000,- (lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		
4	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Rp. 6.864.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah)	Rp.686.400,- (enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)	Rp. 6.177.600,- (enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
5	Pendampingan	Rp.	Rp. 468.000,-	Rp.

Halaman 118 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penggunaan sarana pendukung pertanian (SPPD dalam daerah)	4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)	4.212.000,- (empat juta dua ratus dua belas ribu rupiah) diterima oleh Niswaton Ulya
6	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbu(OPT) Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan (SPPD dalam daerah)	Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Rp. 540.000,- (lima ratus Empat puluh ribu rupiah) Total Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)	Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	Rp. 4.194.000,- (empat juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman	Rp. 581.100,- (lima ratus delapan puluh satu ribu)	Rp. 626.100,- (enam ratus dua puluh enam ribu seratus)	Rp. 5.634.990,- (lima juta enam ratus tiga puluh)

Halaman 119 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pangan, hortikultura dan perkebunan (ATK) Pendampingan	seratus rupiah) Rp. 2.080.000,-	rupiah)	empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) diterima oleh Niswaton
	penggunaan sarana pendukung pertanian (ATK dan SPPD) Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah)	(dua juta delapan puluh ribu rupiah) Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) Total: Rp. 6.261.000,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)		Ulya
8	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi (SPPD dalam daerah) Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (SPPD dalam daerah)	Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh	Rp. 1.494.000, - (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)	Rp. 13.446.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) diterima oleh Niswaton ulya

Halaman 120 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura dan perkebunan	ribu rupiah) Rp. 4.860.000,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Total: Rp. 14.940.000,- (empat belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)		
7	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (Belanja ATK Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian (Belanja ATK dan SPPD dalam daerah)	Total: Rp. 6.261.100,- (enam juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah)	Rp. 626.110,- (enam ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh ribu rupiah)	Rp. 5.634.990,- (lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) Diterima oleh Niswaton Ulya
	Total pemotongan bidang tanaman pangan dan hortikultura	Rp. 6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)		

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021

Halaman 121 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp. **69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).**

Perbuatan Terdakwa SULISTIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. JUWAIHAR,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019 s/d sekarang pada Dinas Pertanian Kota Bima adalah SK Walikota Nomor 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 ;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain sebagai berikut:
 - 1) melakukan pengelolaan sumber daya genetik hewan
 - 2) pengendalian penyakit hewan
 - 3) Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak
 - 4) Memberikan bimbingan penerapan untuk peningkatan produksi ternak
 - 5) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan.
- Bahwa Program kegiatan Bidang peternakan dan kesehatan hewan di tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 sebagai berikut
 - A. Program pengendalian keswan dan kesmavet

Halaman 122 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kegiatan penjamin kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah

Sub kegiatan:

- a) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan zoonosis melalui vaksinasi antraks dan SE
- b) Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten dan kota melalui vaksinasi rabies pada Hewan Penular Rabies

2) Kegiatan Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten kota

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
- 3) Kegiatan Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner kesmavet

Sub kegiatan:

- a) Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan
- b) Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan

B. Program penyediaan dan pengembangan sarana

1) Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah

Sub kegiatan:

- a) Pengawasan dan peredaran sertifikasi benih/bibit ternak
- b) Pengawasan produk benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak
- 2) Kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten atau kota

Sub kegiatan:

- a) Pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikroorganisme
- 3) Kegiatan penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten atau kota

Sub kegiatan:

- a) Pengadaan benih bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/ kota lain.

- Bahwa Saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Halaman 123 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada pemotongan terhadap pencairan anggaran kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan hal tersebut saksi ketahui melalui staf bidang saksi yang telah mengambil uang pencairan anggaran dari bendahara pengeluaran, sedangkan untuk nominal pemotongan bervariasi, kurang lebih 10%.
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pemotongan tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran saksi Ardiana tiningsih dengan cara bahwa anggaran yang sudah dicairkan diterima oleh staf bidang saksi sudah dalam keadaan dipotong atau tidak sesuai dengan kuitansi LPJ.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan adanya pemotongan tersebut. Namun seingat saksi disampaikan oleh saksi Sulistiyanto selaku kepala Dinas Pertanian Kota Bima bahwa ganti uang SPPD akan dilakukan pemotongan namun tidak disebutkan untuk apa pemotongan tersebut kepada seluruh Kepala Bidang, akan tetapi saksi dan teman-teman kepala bidang lain tidak merespon pernyataan tersebut dan hanya diam.
- Bahwa seluruh pegawai dinas pertanian kota bima tidak menyetujui adanya pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan seluruhnya dan tidak ada yang fiktif.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dan sudah dilakukan pembayaran ganti uang SPPD meskipun ada pemotongan pada pencairan anggaran ganti uang SPPD dalam daerah;
- Bahwa terhadap uang SPPD tersebut diatas tidak diterima penuh staf Saksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan telah dilakukan pemotongan secara umum oleh bendahara pengeluaran yaitu Ardianatiningsih sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang) ;
- Bahwa ada dua kegiatan yang tidak dilakukan pemotongan yaitu SPPD ke luar daerah (Mataram).
- Bahwa penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan Saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD

Halaman 124 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui staf bidang saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui pemotongan ganti uang SPPD dalam daerah tersebut terjadi di bidang saksi, untuk bidang lain, saksi kurang mengetahui.
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan keberatan saksi atas pemotongan tersebut kepada Ardiana tiningsih selaku bendahara pengeluaran, namun saksi Ardiana tiningsih menyampaikan bahwa pemotongan tersebut atas perintah Sulistiyanto selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan;
- Bahwa pernah dilakukan rapat di ruangan kerja Kepala Dinas, pada rapat kegiatan bidang ;
- Bahwa tentang Pemotongan anggaran tidak disebut dalam rapat tersebut, Kepala Dinas hanya menyebutkan tentang kebutuhan Dinas dan akan dipotong sedikit dan kami hanya diam saja;
- Bahwa yang ikut rapat adalah Saksi, Agis Salim dan Kepala Dinas;

2. ABDUL NAJIR,

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Bima dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1035/BKPSDM/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian adalah sebagai berikut:
 1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura

Fungsi:

Halaman 125 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura
6. Pemberian bimbingan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura
7. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan Hortikultura
8. Pemantauan evaluasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Bahwa Tahun 2021 dan tahun 2022 kami melaksanakan 2 (dua) program yaitu:
 - a. Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - b. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.Dan saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Bahwa Penyusunan DPA dimulai dari tahun sebelumnya misalkan untuk anggaran tahun 2022 disusun pada akhir tahun 2021 sudah keluar pagu sementara dari sekretariat dan kemudian menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun berikutnya berdasarkan evaluasi dan hasil monitoring program kerja tahun sebelumnya.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan atas permohonan RPU dari bidang kami, kemudian pencairan tersebut dilakukan pemotongan secara umum, akhirnya bendahara bidang kami menerima pencairan anggaran tersebut dengan jumlah telah dilakukan pemotongan secara umum oleh bendahara pengeluaran;

Halaman 126 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Bendara bidang bahwa telah dilakukan pemotongan anggaran oleh bendahara umum, kemudian Saksi mengambil kebijakan supaya kegiatan tetap berjalan maka alokasi kegiatan yang dilakukan pemotongan adalah kegiatan perjalanan dinas dalam daerah. Untuk jumlah pemotongan bervariasi.
- Bahwa Pemotongan anggaran tersebut dilaksanakan setiap saksi mengajukan RPU kepada kepala Dinas dan setelah disetujui maka pada saat pencairan tersebut bendahara pengeluaran langsung melakukan pemotongan anggaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alokasi pemotongan karena saksi selaku kepala bidang dan staf bidang tanaman pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Bima tidak pernah diinformasikan atau diajak rapat oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Bima untuk membahas pemotongan tersebut, saksi sempat mengajukan keberatan adanya pemotongan tersebut namun tidak ada tanggapan dari Kepala Dinas Pertanian Kota Bima;
- Bahwa Tidak ada pegawai Dinas Pertanian Kota Bima yang setuju dengan pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 terlaksana semua ;
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut.
- Bahwa Terhadap uang SPPD tersebut tidak diterima penuh oleh bendahara bidang tanaman pangan dan Hortikultura karena telah dilakukan pemotongan secara umum oleh bendahara pengeluaran yaitu Ardianatiningsih sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang) ;
- Bahwa Untuk kegiatan SPPD yang di luar daerah (Mataram) Tidak dilakukan pemotongan.
- Bahwa Penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui bendahara bidang saksi.

Halaman 127 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan terhadap seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan keberatan saksi atas pemotongan tersebut kepada. Ardiana tiningsih selaku bendahara pengeluaran, Sulistiyanto merespon dan mengatakan tetap dilakukan pemotongan karena semua pegawai sudah diberitahu, namun faktanya saksi bersama teman-teman bidang tanaman pangan dan Hortikultura tidak pernah diberi tahu secara langsung oleh Sulistiyanto terkait pemotongan anggaran ganti uang SPPD dalam daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi dari bendahara pengeluaran, pemotongan anggaran ganti uang SPPD Dalam daerah tersebut atas perintah dari Sulistiyanto (Kepala Dinas Pertanian Kota Bima) ;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan, dan pelaksana kegiatan yang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut menyampaikan keberatannya/ protesnya kepada saksi sebagai Kepala bidang ;
- Bahwa saksi pernah melakukan keberatan terhadap pemotongan uang SPPD tersebut kepada Benadahara Pengeluaran ;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. SYAFRUDDIN,

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kejaksaan Negeri Bima dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun 2019-2021 dan diangkat sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada tahun 2022 s.d. sekarang berdasarkan SK Walikota Bima.
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan prasarana pertanian:
 - merencanakan program kegiatan di bidang sarana dan prasarana pertanian
 - menyusun Rencana Anggaran Kegiatan sarana dan prasarana pertanian
 - mendelegasikan kegiatan kepada staf di bidang sarana dan prasarana pertanian
 - mengevaluasi kinerja staf di bidang sarana dan prasarana pertanian

Halaman 128 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyusun laporan kegiatan sarana dan prasarana pertanian
 - Tugas pokok saksi sebagai kepala bidang perkebunan pada dinas pertanian kota Bima antara lain sebagai berikut:
 - merencanakan program kegiatan di bidang perkebunan
 - menyusun Rencana Anggaran Kegiatan di bidang perkebunan
 - mendelegasikan kegiatan kepada staf di bidang perkebunan
 - mengevaluasi kinerja staf di bidang perkebunan
 - menyusun laporan kegiatan sarana di bidang perkebunan
 - Program kegiatan bidang sarana dan prasarana tahun 2021:
 - a. Kegiatan pengembangan prasarana pertanian
 - Sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
 - b. Kegiatan penerbitan ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota
 - Sub kegiatan:
 - a. Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian
 - b. Pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian.
 - Program kegiatan apa saja yang dilakukan oleh bidang perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima di tahun 2022 ?
 - Program kegiatan kegiatan atau rencana kegiatan bidang perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima di tahun 2022:
 - a. Kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota
- Pembagiannya berdasarkan sub koordinator:
- 1) Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan tanaman perkebunan
 - 2) Sub Koordinator produksi tanaman perkebunan
 - 3) Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Perkebunan
- Bahwa .tetelah saksi mengajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU) dilengkapi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) perbidang kemudian apabila sudah ada uang, kemudian RPU diperiksa oleh Kepala Dinas diperiksa mana-mana saja kegiatan yang diprioritaskan, kemudian Kepala Bidang dipanggil oleh Kepala Dinas terkait dengan Uang Persediaan dan

Halaman 129 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan berapa saja uang yang dapat dicairkan di masing-masing bidang, kemudian uangnya bisa diambil di bendahara

- Bahwa yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah staf yang ditunjuk oleh masing-masing bidang kemudian disampaikan ke sub koordinator sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian sub koordinator tersebut melaporkan kepada Saksi memang ada pemotongan sekitar kurang lebih 10% namun tidak semua RPU dilakukan pemotongan hanya pada kegiatan perjalanan dinas dalam daerah;
- Bahwa mekanisme pemotongan tersebut telah dilakukan bendahara sebelumnya kemudian uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan kepada staf saksi, dan saksi mengatakan kepada staf saksi untuk tetap melaksanakan tugas dengan sempurna dan meminta maaf serta kesabaran kepada staf bahwa anggaran perjalanan dinas dalam daerahnya sudah dipotong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemotongan tersebut namun pada saat rapat koordinasi antar bidang, Kepala Dinas Pertanian Kota Bima Sulistiyanto menyatakan kepada para Kepala Bidang bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak ada anggarannya;
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu kepada pegawai Dinas Pertanian Kota Bima kami tidak pernah menyetujuinya dan yang dapat kami lakukan hanya protes di luar forum saja ;
- Bahwa seluruh kegiatan pada bidang sarana dan prasarana di tahun 2021 sudah seluruhnya dilaksanakan, begitu pula pada bidang perkebunan di tahun 2022 sudah seluruhnya dilaksanakan.
- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan Saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut.
- Bahwa Setiap melakukan pencairan SPPD Saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telaahan staf dan laporan hasil kegiatan.
- Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan bendahara terhadap uang SPPD tersebut tidak diterima penuh oleh staf

Halaman 130 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan telah dilakukan pemotongan 10% sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang).

- Bahwa penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan Saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui staf saksi.
- Bahwa berdasarkan informasi, bahwa bidang yang lain juga mengalami pemotongan uang SPPD tersebut. yang melakukan pemotongan tersebut adalah bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari masing-masing pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi tidak mengajukan keberatan langsung ke Kepala Dinas karena Saksi berhadapan dengan Kepala Dinas ;

4. YUSLIHARDIN, S.Pt,

- Bahwa tugas dan wewenang Kepala Bidang Penyuluhan adalah melaksanakan penyusunan kebijakan program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan Saksi bertanggung jawabkan tugas dan pekerjaan saksi kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa pada sekira tahun 2021 sejak pertama kali Bapak Sulistiyanto, S.Pt., menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, saksi dan rekan-rekan Kepala Bidang dipanggil dan dikumpulkan di ruang Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, kemudian diinformasikan oleh Pak Sulistiyanto, S.Pt selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, bahwa terkait dengan anggaran kegiatan akan dilakukan pemotongan yang pada saat itu disampaikan akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan non budgeting (kegiatan yang tidak terdapat dalam RKA Dinas Pertanian).
- Bahwa yang hadir pada saat itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Bapak Agusalm selaku Kepala Bidang Perkebunan, Bapak Syafruddin selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Ibu drh. Juwaihar selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Bapak Yuslihardin selaku Kepala Bidang Penyuluhan;
- Bahwa yang hadir semua hanya diam tidak berani untuk mengiyakan.

Halaman 131 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, pemotongan terhadap anggaran kegiatan tetap dilakukan;

- Bahwa pemotongan terhadap anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut dilakukan setelah adanya pemanggilan Kepala Dinas Pertanian, Bapak Sulistiyanto kepada seluruh Kepala Bidang.
- Bahwa untuk maksud dan tujuan adanya pemotongan anggaran belanja tersebut, para kepala bidang pernah meminta pertanggungjawaban atau laporan kepada Kepala Dinas Pertanian, Bapak Sulistiyanto, akan tetapi tidak pernah ada laporan atau pertanggungjawaban secara tertulis terkait dengan penggunaan uang hasil pemotongan anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa di bidang Penyuluhan semua kegiatan telah saksi laksanakan.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, sedangkan pada tahun 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Bahwa mekanisme penerimaan uang SPPD adalah sebagai berikut kita mengajukan SPPD berdasarkan Daftar Pengajuan Anggaran (DPA), kemudian kami setiap bidang membuat telahaan staf yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, sedangkan SPPD untuk Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Asisten, kemudian baru kami turun ke lapangan sesuai dengan kegiatan, baru kemudian kami meminta cap dari kelompok/ penyelenggara kegiatan baru dibuatkan laporan perjalanan Dinas kemudian diajukan ke Bendahara, kemudian tergantung dengan ketersediaan UP baru dilakukan pencairan uang pengganti tersebut secara cash, dengan menggunakan tanda terima. Bahwa uang SPPD yang Saksi terima tersebut tidak Saksi terima penuh ada beberapa yang dilakukan pemotongan sebesar 10%.
- Bahwa sebelum melakukan pencairan SPPD Saksi selaku pelaksana SPPD menyerahkan Laporan Perjalanan Dinas kepada Bendahara pengeluaran Ardiati Ningsih.
- Bahwa Saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut (sesuai data yang ditunjukkan jaksa penyidik pada BAP no 18) dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan oleh Bendahara namun terdapat pemotongan sebesar 10%.
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh uang SPPD yang disebutkan di atas, namun uang yang saksi terima telah dilakukan pemotongan oleh Bendahara. Berikut adalah kegiatan SPPD yang telah dilakukan

Halaman 132 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan sebesar 10%.

- Bahwa nominal yang tertulis di Kuitansi merupakan nominal yang belum dilakukan pemotongan 10% namun uang yang Saksi terima sudah dipotong sebesar 10%, sehingga uang yang Saksi terima dengan nominal yang ada di kuitansi berbeda.
- Bahwa penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan kepada saksi.
- Bahwa yang melakukan pemotongan anggaran tersebut adalah bendahara pengeluaran atas perintah dari Kepala Dinas Pertanian Kota Bima yaitu Sulistiyanto.
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan tersebut, karena hal tersebut menyangkut hak dari setiap bidang. Bahkan Saksi sempat menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Bima karena desakan dari bawah namun pada saat itu Kepala Dinas Pertanian Kota Bima tetap memerintahkan untuk dilakukan pemotongan ; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

5. AGUSALIM, S.Pt,

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2021-2022 dan sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada tahun 2022 s.d sekarang berdasarkan SK Walikota Bima.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima :
 - a. Penyusunan Kebijakan pada Bidang Perkebunan
 - b. Pengembangan potensi dan pengelolaan pada Bidang Perkebunan
 - c. Pemantauan dan Evaluasi pada Bidang Perkebunan
- Tugas pokok Saksi sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima :
 - a. Penyusunan Kebijakan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - b. Penyediaan infrastruktur pertanian

Halaman 133 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengembangan potensi dan pengelolaan irigasi pertanian
 - d. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian
 - e. Pemberian inventasi pertanian
 - f. Pemantauan dan Evaluasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Bahwa Program kegiatan Bidang Perkebunan tahun 2021:
 - a. Kegiatan Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian
Sub Kegiatan :
 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
 - Bahwa Program kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2022;
 - 1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
Sub Kegiatan :
 - a. Kordinasi dan Sinkronisasi sarana pendukung pertanian lainnya
 - 2. Kegiatan Penerbitan ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 1) Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis dan usaha pertanian
 - 2) Pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian
 - Bahwa Saksi selaku Kepala Bidang mengajukan Rencana Penggunaan Uang (RPU) kepada Bendahara Kegiatan, setelah saksi mengajukan RPU saksi bersama dengan kepala bidang lainnya dipanggil oleh Kepala Dinas untuk membahas kegiatan mana yang diprioritaskan, setelah ditentukan kegiatan yang diprioritaskan maka dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), setelah diberikan SPJ tersebut kepada Bendahara kegiatan baru diberikan uang tersebut kepada Bidang.
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan karena staf Pengelola Uang Muka Kegiatan (PUMK) pada saat mengambil uang di Bendahara ternyata uang yang diberikan oleh bendahara sudah di potong, setelah diterima uang tersebut staf PUMK melaporkan kepada saksi bahwa uang yang diberikan sudah dipotong kurang lebih 10% namun tidak pada semua kegiatan;

Halaman 134 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pemotongan dilakukan pada kegiatan :
 - a. Tahun 2021 Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota Bima :
 - 1) Dipotong pada Kegiatan penangan hama dan penyakit tanaman sebesar 10%.
 - 2) Dipotong pada Kegiatan olahan hasil sebesar 10%.
 - 3) Dipotong SPPD dalam daerah sebesar 10%.
 - b. Tahun 2022 Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kota Bima :
 - 1) Dipotong SPPD dalam daerah sebesar 10%.
 - 2) Dipotong Kegiatan rapat kordinasi pengawas pupu dan pestisida sebesar 10%.
 - 3) Dipotong kegiatan rapat kordinasi penyusunan Rencana Definitif Kegiatan Kelompok (RDKK) sebesar 10%.
- Bahwa mekanisme pemotongan yang Saksi ketahui berdasarkan dari laporan staf PUMK bahwa sudah dipotong oleh bendahara kemudian baru uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan kepada staf PUMK dan oleh staf PUMK diserahkan kepada saksi. Setelah uang tersebut diberikan kepada saksi, uang tersebut kembali saksi serahkan kepada staf PUMK untuk menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan. PUMK kemudian berkordinasi dengan setiap kasi yang memiliki kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut.
- Bahwa pemotongan tersebut pernah disampaikan oleh Kepala Dinas (Sulistiyanto, S.Pt) pada rapat awal tahun 2021 bersama dengan para Kabid dan Kepala Dinas (Sulistiyanto, S.Pt) untuk digunakan kegiatan non budgeting seperti bantuan banjir, pengarahan masa untuk pawai rimpu, hadiah kegiatan MTQ dan juga ada yang diberikan kepada anggota DPRD Kota Bima pada saat Klinis Anggaran ;
- Bahwa Pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak pernah menyetujui adanya pemotongan tersebut, dan banyak pegawai yang mengeluh terkait dengan dilakukannya pemotongan tersebut.
- Bahwa seluruh kegiatan pada bidang perkebunan di tahun 2021 sudah seluruhnya dilaksanakan, begitu pula pada bidang prasarana dan sarana pertanian di tahun 2022 sudah seluruhnya dilaksanakan.
- Bahwa Saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut dan melampirkan bukti dukung terlebih dahulu baru diberikan uang SPPD

Halaman 135 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke saksi. Bukti dukung yang saksi lampirkan seperti SPPD yang sudah ditandatangani tempat tujuan, laporan hasil perjalanan dinas

- Bahwa seluruh kegiatan telah saksi laksanakan dan tidak ada kegiatan yang fiktif dan telah dilakukan pemotongan 10% sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang).
- Bahwa untuk kegiatan SPPD dalam rangka (pembahasan dan penandatanganan BA kesepakatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan sawah dilindungi (LSD) di mataram untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Tidak dilakukan pemotongan.
- Bahwa penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui staf PUMK saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat tanda terima terkait uang yang telah dipotong karena saksi tidak pernah menerima uang SPPD langsung dari bendahara, saksi menerima uang SPPD melalui staf PUMK.
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan melalui staf saksi yang melakukan pemotongan tersebut adalah bendahara pengeluaran.
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

6. M. ADZAN SABIL,

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/60/BKPSDM//2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai sekretaris pada Dinas Pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut:
 - Menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan
 - Tata kelola barang milik daerah

Halaman 136 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepegawaian.

- Bahwa Tugas pokok yang saksi kerjakan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa seluruh anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh kegiatan di Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bima bersumber dari APBD.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi belum menjabat sebagai sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bima, dan yang menjabat sebagai sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bima pada tahun anggaran 2021 adalah Syahrudin, S.H. yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bima.
- Bahwa Saksi selaku Sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bima memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan

a. Perencanaan dan Penganggaran.

Yang diawali dengan musyawarah pembangunan daerah di tingkat kelurahan untuk menjangkau aspirasi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanian (petani) aspirasi tersebut disampaikan ke Bappeda dan kemudian dikerucutkan pada musyawarah pembangunan daerah di tingkat kecamatan untuk menyusun skala prioritas kemudian dibawa ke forum SKPD kemudian dipadukan dengan aspirasi masyarakat dengan perencanaan yang disusun oleh Dinas Pertanian Kota Bima (untuk dilakukan analisa tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingannya) untuk disusun draft RKT (Rencana Kinerja Tahunan) kemudian diusulkan kepada BAPPEDA kemudian ditentukan skala prioritasnya dilihat dari output perencanaan itu kemudian muncul Anggaran Sementara kemudian kami susun anggaran RKA menggunakan SIPD (Sistem Informasi Perangkat Daerah) kemudian dilakukan penginputan yang dilakukan semua bidang yang sebelumnya kegiatannya tersebut dibahas oleh masing-masing bidang sesuai dengan anggaran, kemudian Saksi sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Pemerintah Kota Bima memfasilitasi dan mengkompilasi RKA yang disusun oleh Bidang-bidang. Kemudian Saksi mengkoordinasikan hal tersebut dengan BAPPEDA dan dilakukan review kembali disesuaikan dengan aktivitas belanja dengan nomenklatur dan kodifikasi perencanaan

Halaman 137 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran, kemudian Saksi melaporkan dinamika-dinamika selama penyusunan dan perencanaan RKA tersebut kemudian Kepala Dinas Pertanian melakukan validasi pada sistem SIPD , kemudian RKA yang tidak ada perubahan langsung menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan.

Bahwa pada pokoknya bagian sekretariat dinas pertanian melakukan tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melihat konsistensi dan sinkronisasi RKA ditingkat OPD dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKT (1 tahun) , Rencana Strategis (5 tahun), Rencana Jangka menengah Daerah (5 tahun)
- 2) Melakukan verifikasi dengan kesesuaian nomenklatur dan kodefikasi dengan perencanaan penganggaran atas belanja tiap bidang yang tertuang pada dokumen seperti melakukan kontrol pembelanjaan/ alokasi dana dengan kegiatan yang akan dilaksanakan atau apakah belanja yang mereka lakukan ada output dari pelaksanaan kegiatannya.
- 3) Melihat kesesuaian rekening belanja.

b. Pelaporan

Sekretariat dinas pertanian melakukan tugas-tugas berikut:

- 1) Menyusun Laporan keuangan tahunan yang dilaporkan kepada Walikota Bima melalui sekretaris Daerah.
 - 2) Menyusun LAKIP.
 - 3) Menyusun LPPD.
- Bahwa Sekretariat Dinas melakukan verifikasi rencana anggaran kegiatan pembelanjaan yang akan dilakukan tiap bidang setelah dilakukan penginputan oleh tiap Bidang pada SIPD , dalam penginputan tersebut tiap bidang hanya menginput volume saja sedangkan harga satuan sudah tersaji di aplikasi SIPD kemudian sekretariat Dinas Pertanian melakukan verifikasi berdasarkan kualitas perencanaan penganggaran seperti apakah volume yang diinput oleh tiap bidang telah sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan apakah memiliki output atas pelaksanaan kegiatan tersebut, apabila menurut kami tidak sesuai maka kami akan melakukan penghapusan atas rencana tersebut.

Halaman 138 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan Dinas Pertanian Kota Bima tahun anggaran 2022 Realisasi anggaran 2022 sudah terlaksana namun tidak 100% dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima.

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	260.000.000,-	251.750.750,-	96,83	207.786.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	JUMLAH PENDAPATAN	260.000.000,-	251.750.750,-	96,83	207.786.000
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	10.853.816.708,00	10.696.176.787,00	98,55	10.224.937.995,00
11	Belanja Barang	1.965.346.256,00	1.939.218.673,00	98,67	2.385.820.191,00
12	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Belanja Operasi (10 s.d. 13)	12.819.162.964,00	12.635.395.460,00	98,57	12.610.758.186,00
15	BELANJA MODAL				
16	Belanja tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja peralatan mesin	25.745.095,00	25.728.450,00	99,94	22.110.000,00

Halaman 139 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Belanja bangunan dan gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal (16 s.d. 20)	15.745.09 5,00	15.728.450,00	99,9 4	22.110. 000,00
22	BELANJA TAK TERDUGA				
23	Belanja tak terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	JUMLAH BELANJA	12.884.90 8.059,00	12.661.123.910, 00	98,5 7	12.632. 186,00
25	SURPLUS	- 12.584.90 8.059,00	- 12.409.373.160, 00	98,6 1	- 12.425. 082.186
26	SISA SELISIH	- 12.584.90 8.059,00	- 12.409.373.160, 00	98,6 1	12.425. 082.186

- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya (tidak ada kegiatan fiktif) sedangkan untuk honorarium sudah tidak diberlakukan lagi setelah adanya tunjangan kinerja.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemotongan tersebut sekitar bulan Oktober 2022 dengan kronologi sebagai berikut pada mulanya sekira bulan Oktober 2022 kepala bidang Prasarana yaitu Bpk. Agusalim meminta untuk pasang wifi karena wifi di ruang sekretariat sinyalnya jelek di ruang Prasarana kemudian Sdr. Agusalim meminta untuk dipasang wifi kemudian saksi mengatakan tidak ada anggaran untuk pemasangan wifi tersebut, kemudian saksi Agusalim meminta untuk memasang wifi dengan biaya pribadi namun saksi menyarankan untuk melakukan pelaporan melalui ruang sekretariat namun saksi Agusalim tidak berkenan karena takut mengganggu, kemudian saksi ditelpon oleh saksi Agusalim menanyakan uang/ anggaran taktis, karena setahu saksi anggaran tersebut tidak ada dan memang tidak dianggarkan maka saksi memanggil saksi Agusalim ke ruangan saksi dan menanyakan apa maksud dari anggaran taktis tersebut, kemudian saksi Agusalim bercerita sekitar awal tahun 2021 pada saat saksi Sulistyanto baru menjabat sebagai Kepala Dinas

Halaman 140 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Kota Bima dan saat itu saksi belum menjadi Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bima, ada rapat seluruh eselon III Dinas Pertanian Kota Bima untuk membicarakan efisiensi anggaran untuk kemudian dilakukan pemotongan anggaran tiap-tiap bidang. Kemudian saksi menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran apakah dana tersebut masih ada, dan bendahara mengatakan sudah tidak ada.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pemotongan setiap anggaran tersebut karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai sekretaris Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi Agusalm pemotongan anggaran/ efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tidak terduga.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Reguler Pada Dinas Pertanian Kota Bima Nomor LHP: 08/II/2022 tanggal 13 September 2022 yang disusun oleh Tim Inspektorat Daerah Kota Bima, berikut merupakan temuan hasil audit:
 - 1) Terdapat kesalahan dalam menetapkan obyek dan target Pendapatan Retribusi Daerah pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima
 - 2) Penetapan dan penagihan retribusi daerah pada Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2022 tidak menggunakan SKRD, karcis dan kwitansi
 - 3) Besaran pungutan tarif retribusi pada Los Pasar hewan tidak sesuai dengan ketentuan
 - 4) Terdapat kekurangan penyetoran retribusi daerah mulai bulan Januari s/d 30 Juni 2022 sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 5) Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas rangkap sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa

7. FATHURRAHMAN,

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berdasarkan Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1998/BKPSDM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian Kota Bima adalah pemantauan, peramalan, dan pemberian rekomendasi terhadap serangan Organisme

Halaman 141 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganggu Tumbuhan.

- Bahwa Saksi selaku Pengendali Organisme dan Pengganggu Tumbuhan berada di Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Kabid Bpk. Abdul Najir, S.Pt, MM
- Bahwa Program kerja di bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura khususnya saksi selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian Kota Bima yang dibiayai melalui APBD adalah perjalanan dinas untuk melakukan Monev kekeringan (DPI), pemantauan/pengamatan apabila ada serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- Bahwa Saksi tidak mendapat honorarium karena di DIPA tidak ada anggaran untuk honorarium.
- Bahwa Anggaran yang tersedia hanya anggaran Perjalanan Dinas dalam daerah. dengan mekanisme pencairan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi membuat telahaan staf yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Bima
 - b. Mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas
 - c. Melaksanakan kegiatan
 - d. Menyusun laporan kegiatan
 - e. Tanda tangan kuitansi
 - f. Baru dibayarkan uang SPPD (ganti uang)
- Bahwa dalam anggaran kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan pemotongan dalam anggaran perjalanan dinas sebanyak 10%, sedangkan untuk kegiatan yang melibatkan orang lain tidak dilakukan pemotongan.
- Bahwa Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura keberatan dilakukan pemotongan anggaran tersebut, pada saat itu Kabid saksi memerintahkan saksi dan teman-teman bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk menolak untuk dilakukan pemotongan akan tetapi Sulistiyanto mengatakan bahwa harus tetap dilakukan karena sudah ada kesepakatan. Namun dalam hal ini Saksi dan teman-teman bidang tidak pernah dilibatkan dalam kesepakatan tersebut ;
- Bahwa di bidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan semua kegiatan telah saksi laksanakan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah.

Halaman 142 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut.
- Bahwa Setiap melakukan pencairan SPPD Saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa laporan kegiatan yang telah saksi lakukan.
- Bahwa Penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan laporan teman-teman bidang saksi yang lain juga mengalami pemotongan uang SPPD.
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan adanya pemotongan tersebut, karena hal tersebut menyangkut hak dari setiap bidang dan tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

8. SYAHRUDDIN,

- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai pengelola data produksi pertanian, seperti merekap data dari kecamatan statistik panen diolah provitas kemudian Saksi laporkan ke BPS dan ke provinsi, Saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi Saksi sebagai staf di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas pertanian Kota Bima.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan DIPA pada bidang tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Bima ;
- Bahwa Ada pemotongan untuk anggaran ganti uang SPPD dalam daerah sebesar 10%.
- Bahwa Kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura yaitu Abdul Najir mengatakan bahwa ada pemotongan untuk anggaran perjalanan dinas dalam daerah sebesar 10%, untuk mekanisme pemotongan yang Saksi alami adalah bahwa Saksi menerima ganti uang sppd dalam daerah dari bendahara bidang sudah dipotong 10% dari nominal yang ada pada kuitansi yang saksi tandatangani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pemotongan anggaran belanja tersebut.
- Bahwa saksi tidak setuju anggaran di potong 10 % ;

Halaman 143 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengikuti rapat yang membahas tentang pemotongan anggaran tersebut yang diadakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Seluruh kegiatan di tahun 2021 dan tahun 2022 di laksanakan seluruhnya dan tidak ada yang fiktif;
- Bahwa Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas. dan telah dilakukan pembayaran ganti uang SPPD namun dalam penggantian uang SPPD dalam daerah dilakukang pemotongan sebesar 10%.
- Bahwa saksi menandatangani LPJ/ Kuitansi terlebih dahulu sebelum Saksi menerima ganti uang SPPD tersebut dan uang yang Saksi terima tersebut sudah kurang dari nominal yang ada pada tanda terima dan kwitansi dari bendahara ;
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan.
Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

9. CAHYADI,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian SK Walikota Bima Nomor 821.2/1998/BKPSDM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan secara pelaksanaan tugas Saksi diperbantukan sebagai sub koordinator kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan berdasarkan Surat Edaran, karena anggaran yang sudah diajukan masih memuat kegiatan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, sehingga kami sebagai pejabat fungsional tetap bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Bahwa Tugas dan fungsi sub koordinator kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan berdasarkan perwali nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian:
 - 1) Melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 Sedangkan di sub koordinator kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan:

Halaman 144 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu menyusun kebijakan di kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
 - 2) Membantu pengawasan pemasukan hewan dan pengeluaran hewan serta produk hewan
 - 3) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan
 - 4) Membantu memberikan rekomendasi ijin di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - 5) Membantu memberikan bimbingan pasca panen untuk pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
 - 6) Melaksanakan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas
- Bahwa Kegiatan pada sub koordinator kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan.
 - 2) Pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan.
 - Bahwa Penyusunan RKA dimulai dengan pembahasan di tingkat internal bidang sesuai dengan skala prioritas berdasarkan pagu anggaran sementara dari BAPPEDA kemudian diajukan ke Kasubag Program dan perencanaan untuk diajukan ke BAPPEDA Kembali.
 - Bahwa pada bidang saksi, mengajukan GU berdasarkan kegiatan yang sudah di DPA melalui form permohonan pencairan anggaran yang ditandatangani oleh kepala bidang diajukan ke Kepala Dinas dan dilakukan verifikasi oleh Kasubag Program dan dilakukan pencairan atau pembayaran anggaran melalui bendahara pengeluaran.
 - Bahwa saat saksi mengambil pencairan anggaran dari bendahara pengeluaran yaitu Ardiana tiningsih dilakukan pemotongan, dengan nilai pemotongan bervariasi. tergantung GU yang Saksi ajukan tidak ada patokan pasti berapa pemotongan tersebut namun dalam prakteknya pemotongan anggaran tersebut ada dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kota Bima ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan adanya pemotongan anggaran tersebut.
 - Bahwa Seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak setuju dengan adanya pemotongan anggaran tersebut.

Halaman 145 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seluruh program kegiatan Saksi pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan tidak ada yang fiktif.
- Bahwa Saksi telah menerima ganti uang SPPD tersebut, meskipun pada ganti uang sppd dalam daerah terdapat pemotongan.
- Bahwa saksi sering menyampaikan keberatan ke Ardianatiningsih selaku bendahara pengeluaran namun oleh Ardianatiningsih Saksi disuruh langsung menyampaikan keberatan pemotongan anggaran tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian.
- Bahwa Seingat saksi pernah ada catatan dengan tulisan tangan oleh Ardianatiningsih selaku Bendahara pengeluaran yang menerangkan adanya pemotongan tersebut.
- Bahwa .Sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan terhadap seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa Yang melakukan pemotongan anggaran tersebut adalah Ardianatiningsih selaku bendahara pengeluaran berdasarkan perintah dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan mengingat anggaran hanya sedikit.

Terhadap keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa ;

10. KEMALA SOFIA,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bima sampai dengan sekarang dan tugas Saksi adalah .melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan keswan. Kemudian tugas Saksi sebagai penyuluh pertanian adalah melaksanakan penyusunan program kegiatan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- Bahwa Program kegiatan dari sub koordinator kesehatan hewan pada bidang peternakan Dinas Pertanian Kota Bima di tahun anggaran 2021 dan anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - 1) **Program:** pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
 - 2) **Kegiatan:**

Halaman 146 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penjaminan kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota

Sub kegiatan:

- Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
 - Pembebasan penyakit hewan menular dalam satu daerah kabupaten/ kota
- b. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota

Sub kegiatan:

Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner

Saksi menjalankan semua kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

- Bahwa .Penyusunan rencana kerja anggaran tersebut dilaksanakan dengan melihat pagu anggaran sementara yang telah dikeluarkan oleh bagian perencanaan, namun karena tidak semua program/ kegiatan ada dalam pagu anggaran sementara, maka kami akan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas untuk masuk menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Bahwa saksi mengetahui dari Sekretariat memberitahu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan Persediaan Uang yang sudah ada, kemudian mengajukan RPU kemudian bagian sekretariat melakukan verifikasi terkait dengan anggaran mana saja yang dapat dilaksanakan kepada kepala Bidang kemudian baru kami melaksanakan kegiatan, setelah melaksanakan kegiatan kemudian kami menyusun LPJ dan disetorkan kepada bendahara apabila Persediaan Uang nya ada maka akan langsung diberikan.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 s.d. tahun anggaran 2022 terdapat pemotongan anggaran pada saat pencairan anggaran kegiatan.
- Bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran Ardiana tiningsih dengan besaran pemotongan bervariasi sekitar 10% dari nominal anggaran yang dicairkan. Kemudian terkait dengan mekanisme pemotongan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi ataupun staf bidang lain pada saat mengambil pencairan ganti uang SPPD tersebut di bendahara pengeluaran tersebut Saksi terima ganti uang tersebut sudah dalam keadaan dipotong kurang lebih sebesar 10%

Halaman 147 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga uang yang terima berbeda dengan kuitansi atau SPJ yang Saksi tandatangani sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan adanya pemotongan anggaran tersebut, namun pada saat itu bendahara mengatakan bahwa itu merupakan perintah atasan.
- Bahwa seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak setuju dengan adanya pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa semua program kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 terlaksana semuanya dan tidak ada yang fiktif ;
- Bahwa saksi menandatangani LPJ/ kuitansi terlebih dahulu sebelum Saksi menerima ganti uang SPPD tersebut.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan, mengingat anggaran hanya sedikit namun tetap dilakukan pemotongan.

Terhadap keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa ;

11. **SURIANI,**

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan SK Walikota Bima;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai Kasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2019 sampai 2021:
 - 1) Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi
 - 2) menyusun Rencana Anggaran Kegiatan perkebunan
 - 3) mengevaluasi kinerja staf di bidang perkebunan
 - 4) menyusun laporan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Jabatan Fungsional di Bidang Perkebunan sebagai analis pasar hasil pertanian sebagai berikut:
 - 1) kordinator pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
 - 2) menyusun Rencana Anggaran Kegiatan di bidang perkebunan
 - 3) mendelegasikan kegiatan kepada staf di bidang perkebunan
 - 4) mengevaluasi kinerja staf di Kasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan

Halaman 148 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) menyusun laporan kegiatan analisis pasar hasil pertanian (pengelolaan dan pemasaran).
- Bahwa Program Kasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2019 sampai 2021:
 - 1) Kegiatan
Sub kegiatan:
 - a. Kegiatan pelatihan pasca panen untuk pengolahan jambu mete
 - b. Monitoring pohon-pohon mete, pohon kelapa, monitoring pelaku usaha tanaman perkebunan
 - 2) Kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Perkebunan sebagai analisis pasar hasil pertanian dalam kota tahun 2022 :
Sub kegiatan:
 - a. Kegiatan pelatihan pasca panen komoditi tembakau
 - b. Melakukan identifikasi pelaku usaha tanaman perkebunan
 - c. Melakukan monitoring evaluasi pelaku usaha dan perkebunan.
- Bahwa program kegiatan kegiatan atau rencana kegiatan bidang perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima di tahun 2022:
 - 1. Kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan
 - 2. Kegiatan produksi perkebunan
 - 3. Kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
Pembagiannya berdasarkan sub koordinator:
 - a. Sub Koordinator pembenihan dan perlindungan tanaman perkebunan
 - b. Sub Koordinator produksi tanaman perkebunan
 - c. Sub Koordinator pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan.
- Bahwa Saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan tupoksi dan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dokumen yang disahkan oleh wali kota Bima, penyusunan Rencana Kerja Anggarankita laksanakan setahun sebelum tahun anggaran, kita pada bidang melakukan rapat dengan kepala seksi sekarang dengan sub koordinator kegiatan berdasarkan hasil monitoring di lapangan untuk dilihat kegiatan apa saja yang akan direncanakan untuk tahun depan berdasarkan menu-menu yang ada di dokumen perencanaan, kemudian setelah dirapatkan kemudian oleh Dinas diberikan Pagu Anggaran

Halaman 149 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, berdasarkan Pagu Anggaran sementara saksi rencanakan kegiatan berdasarkan seksi-seksi/ sub koordinator pada bidang tersebut. Kemudian sub koordinator kegiatan menyusun untuk rencana kegiatan apa saja, misalkan monitoring, evaluasi, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis dibawah koordinasi kepala bidang. Kemudian apabila rencana kegiatan dengan anggaran sudah cocok kita usulkan ke bagian perencanaan kemudian kita input ke aplikasi SIPD.

- Bahwa berdasarkan RKA, kami mengajukan ke sekretariat berupa Rencana Penggunaan Uang (RPU) dilengkapi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) perbidang kemudian apabila sudah ada uang, kemudian RPU diperiksa oleh Kepala Dinas diperiksa mana-mana saja kegiatan yang diprioritaskan, kemudian Kepala Bidang dipanggil oleh Kepala Dinas terkait dengan Uang Persediaan dan diterangkan berapa saja uang yang dapat dicairkan di masing-masing bidang, kemudian uangnya bisa diambil di bendahara.
- Bahwa yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah Saksi yang ditunjuk oleh kepala bidang kemudian disampaikan ke Kepala Bidang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian anggaran tersebut telah dipotong oleh bendahara berdasarkan perintah kepala dinas sebesar 10% dari pagu yang diajukan karena setiap pengajuan pasti ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah (kalau ada perjalanan dinas dalam daerah).
- Bahwa mekanisme pemotongan tersebut telah dilakukan bendahara sebelumnya kemudian uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud pemotongan tersebut yang dilakukan oleh kepala dinas pertanian;
- Bahwa pemotongan tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu kepada pegawai Dinas Pertanian Kota Bima kami tidak pernah menyetujuinya dan yang dapat Saksi lakukan hanya protes di luar forum saja.
- Bahwa .seluruh kegiatan pada bidang perkebunan sudah seluruhnya dilaksanakan.

Halaman 150 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ppda tahun 2021 dan tahun 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 18 kali dan luar daerah sebanyak 2 kali.
 - Bahwa seluruh uang SPPD sudah Saksi terima sudah di potong ;
 - Bahwa seluruh kegiatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah Saksi laksanakan dan
 - Bahwa setiap melakukan pencairan SPPD saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telahaan staf dan laporan hasil kegiatan dan Saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan bendahara setelah dipotong 10%;
 - Bahwa uang SPPD tersebut tidak diterima penuh oleh Saksi dan telah dilakukan pemotongan 10% sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang).
 - Bahwa penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan Saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui Saksi.
 - Bahwa berdasarkan informasi, bahwa bidang yang lain juga mengalami pemotongan uang SPPD tersebut.
 - Bahwa Yang melakukan pemotongan tersebut adalah bendahara pengeluaran.
 - Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari masing-masing pelaksana kegiatan.
- Terhadap keterangan saksi di benarkan oleh Terdakwa ;

12. ROSTIATI,

- Bahwa Saksi diangkat menjadi pengawas benih tanaman pertanian berdasarkan SK Walikota Bima Nomor: 821.2/1998/BKPSDM/12/2021 tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian sejak tahun 2021 s.d. sekarang adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan

Halaman 151 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman dan penerapan sistem manajemen mutu.

- Bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan pengawas benih tanaman pertanian adalah sebagai berikut:
 - 1) Program: pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
 - 2) Kegiatan: pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten kota
 - 3) Sub kegiatan: Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan
- Bahwa Saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tertuang dalam SIPD.
- Bahwa awalnya saksi mengajukan RPU melalui bendahara pengeluaran kemudian bendahara pengeluaran mengajukan RPU dari bidang kami kepada kepala Dinas untuk menyetujui anggaran tersebut untuk dicairkan, kemudian apabila sudah mendapat persetujuan dari kepala Dinas baru uang tersebut dapat dicairkan dan kami terima.
- Bahwa Pada tahun anggaran 2021 s.d. tahun anggaran 2022 terdapat pemotongan anggaran dalam kegiatan SPPD dalam daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Ardiana tiningsih.
- Bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran Ardiana tiningsih dengan besaran pemotongan sekitar 10% dari nominal anggaran yang dicairkan. Kemudian terkait dengan mekanisme pemotongan tersebut dilakukan dengan cara pada saat Saksi ataupun staf bidang lain pada saat mengambil pencairan ganti uang SPPD tersebut di bendahara pengeluaran tersebut Saksi terima ganti uang tersebut sudah dalam keadaan dipotong sebesar 10% sehingga uang yang terima berbeda dengan kuitansi atau SPJ yang Saksi tandatangani sebelumnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan adanya pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak setuju dengan adanya pemotongan anggaran tersebut.

Halaman 152 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .seluruh program kegiatan saksi pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan tidak ada yang fiktif.
 - Bahwa .pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas.dan Saksi telah menerima ganti uang SPPD tersebut, meskipun pada ganti uang sppd dalam daerah terdapat pemotongan.
 - Bahwa ada satu kegiatan yang tidak dilakukan pemotongan yaitu SPPD dalam rangka persiapan penyusunan data statistik perkebunan di mataram untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Bahwa.seingat saksi pernah menandatangani buku bendahara pengeluaran terkait dengan rincian penerimaan ganti uang yang Saksi terima.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui pemotongan ganti uang SPPD di bidang Saksi saja, dan di bidang lain Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran Ardiana tiningsih melalui perintah dari Kepala Dinas Pertanian Kota Bima yaitu Sulistiyanto.
 - Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan mengingat anggaran hanya sedikit.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

13. M.ANSAR,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Analis Pasar Hasil Pertanian **berdasarkan** SK Walikota Bima Nomor 821.2/1998/BKPSDM/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021. Akan tetapi secara pelaksanaan tugas Saksi diperbantukan sebagai sub koordinator Benih/Bibit dan Produksi Ternak berdasarkan Surat Keputusan Walikota, karena anggaran yang sudah diajukan masih memuat kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga kami sebagai pejabat fungsional tetap bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Bahwa Tugas dan fungsi sub koordinator benih/bibit dan produksi ternak berdasarkan perwali nomor 77 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pertanian:

Halaman 153 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membantu menyusun kebijakan di benih/bibit dan produksi ternak di bidang peternakan
- 2) Pengendalian peredaran dan penyebaran benih/bibit ternak pakan ternak dan hijauan pakan ternak
- 3) Pemberian ijin rekomendasi terkait peternakan
- 4) Pemantauan dan pengawasan usaha peternakan
- 5) pemberian bimbingan terapan peningkatan produksi ternak.

Bahwa kegiatan pada sub koordinator benih/bibit dan produksi ternak adalah sebagai berikut:

2021 :

- 1) Penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari kabupaten/kota lain
- 2) Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan tanaman skala kecil
- 3) Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak
- 4) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak
- 5) Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan.

2022 :

- 1) Penyediaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari kabupaten/kota lain
- 2) Pengawasan mutu benih/bibit ternak bahan pakan/pakan tanaman skala kecil
- 3) Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak
- 4) Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak.

Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021 dan 2022. bidang diminta untuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) terlebih dahulu dan diajukan ke Sekretariat pada Kasubag program dan perencanaan, setelah itu bagian sekretariat akan mengajukan ke BAPPEDA untuk dilakukan klinis, setelah disetujui oleh BAPPEDA RKA tersebut kembali ke bagian sekretariat dan kemudian di serahkan kembali ke bidang untuk

Halaman 154 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinput ke SIPD. Setelah itu menunggu sampai ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- Bahwa dibuatkan Rencana Penggunaan Uang (RPU) oleh bendahara bidang, kemudian bendahara bidang mengajukan RPU tersebut kepada bendahara umum, setelah mengajukan RPU akan adanya rapat Kepala Bidang untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan, dan setelah disetujuinya RPU tersebut akan dicairkan Uang Persediaan terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan. Dan yang mengelola anggaran tersebut adalah bendahara bidang bersama dengan kami para sub kordinator yang melaksanakan kegiatan atas sepengetahuan kepala bidang.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi mengetahui adanya pemotongan dari bendahara bidang yang mengatakan ada pemotongan dari bendahara umum yang katanya atas perintah atasan yaitu Kepala Dinas (Sulistiyanto, S.Pt), Saksi sempat mengklarifikasi ke bendahara umum menanyakan "kenapa anggaran kita ada pemotongan" kemudian bendahara umum mengatakan "itu atas perintah dan bidang lain juga, bukan hanya bidang bapak saja".
- Bahwa anggaran yang diterima oleh bendahara bidang peternakan Sri Eka Priastuti sudah dipotong oleh Bendahara pengeluaran umum yaitu Ardianatiningsih.
- Bahwa yang saksi ketahui kebutuhan pemotongan anggaran belanja tersebut digunakan untuk kegiatan diluar budgeter atau kegiatan yang tidak ada di DPA.
- Bahwa seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak setuju dengan adanya pemotongan anggaran tersebut;
- Bahwa Seluruh program kegiatan Saksi pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan tidak ada yang fiktif.
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas luar daerah dan tahun 2022 Saksi pernah melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Bahwa saksi telah menerima ganti uang SPPD tersebut, meskipun pada ganti uang sppd dalam daerah terdapat pemotongan.
- Bahwa saksi telah melampirkan bukti dukung pada setiap pencairan SPPD, karena saksi harus melampirkan bukti dukung terlebih dahulu baru

Halaman 155 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang SPPD tersebut. Bukti dukung yang Saksi lampirkan seperti SPPD yang sudah ditandatangani tempat tujuan, laporan hasil perjalanan dinas, telahaan staf.

- Bahwa terhadap ganti uang SPPD tersebut diatas tidak saksi terima penuh (kurang), telah dilakukan pemotongan oleh bendahara pengeluaran, yaitu pada kegiatan :
 - 1) SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak kegiatan pengawasan peredaran bahan pakab/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk.
 - 2) SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan produksi bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk
 - 3) SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama M. Ansar, S.Pt.
 - Bahwa saksi mau menandatangani kuitansi pencairan SPPD karena sudah ada kebijakan pemotongan tadi, walaupun saksi juga sering menyampaikan keberatan ke saksi Ardianatiningsih selaku bendahara pengeluaran namun oleh Ardianatiningsih disuruh langsung menyampaikan keberatan pemotongan anggaran tersebut kepada saksi Sulistiyanto selaku Kepala Dinas Pertanian.
 - Bahwa seingat saksi pernah ada catatan dengan tulisan tangan oleh Ardianatiningsih selaku Bendahara pengeluaran yang menerangkan adanya pemotongan tersebut.
 - Bahwa Yang melakukan pemotongan anggaran tersebut adalah Ardianatiningsih selaku bendahara pengeluaran berdasarkan perintah dari atasan.
 - Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan mengingat anggaran hanya sedikit.

Terhadap keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa;
- 13. SRI ROSMIATI,**
- Bahwa saksi diangkat pada tahun 2021 di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan SK Walikota Bima.

Halaman 156 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas pokok Saksi sebagai Kepala Tata Usaha di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Petanian Kecamatan Mpunda tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - a. Menyusun bahan kegiatan surat menyurat rumah tangga kearsipan rumah tangga humas.
 - b. Mengkordinir pelaksanaan program perlengkapan dan kepegawaian serta administrasi umum.
 - c. Menyusun anggaran keuangan dan administrasi umum.
- Bahwa Program Kepala Tata Usaha di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Petanian Kecamatan Mpunda tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :
 - a. Kegiatan
 - 1) Kegiatan bagian persyuratan
 - 2) Kegiatan merekap absen, mengkordinir pegawai dalam pembuatan SKP, urusan rumah tangga kantor, kegiatan melakukan kordinasi dengan instansi dan bidang lain dalam pelaksanaan tugas, melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik lisan maupun tulisan.
 - 3) Kegiatan sekolah lapang (SL).
- Bahwa Program kegiatan atau rencana Kepala Tata Usaha di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Petanian Kecamatan Mpunda tahun 2019 sampai dengan dengan sekarang :
 - a. Menelaah bagian rencana operasional balai penyuluh pelaksana pertanian
 - b. Mengidentifikasi kreteria hasil kerja untuk setiap kegiatan.
 - c. Melakukan konsultasi atau laporan kepada kepala UPT
 - d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tupoksi masing-masing
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan SKP yang dibuat
 - f. Mengendalikan kegiatan administrasi dan kepegawaian
 - g. Mengendalikan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
 - h. Melakukan kordinasi dengan bidang lain dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tulisan.

Halaman 157 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran kita laksanakan setahun sebelum tahun anggaran, kita pada bidang melakukan rapat dengan kepala seksi sekarang dengan sub koordinator kegiatan berdasarkan hasil monitoring di lapangan untuk dilihat kegiatan apa saja yang akan direncanakan untuk tahun depan berdasarkan menu-menu yang ada di dokumen perencanaan, kemudian setelah dirapatkan kemudian oleh Dinas diberikan Pagu Anggaran sementara, berdasarkan Pagu Anggaran sementara kita rencanakan kegiatan berdasarkan seksi-seksi/ sub koordinator pada bidang tersebut. Kemudian sub koordinator kegiatan menyusun untuk rencana kegiatan apa saja, misalkan monitoring, evaluasi, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis dibawah koordinasi kepala bidang. Kemudian apabila rencana kegiatan dengan anggaran sudah cocok kita usulkan ke bagian perencanaan kemudian kita input ke aplikasi SIPD.
- Bahwa yang diajukan ke sekretariat adalah berupa Rencana Penggunaan Uang (RPU) dilengkapi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) perbidang kemudian apabila sudah ada uang, kemudian RPU diperiksa oleh Kepala Dinas diperiksa mana-mana saja kegiatan yang diprioritaskan, kemudian Kepala Bidang dipanggil oleh Kepala Dinas terkait dengan Uang Persediaan dan diterangkan berapa saja uang yang dapat dicairkan di masing-masing bidang, kemudian uangnya bisa diambil di bendahara.
- Bahwa yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah Saksi sendiri disampaikan ke Kepala Bidang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian anggaran tersebut telah dipotong oleh bendahara berdasarkan perintah kepala dinas sebesar 10% dari pagu yang diajukan karena setiap pengajuan pasti ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemotongan tersebut yang dilakukan oleh kepala dinas pertanian.
- Bahwa Pemotongan tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu kepada pegawai Dinas Pertanian Kota Bima kami tidak pernah menyetujuinya dan yang dapat kami lakukan hanya protes di luar forum saja.

Halaman 158 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kegiatan sebagai Kepala Tata Usaha di UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Petanian Kecamatan Mpunda sudah seluruhnya dilaksanakan.
 - Bahwa Pada tahun 2019 dan tahun 2022 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 3 kali. dan telah menerima seluruh uang SPPD tersebut.
 - Bahwa setiap melakukan pencairan SPPD Saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telaahan staf dan laporan hasil kegiatan.
 - Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan bendahara.
 - Bahwa SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan/daging urban kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dan SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi Sekolah Lapang kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota tersebut tidak diterima penuh oleh saksi dan telah dilakukan pemotongan 10% sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang).
 - Bahwa Penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan Saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui Saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pemotongan uang SPPD karena Saksi menerima uang SPPD langsung dari bendahara.
 - Bahwa Berdasarkan informasi, bahwa bidang yang lain juga mengalami pemotongan uang SPPD tersebut.
 - Bahwa Yang melakukan pemotongan tersebut adalah bendahara pengeluaran.
 - Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari masing-masing pelaksana kegiatan.
- Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

14. SRI NURNANIYATI,

Halaman 159 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Seksi pembiayaan dan investasi pertanian di Dinas Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan SK Walikota Bima.
- Bahwa Tugas pokok Kepala Seksi pembiayaan dan investasi pertanian di Dinas Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021:
 - a. Menyusun anggaran kegiatan diseksi pembiayaan dan investasi
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dibidang pembiayaan pertanian
 - c. Pelaksanaan bimbingan fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian
 - d. menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pembiayaan dan investasi

Tugas pokok sebagai Jabatan Fungsional analis pasar hasil pertanian pada tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan rencana kerja : perkembangan data harga dipasar, biaya pemasaran, data variasi harga antar lokasi atau antar waktu, data perkembangan pangsa pasar.

- Bahwa Program Kepala Seksi pembiayaan dan investasi pertanian di Dinas Pertanian tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 :

1) Kegiatan

Sub kegiatan:

- a. Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian
- b. Menjadi fasilitator yaitu memfasilitasi petani untuk mendapatkan permodalan seperti KUR.
- c. Memfasilitasi petani dalam keikut sertaan asuransi pertanian.

2) Kegiatan Jabatan Fungsional di Bidang Perkebunan sebagai analis pasar hasil pertanian dalam kota tahun 2022:

Sub kegiatan:

- a. Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian.
- b. Menjadi fasilitator yaitu memfasilitasi petani untuk mendapatkan permodalan seperti KUR.
- c. Memfasilitasi petani dalam keikut sertaan asuransi pertanian.

Halaman 160 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) kegiatan Seksi pembiayaan dan investasi pertanian di Dinas Pertanian :
 - a. Kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian seperti : melakukan survey kelayakan usaha dan penilaian memberikan pertimbangan secara teknis kepelaku usaha kemudian baru menerbitkan rekomendasi ijin usaha.
 - b. Kegiatan sosialisasi pembiayaan pertanian seperti turun kelapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada permodalan bisa diakses melalui KUR.
 - c. Kegiatan sosialisasi adanya asuransi pertanian.
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan tupoksi dan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dokumen yang disahkan oleh wali kota Bima penyusunan Rencana Kerja Anggaran kita laksanakan setahun sebelum tahun anggaran, kita pada bidang melakukan rapat dengan kepala seksi sekarang dengan sub koordinator kegiatan berdasarkan hasil monitoring di lapangan untuk dilihat kegiatan apa saja yang akan direncanakan untuk tahun depan berdasarkan menu-menu yang ada di dokumen perencanaan, kemudian setelah dirapatkan kemudian oleh Dinas diberikan Pagu Anggaran sementara, berdasarkan Pagu Anggaran sementara kita rencanakan kegiatan berdasarkan seksi-seksi/ sub koordinator pada bidang tersebut. Kemudian sub koordinator kegiatan menyusun untuk rencana kegiatan apa saja, misalkan monitoring, evaluasi, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis dibawah koordinasi kepala bidang. Kemudian apabila rencana kegiatan dengan anggaran sudah cocok kita usulkan ke bagian perencanaan kemudian kita input ke aplikasi SIPD
- Bahwa berdasarkan RKA, saksi mengajukan ke Sekretariat berupa Rencana Penggunaan Uang (RPU) dilengkapi dengan KAK (Kerangka Acuan Kerja) perbidang kemudian apabila sudah ada uang, kemudian RPU diperiksa oleh Kepala Dinas diperiksa mana-mana saja kegiatan yang diprioritaskan, kemudian Kepala Bidang dipanggil oleh Kepala Dinas terkait dengan Uang Persediaan dan diterangkan berapa saja uang yang dapat dicairkan di masing-masing bidang, kemudian uangnya bisa diambil di bendahara.

Halaman 161 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah staf yang ditunjuk oleh kepala bidang kemudian disampaikan ke Kepala Bidang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian anggaran tersebut telah dipotong oleh bendahara berdasarkan perintah kepala dinas sebesar 10% dari pagu yang diajukan karena setiap pengajuan pasti ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
- Bahwa pemotongan tersebut telah dilakukan bendahara sebelumnya kemudian uang yang sudah dipotong tersebut diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud pemotongan tersebut; pemotongan tersebut dilakukan secara langsung tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu kepada pegawai Dinas Pertanian Kota Bima kami tidak pernah menyetujuinya dan yang dapat kami lakukan hanya protes di luar forum saja.
- Bahwa Kegiatan pada bidang sarana dan prasarana di tahun 2021 sudah seluruhnya dilaksanakan, begitu pula pada bidang sarana dan prasarana di tahun 2022 sudah seluruhnya dilaksanakan.
- Bahwa Pada tahun 2021 dan tahun 2022 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 15 kali dan luar daerah sebanyak 1 kali pada tahun 2022 dan Saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut;
- Bahwa Setiap melakukan pencairan SPPD Saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telahaan staf dan laporan hasil kegiatan.
- Bahwa Saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan bendahara tetapi tidak diterima penuh oleh Saksi dan telah dilakukan pemotongan 10% sehingga uang yang diterima dengan nominal uang yang Saksi tandatangani di kuitansi berbeda (kurang).
- Bahwa Penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara melalui Saksi.

Halaman 162 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .Saksi menerima langsung uang SPPD dari bendahara pengeluaran ;
- Bahwa Berdasarkan informasi, bahwa bidang yang lain juga mengalami pemotongan uang SPPD tersebut.
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut ;
Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

15. MUHAMMAD,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala UPT Balai Keswan Dan Kesmaved 2021 sampai sekarang di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan SK Walikota Bima dan tugas pokok Saksi sebagai Kepala UPT Balai Keswan Dan Kesmaved 2021 sampai sekarang di Dinas Pertanian Kota Bima adalah:

- Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Teknis Operasional dan/atau kegiatan tehnik penunjang tertentu dibidang peternakan.
- Melakukan sosialisasi Peternakan.
- Melakukan pengobatan, penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat.
- Melakukan pencegahan dan pengobatan ternak.
- Melakukan eliminasi anjing.
- Melakukan vaksinasi penyakit antrax dan SE.
- Melakukan pengambilan sampel darah ternak.
- Pengkartuan ternak diKota Bima.
- Pemeriksaan Hewan Kurban.
- Melakukan monitoring peternakan.
- Melakukan pemeriksaan sampel ternak.

- Bahwa Program kegiatan atau rencana kegiatan Kepala UPT Balai Keswan Dan Kesmaved 2021 sampai sekarang adalah :

- Membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian Teknis Operasional dan/atau kegiatan tehnik penunjang tertentu dibidang peternakan.
- Melakukan sosialisasi Peternakan
- Melakukan pengobatan, penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat
- Melakukan pencegahan dan pengobatan ternak.
- Melakukan eliminasi anjing

Halaman 163 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan vaksinasi penyakit antrax dan SE.
 - Melakukan pengambilan sampel darah ternak.
 - Pengkartuan ternak di Kota Bima.
 - Pemeriksaan Hewan Kurban.
 - Melakukan monitoring peternakan.
 - Melakukan pemeriksaan sampel ternak
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan tupoksi dan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dokumen yang disahkan oleh wali kota Bima.
 - Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran saksi laksanakan setahun sebelum tahun anggaran, saksi pada bidang melakukan rapat dengan kepala seksi sekarang dengan sub koordinator kegiatan berdasarkan hasil monitoring di lapangan untuk dilihat kegiatan apa saja yang akan direncanakan untuk tahun depan berdasarkan menu-menu yang ada di dokumen perencanaan, kemudian setelah dirapatkan kemudian oleh Dinas diberikan Pagu Anggaran sementara, berdasarkan Pagu Anggaran sementara saksi merencanakan kegiatan berdasarkan seksi-seksi/ sub koordinator pada bidang tersebut. Kemudian sub koordinator kegiatan menyusun untuk rencana kegiatan apa saja, misalkan monitoring, evaluasi, pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis dibawah koordinasi kepala bidang. Kemudian apabila rencana kegiatan dengan anggaran sudah cocok kita usulkan ke bagian perencanaan kemudian saksi input ke aplikasi SIPD.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran yang dilakukan pemotongan ;
 - Bahwa saksi telah melaksanakan seluruh kegiatan tersebut dan tidak ada kegiatan yang fiktif, uang pengganti SPPD juga telah dibayarkan bendahara
 - Bahwa Pada tahun 2021 dan tahun 2022 saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 5 kali dan pada tahun 2022 sebanyak 3 kali ;
 - Bahwa saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut ;
 - Bahwa Setiap melakukan pencairan SPPD saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telaahan staf dan laporan hasil kegiatan.
 - Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Bima sejak tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2024 ;

Halaman 164 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai orang baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyuruh melakukan pemotongan, karena Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa ;

16. ARIF DIDI RAHMAD,

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur pada Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan SK Walikota Bima Nomor: 821.2/1668/BKPSDM/IX/2019 tanggal 19 September 2019n dan tugas pokok Saksi sebagai Kepala Tata Usaha pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur adalah Membantu Kepala Dinas Pertanian Kota Bima dalam melaksanakan tugas teknis operasionalnya atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang peternakan.
- Bahwa pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur sendiri tidak memiliki DPA sendiri karena pada pokoknya kita membantu pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian dan bidang Peternakan dan kesehatan hewan pada Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Bima dan Surat Perintah dari Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa selaku KTU pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur tidak ikut serta dalam penyusunan DPA karena pada pokoknya tugas Saksi membantu pelaksanaan teknis lapangan.
- Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi selaku KTU dan teman-teman tim di UPT menyusun laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian laporan tersebut Saksi serahkan ke bidang peternakan dan kesehatan hewan kemudian dari bidang peternakan dan kesehatan hewan mengajukan pencairan anggaran kepada bendahara Dinas pertanian kota bima, baru setelah itu Saksi terima anggaran/ ganti uang atas kegiatan yang telah dilaksanakan dari Kasi Keswan dan Kesmavet dari Kemala Sofia pada bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian.
- Bahwa Ada pemotongan untuk anggaran ganti uang SPPD dalam daerah sekitar 10%.
- Bahwa pada saat Saksi terima ganti uang dari Kemala Sofia dia

Halaman 165 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi bahwa mohon maaf bahwa anggarannya sudah dipotong oleh Dinas sehingga uang yang Saksi terima tidak sesuai dengan nominal pada LPJ/ Kuitansi yang Saksi tandatangani.

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pemotongan anggaran belanja tersebut.
- Bahwa saksi tidak setuju pemotongan tersebut ;
- Bahwa .seluruh kegiatan di tahun 2021 dan tahun 2022 telah seluruhnya dilaksanakan dan tidak ada kegiatan yang fiktif.
- Bahwa Semua uang pembayaran ganti uang SPPD dalam daerah dilakukan pemotongan 10 % ;
- Bahwa Sebagai pelaksana teknis di UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur pada saat pengajuan pencairan anggaran menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Pertanian Kota Bima, baru kemudian bidang peternakan dan kesehatan hewan yang melengkapi bukti dukung lain untuk diajukan pencairan anggaran ganti uang SPPD pada bendahara Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa Seluruh kegiatan telah saksi laksanakan dan tidak ada kegiatan yang fiktif.
- Bahwa saksi menandatangani LPJ/ Kuitansi terlebih dahulu sebelum saksi menerima ganti uang SPPD tersebut.
- Bahwa saksi menerima ganti uang tersebut sudah kurang dari nominal yang ada pada tanda terima dan kuitansi dari bendahara bidang, menurut Kemala Sofia pemotongan dilakukan oleh Dinas
- Bahwa saksi keberatan dengan adanya pemotongan tersebut karena Saksi sebagai pelaksana teknis di lapangan banyak mengalami resiko seperti vaksinasi anjing rabies yang membahayakan pelaksana kegiatan.
- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Bima sejak tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2024 ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai orang baik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menyuruh melakukan pemotongan, karena Saksi tidak pernah mengikuti pertemuan ; Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

17. MUHADLY,

- Bahwa Pada tahun 2021 ada penyesuaian struktur organisasi pada

Halaman 166 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan struktural eselon IVA menjadi jabatan fungsional kemudian Saksi mendapat SK Walikota sebagai fungsional Pengawas alat dan mesin pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima. dan tugas pokok saksi sebagai Pengawas alat dan mesin pertanian adalah menerima, mempelajari dan mengawasi alat dan mesin pertanian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian.

- Bahwa Program kegiatan pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan: Penerbitan ijin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota.
 - b. Sub kegiatan: pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian.
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Bahwa saksi mengetahui penyusunan RKA sedangkan penyusunan DPA Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan dari tahun sebelumnya yang menjadi skala prioritas dari bidang masing-masing kemudian baru diinput oleh masing- masing seksi ke aplikasi SIPD.
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran kita melihat dari RKA kemudian kita mengajukan RPU ke Ardiana tiningsih selaku bendahara dan kemudian disetujui oleh Sulistiyanto selaku kepala Dinas Pertanian Kota Bima kemudian Saksi melaksanakan kegiatan, setelah kegiatan selesai kegiatan kita melampirkan bukti dukung untuk pengajuan pencairan anggaran.
- Bahwa ada pemotongan anggaran pada pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 pada pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dengan jumlah pemotongan kurang lebih 10% .
- Bahwa berdasarkan informasi dari staf bidang Saksi yang melakukan pemotongan anggaran tersebut adalah Sulistiyanto selaku kepala Dinas Pertanian Kota Bima melalui Ardiana tiningsih yang merupakan bendahara pengeluaran, kemudian untuk mekanisme pemotongan anggaran tersebut

Halaman 167 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa uang yang staff Saksi terima kurang atau sudah dipotong dari jumlah kuitansi LPJ yang sudah saksi tandatangani sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud pemotongan anggaran perjalanan dinas dalam daerah tersebut.
- Bahwa saksi tidak setuju dilakukan pemotongan anggaran tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Sulistiyanto selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima tidak pernah mengadakan rapat ataupun pertemuan untuk membahas persetujuan terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas dalam daerah
- Bahwa seluruh program kegiatan Saksi pada tahun 2021 s.d. tahun 2022 telah selesai dilaksanakan dan tidak ada yang fiktif.
- Bahwa pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas.dan telah menerima ganti uang SPPD tersebut, meskipun pada ganti uang sppd dalam daerah terdapat pemotongan.
- Bahwa saksi telah melampirkan bukti dukung pada setiap pencairan SPPD, karena Saksi harus melampirkan bukti dukung terlebih dahulu baru diberikan uang SPPD tersebut ke Saksi. Bukti dukung yang Saksi lampirkan seperti SPPD yang sudah ditandatangani tempat tujuan, laporan hasil perjalanan dinas, telahaan staf.
- Bahwa Seluruh kegiatan telah Saksi laksanakan dan tidak ada kegiatan yang fiktif.
- Bahwa Saksi menandatangani LPJ/ Kuitansi terlebih dahulu sebelum saksi menerima ganti uang SPPD tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tanda terima pemotongan yang pernah saksi tandatangani hanya kuitansi LPJ.
- Bahwa Saksi mengetahui pemotongan ganti uang SPPD dalam daerah tersebut dialami oleh pegawai lain karena hampir semua pegawai mengatakan dilakukan pemotongan anggaran SPPD yang dicairkan.
- Bahwa pemotongan ganti uang SPPD tersebut dilakukan oleh bendahara pengeluaran Ardiana tiningsih yang diperintahkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan tersebut karena merupakan hak dari pelaksana kegiatan, mengingat anggaran hanya sedikit namun tetap dilakukan pemotongan.

18. MUTMAINNAH,

Halaman 168 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sejak tahun 2016 s/d 2021 berdasarkan SK Walikota Bima namun SK tersebut tidak Saksi bawa. Sedangkan dasar pengangkatan Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum sejak tahun 2022 s/d sekarang berdasarkan SK Walikota Bima Nomor: 821.2/60/BKPSDM//2022 tanggal 10 Januari 2022.
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun 2016 s/d 2021 antara lain sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian
 - b. Melaksanakan kegiatan di bidang barang milik daerah
 - c. Melaksanakan kegiatan di bidang rumah tangga
 - d. Melaksanakan kegiatan di bidang kebersihan
 Sedangkan tugas Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada tahun 2022 s/d sekarang adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan di bidang barang milik daerah
 - b. Melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian
 - c. Melaksanakan kegiatan rumah tangga
 - d. Melaksanakan kegiatan kebersihan
 - e. Melaksanakan kegiatan di bidang keuangan
- Bahwa Program kegiatan bidang umum dan kepegawaian tahun 2021:
 - a. Mengurus kepegawaian seperti kenaikan pangkat pegawai dan mutasi pegawai
 - b. Melihat ketersediaan dan keadaan barang milik daerah
 - c. Ketersediaan ATK dan kebutuhan kantor yang lain.
- Program kegiatan atau rencana kegiatan bagian umum tahun 2022 adalah:
 - a. Mengurus kepegawaian seperti kenaikan pangkat pegawai dan mutasi pegawai
 - b. Melihat ketersediaan dan keadaan barang milik daerah
 - c. Ketersediaan ATK dan kebutuhan kantor yang lain
 - d. Memverifikasi kelengkapan dokumen SPPLS (Gaji dan tunjangan) SPPGU (Ganti uang).
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan DPA.
- Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran kita melihat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di tahun depan/ tahun berikutnya kemudian kita

Halaman 169 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulkan kepada kasubbag perencanaan, dokumen yang perlu dilengkapi untuk penyusunan RKA adalah laporan dari pengurus barang dan Saksi sampaikan laporan tersebut kepada kasubbag perencanaan.

- Bahwa Yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah staf dan Saksi menerima pencairan uang sesuai dengan nominal yang ada di kuitansi pencairan. Namun Saksi hanya mendengar kabar bahwa ada pemotongan 10% namun untuk bagian sekretariat tidak dilakukan pemotongan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menghadiri rapat koordinasi antar bidang yang membahas terkait pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa seluruh kegiatan pada bagian umum dan kepegawaian pada tahun 2021 sudah dilaksanakan begitupun dengan kegiatan pada bagian umum di tahun 2022 juga sudah dilaksanakan, dan telah dibayarkan bendahara tanpa ada pemotongan ;
Terhadap keterangan saksi di benarkan oleh Terdakwa ;

19. ZUKARNAIN,

- Bahwa saksi diangkat menjadi Staff bagian umum dan kepegawaian di Dinas Pertanian tahun 2008 sampai dengan sekarang di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan SK Walikota Bima
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai staff bagian umum dan kepegawaian di Dinas Pertanian tahun 2008 sampai dengan tahun 2023 adalah:
 - Mengidentifikasi sarana dan prasarana kantor
 - Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
 - Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kantor
 - Menginventarisasi sarana dan prasarana kantor
 - Melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana kantor
 - Menyusun laporan sarana dan prasarana kantor secara berkala
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis agar tugas dapat terlaksana;
- Bahwa Program kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima 2008 sampai dengan tahun 2023:
 - a. Kegiatan
 1. Kegiatan inventarisasi barang kesemua UPT pada dinas pertanian

Halaman 170 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kegiatan mengantar surat ke UPT dinas pertanian

- Bahwa program kegiatan atau rencana kegiatan Staff bagian umum dan kepegawaian di Dinas Pertanian Kota Bima adalah mengecek keberadaan barang-barang inventaris yang rusak. Dan Kegiatan mengantar surat ke UPT dinas pertanian ;
- Bahwa saksi menjalankan kegiatan/ program kegiatan tersebut berdasarkan tupoksi dan Rencana Kerja Anggaran yang menjadi dokumen yang disahkan oleh wali kota Bima
- Bahwa yang menerima uang pencairan anggaran dari bendahara adalah bendahara barang yang ditunjuk oleh kepala dinas kemudian disampaikan ke Kekasubag umum setelah itu baru dibagikan ke staff yang melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemotongan anggaran karena yang menerima uang dari bendahara adalah kasubag umum langsung setelah itu baru dibagikan kepada Staff yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, namun perjalanan dinas luar daerah langsung diterima oleh Saksi sendiri dari bendahara tanpa dipotong langsung oleh bendahara karena reat cost
- Bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 Saksi pernah melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah sebanyak 4 kali dan luar daerah sebanyak 2 kali pada tahun 2022;
- Bahwa saksi telah menerima seluruh uang SPPD tersebut bahwa setiap melakukan pencairan SPPD Saksi selalu melampirkan bukti dukung berupa Surat Perintah Tugas, SPPD yang ditandatangani oleh tempat kegiatan, telahaan staf dan laporan hasil kegiatan ;
- Bahwa saksi Penandatanganan kuitansi pencairan SPPD tersebut bersamaan dengan saat Saksi melengkapi bukti dukung kegiatan yang dilakukan sebelum Saksi menerima uang pencairan tersebut. Setelah bukti dukung kegiatan lengkap dan Saksi menandatangani kuitansi pencairan SPPD tersebut, baru uang pengganti SPPD tersebut dicairkan dan diberikan oleh bendahara kepada Saksi
- Bahwa SPPD luar daerah tidak ada pemotongan ;

Halaman 171 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan anggaran tersebut karena posisi Saksi sebagai Staff;
- Bahwa tidak ada anggaran yang dilakukan pemotongan ; Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

20. **ARDIANA TININGSIH, SP,**

- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/67/900/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/2/900/II/2021 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah dan Pengurus Barang Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2021, dan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 188.45/3/900/II/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa Anggaran kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 s/d 2022 bersumber dari APBD.
- Bahwa Mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan di bidang adalah sebagai berikut :
 - Bidang-bidang yang ada di Dinas Pertanian mengajukan RPU (Rencana Penggunaan Uang) dengan melampirkan dokumen berupa Formulir Pengajuan RPU dan KAK (Kerangka Acuan Kerja Bidang) kepada Saksi selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pengecekan untuk memastikan RPU tidak melebihi UP;
 - Kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran memintakan verifikasi dokumen RPU tersebut kepada Kasubbag Umum;
 - Selanjutnya setelah dokumen terverifikasi, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melapor ke Sekretaris Dinas;
 - Setelah dokumen pengajuan disetujui Sekretaris Dinas, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran melapor kepada Kepala Dinas terkait dengan dokumen RPU tersebut, kemudian oleh Kepala Dinas menandatangani dokumen RPU sebagai bentuk perintah bayar;

Halaman 172 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dokumen RPU kembali Saksi bawa, dan Saksi informasikan ke bidang bahwa RPU telah disetujui sehingga masing-masing bidang datang dengan membawa SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), kemudian Saksi selaku Bendahara Pengeluaran mencocokkan dokumen RPU dengan dokumen SPJ, apabila sudah sesuai maka uang Saksi serahkan ke bidang, namun apabila dokumen RPU dan dokumen SPJ nominalnya tidak sesuai maka Saksi selaku Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang sesuai dengan nominal SPJ dari bidang.
- Bahwa SPJ dapat dibedakan dalam kategori belanjanya, yakni sebagai berikut :
 - a. Belanja Gaji :
Bahwa dalam dokumen SPJ belanja gaji, yang melakukan rekapitulasi adalah bendahara gaji, kemudian bendahara gaji membuat berkas pengajuan gaji dan kuitansi, kemudian bendahara gaji menyerahkan ke Saksi selaku bendahara pengeluaran untuk membuat SPP & SPM, kemudian Saksi melakukan penginputan di dalam aplikasi untuk mengeluarkan uang dengan mekanisme LS (pembayaran langsung). Kemudian bendahara gaji ke bank untuk memproses pemindah bukuan pembayaran gaji kepada pegawai di Dinas Pertanian Kota Bima.
 - b. Belanja barang dan jasa :
Bahwa dalam dokumen SPJ belanja barang dan jasa ada 2 mekanisme, yakni LS dan GU (Ganti Uang). Bahwa mekanisme pembayaran LS meliputi : pembayaran honorarium, dan belanja diserahkan ke masyarakat. Bahwa mekanisme pembayaran GU meliputi : honorarium (jika masih tercukupi dari UP), pembelanjaan ATK (alat tulis kantor), cetak dan jilid, serta SPPD (surat perintah perjalanan dinas).
- Bahwa Dalam dokumen SPJ setidaknya harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. Pembelanjaan ATK, cetak, jilid :
Kuitansi, dan faktur
 - b. SPPD dalam daerah :

Halaman 173 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbal, telaah staf, sppd, spt (Surat Perintah Tugas), laporan, kuitansi, daftar terima

c. SPPD luar daerah :

Verbal, telaah staf, SPPD, kuitansi dan nota terima, tiket/bukti perjalanan, nota hotel, laporan;

- Bahwa anggaran belanja Dinas Pertanian Kota Bima TA. 2021 adalah sebesar Rp 12.634.474.003,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah) yang kemudian terdapat perubahan menjadi sebesar Rp 12.884.474.003,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga rupiah), sedangkan pada TA. 2022 adalah sebesar Rp 12.584.908.059,- (dua belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 12.844.908.059,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
- Bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya (tidak ada kegiatan fiktif) termasuk dengan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, sebagaimana telah dipertanggungjawabkan dengan SPJ.
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengetahui adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima, yang mana hal tersebut berawal pada saat Kepala Dinas Pertanian Kota Bima, yang pertama kali menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima di tahun 2021, saksi yang kemudian menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dan Ibu Yuyun Khairani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada sekira bulan Maret 2021 pada saat UP 2021 akan turun, Saksi dan Ibu Yuyun dipanggil oleh Kepala Dinas di ruang kerja Kepala Dinas. dan mengatakan "bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen)". Kemudian pada saat itu, Saksi maupun Ibu Yuyun mengakatan bahwa "kami tidak berani dan takut", yang kemudian dijawab Bapak Sulistiyanto "kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi", kemudian Saksi bertanya "apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?" Sulistiyanto menjawab "sudah ada kesepakatan dengan para

Halaman 174 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bidang". Sehingga setelah itu, setiap kali bidang-bidang mengajukan pencairan anggaran, akan dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas menginformasikan bahwa anggaran yang tidak boleh dipotong meliputi anggaran honorarium, transportasi, pembelian bibit, dan SPPD kurban/idul adha. Kemudian anggaran yang dilakukan pemotongan meliputi pembelanjaan ATK, cetak, jilid, SPPD dalam daerah, serta makan dan minum.
- Bahwa karena jumlah pemotongan bervariasi tergantung nominal pengajuan RPU maka secara pasti jumlahnya Saksi kurang tahu, namun untuk perhitungan kasar pada tahun 2021 jumlah pemotongan anggaran kira-kira total sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) hingga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan pada tahun 2022 jumlah pemotongan anggaran kira-kira total sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pemotongan terjadi pada saat Saksi selaku Bendahara Pengeluaran akan menyerahkan uang GU dari pengajuan RPU bidang, Saksi atas perintah dari Kepala Dinas menyerahkan uang kepada masing-masing bidang tidak sesuai nominal RPU melainkan sebesar nominal yang telah dilakukan penghitungan dan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana instruksi Kepala Dinas. Bahwa uang hasil pemotongan tersebut kemudian Saksi buatkan rekapitulasi pemotongan setiap kali periode pencairan RPU, dan uang tersebut Saksi serahkan langsung kepada Kepala Dinas dengan menggunakan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan uang hasil pemotongan tersebut secara lisan Terdakwa pernah mengatakan uang tersebut digunakan untuk bantuan banjir dan doorprize kelurahan binaan, namun secara pasti nominalnya dan benar tidak uang tersebut digunakan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan adanya pemotongan anggaran tersebut kepada pihak Pemerintah Kota Bima;
- Bahwa saksi mengikuti perintah Sulistiyanto selaku Kepala Dinas Pertanian Kota Bima untuk melakukan pemotongan anggaran kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena dia merupakan atasan Saksi secara langsung, suatu waktu Saksi pernah

Halaman 175 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melakukan pemotongan anggaran tersebut namun Terdakwa mengatakan tetap harus dilakukan pemotongan anggaran dan apabila ada yang tidak terima dan menolak maka diperintahkan untuk langsung menghadap ke Sulistiyanto.

- Bahwa hampir seluruh bidang dilakukan pemotongan anggaran hanya ada 1 (satu) bidang yang tidak dilakukan pemotongan yaitu bidang sekretariat saja, karena berdasarkan perintah Sulistiyanto untuk bidang sekretariat tidak dilakukan pemotongan dengan alasan rumah tangga sendiri.
- Bahwa pada tahun 2021 tidak dilaksanakan audit oleh inspektorat karena pada saat itu masih pandemi Covid-19 sedangkan pada tahun 2022 Inspektorat melakukan audit rutin keuangan dinas pertanian Kota Bima, yang saksi ingat untuk temuannya berkaitan dengan DPA.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 600.000,- dan Yuyun selaku pembantu bendahara pernah menerima uang sebesar Rp. 500.000,- dari Sulistiyanto sebagai tanda terima kasih, dan pada tahun 2022 Saksi pernah meminta kepada Sulistiyanto uang untuk teman-teman di bidang sekretariat untuk keperluan lembur/ makan sekitar 2% dari potongan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sesuai keahliannya sebagai berikut: |

1. Prof Dr Amiruddin, SH., M.Hum,

- Bahwa Ahli mengerti untuk memberikan keterangan/pendapat ahli berkaitan dengan adanya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Anggaran Kegiatan dan Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021-2022 di Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan tentang riwayat pendidikan Saksi adalah:
 - a. Pada tahun 1969 tamat dan lulus pendidikan SD di Bima.
 - b. Pada tahun 1972 tamat dan lulus pendidikan SMEPN di Bima.
 - c. Pada tahun 1975 tamat dan lulus pendidikan di SMEAN di Bima.
 - d. Pada tahun 1983 tamat dan lulus Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.

Halaman 176 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tahun 1996 tamat dan lulus Magister Ilmu hukum universitas Airlangga.
- f. Pada tahun 2010 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Sedangkan riwayat jabatan ahli adalah:

1. Diangkat sebagai dosen tetap hukum pidana sejak tahun 1985 hingga sekarang pada Fakultas Hukum di Unram.
2. Pada tahun 2007 sampai sekarang menjadi dosen Magister Ilmu Hukum di Unram.
3. Pada tahun 2010 sampai sekarang menjadi Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Unram.
4. Tahun 1996-2001 sebagai Sekretaris Program S1 Non Reguler Fakultas Hukum Unram.
5. Tahun 2001-2005 menjabat Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unram.
6. Tahun 2005 – 2009 menjabat sebagai pembantu Dekan II Fakultas Hukum Unram.

- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sebagaimana Surat Panggilan sidang dari Kejaksaan Negeri Bima tanggal 30 Agustus 2024 Nomor : B-2312/ N.2.14/Ft.1/08/2024 untuk di dengar keterangan sebagai Ahli pada sidang tanggal 04 September 2024 ;
- Bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Bahwa Tindak pidana Korupsi adalah melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain.
- Bahwa bertumpu pada ketentuan UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tipologi tindak pidana korupsi dapat dikelompokan sebagai berikut:
 1. Tindak pidana korupsi yang Merugikan Keuangan Negara (diatur dalam Ps 2,3)
 2. SUAP, dapat dikelompokan ke dalam suap pasif dan suap aktif
 - SUAP PASIF:
Sebagai Pemberi (diatur dalam Ps 5, 6 dan Ps 13)

Halaman 177 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Penerima (diatur dalam Ps 11, 12a,b,c,d)

- SUAP AKTIF (Pemerasan diatur dalam Ps 12e,f,g)
- 3. GRATIFIKASI (diatur dalam Ps 12 B)
- 4. PERBUATAN CURANG (diatur dalam Ps 7)
- 5. PENGGELAPAN DLM TPK (diatur dalasm Ps 8)
- 6. PEMALSUAN DLM TPK (diatur dalam Ps 9)
- 7. PENGRUSAKAN DLM TPK (diatur dalam Ps 10)
- 8. TP LAIN MASUK TPK (diatur dalam Ps 21, 22, 23, 24).
- Bahwa dapat ahli jelaskan, dalam Pasal 12 e “ pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” bertumpu pada rumusan pasal 12 e di atas, maka dapat ditentukan unsur-unsur pasal 12 huruf (e) tersebut, yaitu:
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 - Dengan menyalahgunakan kekuasaannya
 - Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa adapun rumusan pasal 12 huruf (e) UU UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara; 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 3. Secara melawan hukum; 4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya; 5. Dengan menyalahgunakan kekuasaan

Halaman 178 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan, Pasal 12 huruf (f) "pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang" Bertumpu pada rumusan Pasal 12 f di atas, maka dapat ditentukan unsur-unsur Pasal 12 f tersebut sebagai berikut:
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Dengan maksud menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
 - Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- Bahwa niat ada di dalam kepala, niat jahat tergantung perilaku, bisa dilihat Kepala Dinas melakukan perbuatan menyimpang dari wewenangnya, harusnya tidak memotong tetapi memotong, sekalipun sudah diingatkan, persetujuan tidak dibutuhkan, karena mutlak kewenangannya, dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas mengatakan uang digunakan untuk keperluan Kantor;
- Bahwa apabila uang yang di potong digunakan untuk kepentingan pribadi maka itu adalah perbuatan pidana, dan bila digunakan untuk kepentingan institusi dan terlaksana, maka bukan perbuatan pidana, ada contoh putusan Mahkamah Agung kasus Mahrus, jika Negara tidak rugi maka Sifat melawan Hukum berfungsi Negatif ;
- Bahwa tolak ukur adalah fakta di persidangan, kalau uang potongan digunakan untuk institusi , maka itulah faktanya, keterangan saksi Fakta di persidangan adalah pidana, sedangkan bukti surat adalah perdata , apabila keterangan saksi mengatakan untuk kepentingan pribadi maka itu adalah perbuatan pidana;
- Bahwa kalau memang seperti itu faktanya, uang di kelola oleh Terdakwa maka perbuatan itu untuk menguntungkan diri sendiri karena tidak ada instrumen yang mengatur ;
- Bahwa Pasalnya tergantung merujuk BAP pasal 12 e dan 12 f;

Halaman 179 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf (e) itu berat untuk pembuktiannya karena unsur memaksa harus terbukti, memaksa secara fisik misalnya

Sedangkan pasal 12 huruf (f) tidak perlu unsur memaksa

Pasal yang tepat adalah penyalahgunaan wewenang;

- Bahwa kewenangan dari seseorang tersebut, kalau kewenangan yang diberikan adalah A maka tidak boleh melakukan A1;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut harus ada dasarnya, yaitu melalui musyawarah yang harus berwujud dan harus ada eviden musyawarah tersebut;
- Bahwa pada waktu mengundang Kabid harus ada catatan, kalau tidak ada catatan berarti musyawarah tidak tersirat, kalau untuk menjamu tamu untuk instansi tidak bisa di bebaskan ke pidana;
- Bahwa Saksi adalah orang yang mengetahui, mendengar dan melihat kejadian;
- Bahwa Unsur memaksa tidak nampak condong ke pasal 12 huruf (f) menyalahgunakan wewenang, persetujuan tidak harus nyata, diam artinya setuju, diam secara nyata/ setuju secara nyata,
Secara eksklusip kerugian nominal
Secara Normatif tidak jelas
- Bahwa ada surat edaran Jaksa Agung, “ jika relatif kecil dan Terdakwa mau mengembalikan maka Penuntut Umum dapat tidak melanjutkan “
Bila relatif kecil silahkan Majelis Hakim yang memutus;
- Bahwa Kerugian negara tidak ada, evisiensi Bliet bukan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran SPPD sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 ;
- Bahwa uang hasil pemotongan anggaran yang di kumpulkan oleh Bendahara Terdakwa gunakan untuk kepentingan Dinas yang anggarannya tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan Kabid untuk menyampaikan maksud Saksi melakukan pemotongan tersebut tanpa memberitahukan kepada staf yang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui ada staf yang keberatan untuk

Halaman 180 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di potong, Saksi hanya menyampaikan ke Kabid dan reksi mereka senyum senyum;

- Bahwa Staf yang menjadi saksi di persidangan keberatan di potong ;
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Dinas, termasuk memberikan 100 bungkus nasi untuk korban banjir, padaa festival pawai Rimpu menyediakan makanan dan es campur, untuk kegiatan kelompok, kedatangan menteri di Jatibaru, panen shorgum , 250 snack untuk penghijauan di Kolo berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, bingkisan ubtuk 48 honorer;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa menyesal melakukan pemotongan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
2. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
3. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/318/BKD/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Adzan, SP
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/60/BKPSDM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/60/BKPSDM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022.
6. 1 (satu) Bundel fotokopi Kesepakatan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bima Tahun 2022 tanggal 08 Desember 2022.
7. 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Reguler pada Dinas Pertanian Kota Bima Nomor 08/ii/2022 tanggal 13 September 2022
8. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Nomor 700/1604/DISTAN/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Teguran tertulis atas LHP Inspektorat Kota Bima tahun 2022
9. 1 (satu) Jilid copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Bima.

Halaman 181 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Jilid copy Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
11. 1 (satu) Jilid copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima.
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) sapi jantan sebesar Rp. 14.800.000,-
13. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021;
14. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022;
15. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2021;
16. 2 (dua) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2022.
17. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni - Agustus tahun 2021
18. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2021
19. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2021
20. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2021
21. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Maret tahun 2022.
22. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan April tahun 2022.
23. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni tahun 2022.
24. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juli tahun 2022.
25. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2022.
26. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 73 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
27. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 74 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
28. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan September tahun 2022.
29. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Oktober tahun 2022.
30. 3 (tiga) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2022.
31. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2022.
32. 2 (dua) Bundel Absensi pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2022.
33. 1 (satu) Jilid Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Kepala Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dimana pengangkatan saksi

Halaman 182 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistiyanto menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1/BKPSDM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima begitupun dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prop. NTB Nomor: 10/Kp/340/SK/Bms/V/1987 tanggal 1 Mei 1987 yang merupakan dasar pengangkatan terdakwa Sulistiyanto sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima.

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa dengan tujuan terdakwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 Terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANA TININGSIH "bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) " kemudian saksi ARDIANA TININGSIH menjawab "kami tidak berani dan takut" kemudian terdakwa menjawab "kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi" kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa "apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan

Halaman 183 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pencairan anggaran?" kemudian terdakwa menjawab "sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang".

- Bahwa benar dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 Terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 masih masuk dalam rentang waktu terdakwa menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari saksi ARDIANA TININGSIH secara tunai dan terdakwa mengelola secara penuh atas uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tanpa didukung laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa benar terdakwa Sulistiyanto memotong anggaran kegiatan di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada beberapa mata anggaran kegiatan yaitu, anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum.
- Bahwa benar terdakwa Sulistiyanto memotong anggaran kegiatan yang dibayarkan kepada pelaksana tugas pada Dinas pertanian Kota Bima di Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - Bidang Perkebunan
Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 4.206.620,- (empat juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Halaman 184 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 8.585.860,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 10.382.205,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).

Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 15.534.130,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

- Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian

Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 3.275.620,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 6.195.370,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 2.119.240,- (dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bidang Penyuluhan

Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 7.206.490,- (tujuh juta dua ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 5.843.550,- (lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terdakwa telah memotong pembayaran anggaran belanja kepada para pelaksana tugas di Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).

Halaman 185 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar struktur organisasi pada Dinas Pertanian Kota Bima di Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Sulistiyanto, S.Pt	Kepala Dinas
2.	Syahrudin, SH	Sekretaris Dinas
3.	Mutmainah, S.Pt	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Syafruddin, SP	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5.	Abdul Najir, S.Pt, MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Agusalim, S.Pt	Kepala Bidang Perkebunan
7.	Drh. Juwaihar	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	Yuslihardin, S.Pt	Kepala Bidang Penyuluhan

Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Sulistiyanto, S.Pt	Kepala Dinas
2.	M. Adzan Sabil, S.Pd	Sekretaris Dinas
3.	Mutmainah, S.Pt	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Agusalim, S.Pt	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5.	Abdul Najir, S.Pt, MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Syafruddin, SP	Kepala Bidang Perkebunan
7.	Drh. Juwaihar	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	Yuslihardin, S.Pt	Kepala Bidang Penyuluhan

- Bahwa benar terdakwa memotong anggaran kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 tersebut pada beberapa mata anggaran yaitu anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum. Adapun pelaksana tugas pada masing-masing kegiatan tersebut merupakan pegawai negeri sipil pada bidang perkebunan, bidang penyuluhan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Sementara untuk bidang sekretariat oleh terdakwa tidak dilakukan pemotongan anggaran dengan alasan bahwa bidang sekretariat adalah pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Bima sendiri.
- Bahwa berikut adalah rincian pegawai yang dipotong sebanyak 10% (sepuluh persen) dari masing-masing pencairan anggaran Surat Perintah

Halaman 186 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum sebagai berikut:

1. SYAFRUDIN

- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bima Tahun anggaran 2021
- Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2022 NIP.19700710 200501 1 012

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian Tahun Anggaran 2021	2021	Rp.720.000	415
2	SPPD dalam rangka identifikasi dan verifikasi prasarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya an Syafruddin sp dkk TA 2021	2021	Rp.1.080.000	461
3	SPPD dalam rangka pendataan pelaku usaha di bidang pertanian untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian an syafruddin	2021	Rp. 720.000	545

Halaman 187 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sp dkk ta 2021			
4	SPPD dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perluasan Areal Tanaman perkebunan An.Syafruddin sp dkk untuk keperluan kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima tanggal 17,18 dan 20 Mei 2022	2022	Rp.2.700.000	341
5	SPPD Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Perkebunan an. Syafruddin, SP untuk keperluan Kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima tanggal 30, 31 Mei dan 02 Juni 2022	14/06/2022	Rp.5.040.000	385
6	SPPD dalam rangka Monev pelaku Usaha dan Kelompok Tani Perkebunan An. Syafruddin, SP dkk untuk keperluan Kegiatan penanganan Dampak	15/07/2022	Rp.2.160.000	491

Halaman 188 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022			
7	SPPD dalam rangka Kegiatan Identifikasi Tanaman Perkebunan untuk keperluan kegiatan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022	13/09/2022	Rp.2.160.000	669
8	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Penanganan Pasca panen Komoditi Perkebunan Kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan SPT No. 094/3561/234/2022	26/10/2022	Rp.3.240.000	749
9	SPPD dalam rangka Perluasan Areal Tanaman Perkebunan (jahe) Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai	16/11/2022	Rp.2.700.000	808

Halaman 189 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan SPT No. 094/3878/239/ 2022 an Syafuruddin, SP dkk			
10	SPPD dalam rangka Monitoring Evaluasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan dan sesuai dengan SPT No. 094/4026/244/2022 an Syafuruddin, SP dkk	16/11/2022	Rp. 720.000	811
11	SPPD dalam rangka Persiapan Penyaluran Kelapa Genjah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan SPT No. 094/4396/265/ 2022 an Syafuruddin, SP dkk	12/12/2022	Rp.2.700.000	913

2. SURIANI

- Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19730920 2000032003.

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tangga IKuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka peluasan areal tanaman tembakau untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan	02-08- 2021	Rp.720.000	425

Halaman 190 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkebunan tanggal 29 Juli 2021			
2	SPPD dalam rangka identifikasi dan pendataan pelaku Usaha Komoditi atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 27,28 dan 31 januari 2022	01-03-2022	Rp.4.680.000,-	017
3	SPPD dalam rangka identifikasi dan pendataan pelaku usaha komoditi perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 16,17 dan 18 februari 2022 pada dinas pertanian Kota Bima TA 2022	01-04-2022	Rp.4.680.000,-	102
4	SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan kelompok tani perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	489

Halaman 191 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkebunan tanggal 15,16 dan 17 juni 2022 pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
5	SPPD dalamrangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 18,19 dan 20 februari 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	10-05-2022	Rp.2.520.000,-	239
6	SPPD dalamrangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 26 dan 27 Juli 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	01-09-2022	Rp.1.440.000,-	588
7	SPPD dalamrangka identifikasi lokasi pelatihan pasca panen komoditi perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan	01-09-2022	Rp.1.800.000,-	589

Halaman 192 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tanggal 08 dan 09 agustus 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022.			
8	SPPD dalamrangkakegiatan intensifikasi tanaman perkebunan untuk keperluan kegiatan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima tahun 2022.	06-10-2022	Rp.2.160.000,-	668
9	SPPD dalamrangka persiapan penyaluran kepala genjah kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.	12-12-2022	Rp.1.800.000,-	914
10	SPPD dalamrangka(konsultasi dan koordinasi kegiatan nursery kelapa genjah) di mataram untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12-12-2022	Rp.2.820.000,-	886

3. ROSTIATI

Halaman 193 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19750809 2000032005

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima Ta. 2021	20-08-2021	Rp.1.800.000,-	498
2	SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan kelompok tani perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 10,13 dan 14 juni 2022 pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	490
3	SPPD dalam rangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas	10-05-2022	Rp.720.000,-	238

Halaman 194 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 18,19 dan 20 februari 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022			
4	SPPD dalam rangka pembinaan dan Monev pengembangan tanaman perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 6,7 dan 8 juni 2022 pada Dinas Pertanian Kota Bima TA 2022.	01-07-2022	Rp.2.160.000,-	384
5	SPPD dalam rangka pelatihan SL-PHT tanaman tembakau atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan tanggal 14 juli 2022 pada dinas	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	544

Halaman 195 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertanian kota bima TA 2022			
6	SPPD dalam rangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 26,27 dan 28 Juli 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	01-09-2022	Rp.2.340.000,-	587
7	SPPD dalam rangka untuk perluasan areal tanaman perkebunan (jahe) kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura.	01-12-2022	Rp.2.160.000,-	807
8	SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan kelompok tani perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 10,13 dan 14 juni 2022 pada dinas pertanian	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	490

Halaman 196 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kota bima TA. 2022		
--	--------------------	--	--

4. ABDUL NAJIR

- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19741124 200312 1 007

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pembinaan dan Monitoring serangan OPT (padi) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	01-07-2021	Rp.1.080.000,-	295
2	SPPD dalam rangka Monitoring dan pembinaan pelaku usaha kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	09-12-2021	Rp.1.440.000,-	709
3	SPPD dalam rangka identifikasi dan pembinaan bantuan alat pasca panen kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik	09-12-2021	Rp.1.440.000,-	710

Halaman 197 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lokasi pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021			
4	SPPD dalam rangka pendampingan gerakan intensifikasi jagung kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	186
5	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring penangkar benih tanaman pangan (padi) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunana pada Dinas Pertanian Kota Bima TA. 2022	07-06-2022	Rp.1.620.000,-	349
6	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring serangan OPT padi kegiatan pengendalian ornasisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	02-08-2022	Rp.1.080.000,-	522
7	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring	20-08-2022	Rp.1.080.000,-	530

Halaman 198 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan sentra sayur-sayuran kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada dinas pertanian TA. 2022			
8	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring komoditas tanaman hortikultura kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	01-09-2022	Rp.1.080.000,-	583
9	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring kegiatan sentra sayur-sayuran kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	07-09-2022	Rp.1.080.000,-	631
10	SPPD dalam rangka indentifikasi dan pemeriksaan alat dan mesin pertanian kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima	07-09-2022	Rp. 720.000	643

Halaman 199 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA. 2022.			
11	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring serta buah-buahan kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA. 2022.	10-10-2022	Rp. 540.000,-	677
12	SPPD dalam rangka pembinaan penggunaan sarana pendukung produksi pertanian kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	03-10-2022	Rp. 900.000,-	653
13	SPPD dalam rangka pembinaan penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	02-11-2022	Rp. 900.000,-	740
14	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring penangkar benih tanaman pangan (padi) kegiatan	02-11-2022	Rp. 540.000,-	744

Halaman 200 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunana pada Dinas Pertanian Kota Bima TA. 2022			
15	SPPD dalam rangka pembinaan penggunaan sarana pendukung produksi pertanian kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi, pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	12-12-2022	Rp. 900.000,-	899
16	SPPD dalam rangka pembinaan monitoring dan evaluasi bantuan alat pasca panen kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	12-12-2022	Rp.1.080.000,-	902
17	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring sentra buah-buahan kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada	12-12-2022	Rp. 540.000,-	905

Halaman 201 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dinas pertanian kota bima TA 2022			
18	SPPD dalam rangka suvey dan pemetaan lahan sawah kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima 2022	12-12- 2022	Rp.1.080.000,-	909

5. SYAHRUDDIN

- Staf di bidang Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP 19690707 198903 1 004

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pendampingan gerakan intensifikasi jagung kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2022	09-05- 2022	Rp.540.000,-	188

6. JUWAIHAR

- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Medik Veteriner pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19800622 200501 2 008

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka	19-07-	Rp.2.700.000,-	382

Halaman 202 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Monitoring Pemotongan ternak kecil kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, Dkk pada Dinas Pertanian kota bima tahun 2021	2021		
2	SPPD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, Dkk pada Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2021	13-07-2021	Rp.1.800.000,-	323
3	SPPD dalam rangka pemeriksaan bahan asal hewan (daging beku, telur, kulit, dan tulang) kegiatan pengawasan peredaran hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	13-08-2021	Rp.2.700.000,-	427
4	SPPD dalam rangka pendataan penerapan dan pengawan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha peternakan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	16-08-2021	Rp.2.700.000,-	462
5	SPPD dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan pada lalulintas	24-09-2021	Rp.4.320.000,-	583

Halaman 203 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ternak besar dan kecil kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima tahun 2021			
6	SPPD dalam rangka kegiatan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) serta fasilitasi penerbitan sertifikat PIRT pada unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perternakan kegiatan pendampingan uni usaha hewan dan produk hewan tahun 2021 atas nama drh. Juwaihar, dkk	08-12-2021	Rp.3.600.000,-	705
7	SPPD dalam rangka sosialisasi perda jasa usaha pemasukan dan pengeluaran pakan ternak kegiatan pengadaan benih / bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain atas nama drh. Juwaihar, dkk	10-09-2021	Rp.3.600.000,-	546
8	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinas rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1	13-09-2021	Rp.900.000,-	550

Halaman 204 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(satu) daerah kabupaten / kota atas nama drh. Juwaihar, dkk			
9	SPPD dalam rangka sosialisasi langsung PERDA retribusi jasa usaha pada unit usaha bahan / produk asal hewan kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	15-08-2021	Rp.2.700.000,-	559
10	SPPD dalam rangka kegiatan movev kegiatan usaha produksi benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan atas nama drh. Juwaihar, dkk	10-05-2022	Rp.1.620.000,-	222
11	SPPD dalam rangka kegiatan sosialisasi langsung pada retribusi jasa usaha pada unit usaha bahan /produk asal hewan atas nama drh.juwaihar, dkk	01-04-2022	Rp.2.160.000,-	087
12	SPPD dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan untuk pengiriman ternak kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota	06-06-2022	Rp.1.440.000,-	329

Halaman 205 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bima TA. 2022			
13	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama drh. Juwaihar, dkk	04-07-2022	Rp.1.080.000,-	419
14	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama drh. Juwaihar, dkk	04-07-2022	Rp. 720.000,-	411
	SPPD dalam rangka pembinaan serta evaluasi pelaku usaha dan pemasaran hasil peternakan guna pengembangan usaha kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	01-07-2022	Rp.2.160.000,-	390
16	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan/daging qurban kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. juwaihar, dkk	02-08-2022	Rp.2.700.000,-	554
17	SPPD dalam rangka (pertemuan rabies tahun	21-10-2022	Rp.2.820.000,-	717

Halaman 206 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022) di mataram untuk keperluan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
18	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan-pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan-pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak atas nama Drh. Juwaihar, dkk	19-10-2022	Rp.2.160.000,-	712
20	SPPD dalam rangka pengawasan produksi bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak HPT, bahan pakan/pakan atas nama drh.juwaihar, dkk	21-10-2022	Rp.3.600.000	715
21	SPPD dalam daerah dalam rangka identifikasi potensi HPT Kegiatan pengawasan produk benih/bibit ternak HPT drh. Juwaihar dkk	26-10-2022	Rp.4.320.000	755
22	SPPD dalam daerah dalam rangka identifikasi potensi HPT Kegiatan pengawasan produk benih/bibit ternak HPT drh. Juwaihar dkk	26-10-2022	Rp.4.320.000	757
23	SPPD dalam daerah dalam rangka eliminasi	28-11-2022	Rp.3.420.000,-	849

Halaman 207 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	anjing liar untuk mengurangi/ menekan populasi HPR (Hewan Pembawa Rabies)			
24	SPPD dalam rangka eliminasi anjing liar untuk mengurangi/menekan populasi HPR (hewan pembawa rabies) kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh juwaihar, dkk	05-12-2022	Rp.3.420.000,-	849
25	SPPD dalam rangka pemeriksaan bahan asal hewan (daging beku, telur, kulit dan tulang) kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	13-12-2022	Rp.2.160.000,-	928
26	SPPD dalam rangka pembinaan serta evaluasi pelaku usaha dan pemasaran hasil perternakan guna pengembangan usaha kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas petanian kota bima TA. 2022	20-/12-2022	Rp.2.160.000,-	961
27	SPPD dalam rangka kegiatan sosialisasi langsung perda kota bima nomor: 12 tahun 2014	19-12-2022	Rp. 360.000,-	958

Halaman 208 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang retribusi jasa usaha bahan/produk asal hewan kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima tahun 2022			
---	--	--	--

7. ARIF DIDI RAHMAD

- Kepala Tata Usaha pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19740102 200604 1 020

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021	13-07-2021	Rp.3.780.000,-	325
2.	SPPD dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021	13-07-2021	Rp.2.520.000,-	350
3	SPPD dalam rangka	01-04-	Rp.2.700.000,-	071

Halaman 209 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan vaksinasi rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2022 atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST, Dkk.	2022		
--	------	--	--

8. KEMALA SOFIA

- Penyuluh Pertanian / Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Bima NIP. 19770415 200501 2 010

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksinasi rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2022 atas nama Kemala Sofia, S.Pt, Dkk	01-04-2022	Rp.1.080.000,-	069

9. CAHYADI

- Jabatan Fungsional Sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian / Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19750715 200604 1 019

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pendataan penerapan dan pengawasan	08-12-2021	Rp. 360.000,-	704

Halaman 210 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha hasil peternakan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan tahun 2021 atas nama Cahyadi, S.Pt, MM, dkk			
2	SPPD dalam daerah dalam rangka monitoring pemotongan ternak kecil kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan an. Cahyadi	02-11-2022	Rp. 2.160.000	753

10. M Ansar

- Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP 19780319 200901 1 002

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak kegiatan pengawasan peredaran bahan pakab/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk	04-04-2022	Rp.2.160.000,-	139
2	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan produksi bahan	09-05-2022	Rp.1.440.000,-	204

Halaman 211 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk			
3	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama M. Ansar, S.Pt.	01-07-2022	Rp. 360.000,-	394

11. Sri Rosmiati

- Kepala Urusan Tata Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19701023 200604 2 001

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan/daging urban kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	26-07-2021	Rp.1.260.000	406
2.	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi Sekolah Lapang kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	06-06-2022	Rp. 180.000	342

12. AGUSALIM, S.PT

Halaman 212 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022 NIP. 19681010 200312 1 008

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi intensifikasi Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tanggal 10 & 11 juni 2021	14-06-2021	Rp.360.000,-	201
2	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan / daging qurban kegiatan pengawasan peredaran dan produk hewan atas nama agusolim, s.Pt, dkk	26-07-2021	Rp.2.160.000,-	404
3	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pad dinas	20-08-2021	Rp.1.080.000,-	497

Halaman 213 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertanian kota bima tahun anggaran 2021			
4	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi intensifikasi Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pad dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	16-08-2021	Rp.720.000,-	463
5	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian tahun 2022 atas nama sgsalim, S.Pt, dkk	10-05-2022	Rp.1.080.000,-	217
6	SPPD dalam rangka identifikasi dan pembinaan distributor/pengecer pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama agusalim, S.Pt, dkk TA.	01-04-2022	Rp.1.080.000,-	066

Halaman 214 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022.			
7	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	02-06-2022	Rp.1.440.000,-	299
8	SPPD dalam rangka indentifikasi dan verifikasi RJIT dan JUT untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	04-07-2022	Rp.1.800.000,-	438
9	SPPD dalam rangka indentifikasi dan verifikasi RJIT dan JUT untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	01-07-2022	Rp.1.800.000,-	383
10	SPPD dalam rangka sosialisasi pembiayaan dan investasi pertanian di tingkat lapangan untuk keperluan	02-08-2022	Rp.1.080.000,-	531

Halaman 215 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022			
11	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	01-09-2022	Rp.1.080.000,-	584

13. MUHADLY

- Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19711231 200701 1 190

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida atas nama Muhadly, S.Pt dkk Ta. 2021	2021	Rp. 1.080.000	413
2	SPPD dalam rangka identifikasi dan pembinaan distributor/pengecer pupuk dan pestisida	01-04-2022	Rp.720.000,-	067

Halaman 216 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022			
3	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	07-06-2022	Rp.1.620.000,-	366
4	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	02-06-2022	Rp.1.080.000,-	300
5	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian tahun 2022 atas nama Muhadly, S.Pt, dkk	10-05-2022	Rp.1.365.000,-	216
6	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi	01-09-2022	Rp.1.620.000,-	585

Halaman 217 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022			
---	--	--	--

14. SRI NURNANIYATI

- Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19760101 200604 2 045

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Minitoring dan evaluasi pertemuan pembiayaan dan investasi pertanian untuk kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian TA.2021	30-07-2021	Rp.720.000,-	418
2	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan izin usaha pertanian Sub Kegiatan Penilaian Kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022.	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	196
3	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey, dan	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	195

Halaman 218 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	identifikasi pendaftaran asuransi pertanian (AUPT dan AUTS) Sub kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022			
4	SPPD dalam rangka sosialisasi pembiayaan dan investasi pertanian tingkat lapangan sub kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022.	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	194
5	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey dan identifikasi pendaftaran asuransi pertanian (AUPT dan AUTS) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022	02-08-2022	Rp.900.000,-	532
6	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan teknis kelayakan izin	02-08-2022	Rp.1.290.000,-	533

Halaman 219 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	usaha pertanian (survey, monitoring dan evaluasi) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022			
7	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey dan identifikasi pendaftaran asuransi pertanian 9AUTP dan AUTS) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022	06-09-2022	Rp.1.080.000,-	614
8	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan teknis kelayakkan izin usaha pertanian (survey, monitoring dan evaluasi) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian an. Sri Nurnaniyati, S.Ot,dkk TA. 2022	26-10-2022	Rp.1.080.000,-	747

15. YUSLIHARDIN, S.PT

Halaman 220 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19760602 200312 1 006

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

Tahun 2021

No	Kegiatan	Tanggal kuitansi	Nominal yang diterima	No kuitansi
1	SPPD dalam daerah kegiatan monev kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,440,000	355
2	SPPD dalam daerah kegiatan monev kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,440,000	336
3	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	337
4	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	338
5	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	339
6	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	340

Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal kuitansi	Nominal yang diterima	No kuitansi
1	SPPD Dalam daerah kegiatan emonev penyuluhan pertanian	11/7/2022	1,440,000	461
2	SPPD Dalam daerah	11/7/2022	2,160,000	462

Halaman 221 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan monev poktan tahun 2022			
3	SPPD Dalam Daerah kegiatan monev kelembagaan petani tahun 2022	12/8/2022	2,160,000	591
4	SPPD Dalam daerah kegiatan monev kelambagaan petani tahun 2022	13/09/2022	2,160,000	670
5	SPPD Dalam daerah kegiatan monev poktan April 2022	18/05/2022	1,440,000	302
	SPPD Dalam daerah kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bulanan th 2022	18/05/2022	1,440,000	303
7	SPPD Dalam daerah kegiatan monev kelambagaan petani tahun 2022	18/05/2022	2,160,000	306
8	SPPD Dalam daerah kegiatan Pembinaan Poktan Th 2022 di Kecamatan dan Desa	20/05/2022	2,160,000	328

- Bahwa benar terhadap pelaksana tugas tersebut diatas yang anggaran kegiatannya dipotong oleh terdakwa merupakan pegawai negeri sipil dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Pegawai (NIP) pada masing-masing pegawai, dan keseluruhan pegawai tersebut bertugas di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: PERTAMA Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 222 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KEDUA Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 12 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur kesatu : "pegawai negeri atau penyelenggara negara";
- 2) Unsur kedua : "yang pada waktu menjalankan tugas";
- 3) Unsur ketiga : "meminta, menerima atau memotong pembayaran";
- 4) Unsur keempat : "kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum";
- 5) Unsur kelima : "seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang"

Ad.1 Unsur "Pegawai negeri atau penyelenggara negara"

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa "profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah"

Sementara istilah Penyelenggara Negara diatur pada Pasal 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menerangkan bahwa "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menerangkan bahwa

Halaman 223 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, Keterangan Ahli dan alat bukti lain yang ditemukan fakta hukum sebagai berikut

:

- Bahwa unsur Pegawai Negeri Sipil dalam perkara ini adalah terdakwa merupakan Kepala Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, dimana pengangkatan saksi Sulistiyanto menjadi Kepala Dinas Pertanian Kota Bima berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor Keputusan Walikota Bima Nomor: 821.2/1/BKPSDM/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima begitupun dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Prop. NTB Nomor: 10/Kp/340/SK/Bms/V/1987 tanggal 1 Mei 1987 yang merupakan dasar pengangkatan terdakwa Sulistiyanto sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima.
- Bahwa Terdakwa mengakui selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Yang pada waktu menjalankan tugas"

- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima tersebut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023, hal tersebut diatur pada Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:

Halaman 224 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.2/1/BPKSDM/II/2021 tanggal 4 (empat) Januari 2021 menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa Sulistiyanto telah diangkat dalam jabatan Kepala Dinas Pertanian Kota Bima dan telah dilantik oleh Walikota Bima pada tanggal 4 Januari 2021 dan Keputusan Walikota Bima Nomor: 882.4/1596/BKPSDM/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun yang menerangkan pada pokoknya bahwa tersangka telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dengan alat bukti lain, termasuk barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa dengan tujuan terdakwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.
- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANA TININGSIH "bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan

Halaman 225 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) ” kemudian saksi ARDIANA TININGSIH menjawab “kami tidak berani dan takut” kemudian terdakwa menjawab “kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi” kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa “apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?” kemudian terdakwa menjawab “sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang”.

- Bahwa benar dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terdakwa telah melakukan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa benar pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 masih masuk dalam rentang waktu terdakwa menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Bima. Dengan demikian unsur “Yang pada waktu menjalankan tugas” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “meminta, menerima atau memotong pembayaran”

- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata meminta berasal dari kata minta memiliki definisi “berkata-kata supaya diberi atau mendapat sesuatu, mohon”, sedangkan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata terima yang memiliki definisi “menyambut, mendapat (memperoleh) sesuatu” sedangkan memotong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata potong yang memiliki beberapa definisi yaitu “memutuskan dengan barang

Halaman 226 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam;mengeras;memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memendekkan, memintas, menyelang atau memenggal, memepat”.

- Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dengan alat bukti lain, termasuk barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa dengan tujuan terdakwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.
 - Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2021 terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANA TININGSIH “bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen) ” kemudian saksi ARDIANA TININGSIH menjawab “kami tidak berani dan takut” kemudian terdakwa menjawab “kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi” kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa “apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?” kemudian terdakwa menjawab “sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang”.

Halaman 227 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemotongan anggaran belanja pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 melalui saksi ARDIANA TININGSIH adalah saat saksi ARDIANA TININGSIH menyerahkan uang dari Proses Ganti Uang (GU) kepada pelaksana kegiatan, saksi ARDIANA TININGSIH terlebih dahulu melakukan penghitungan 10% (sepuluh) persen dari nominal GU yang diterima oleh pelaksana kegiatan untuk dilakukan pemotongan. Bahwa setelah pelaksana kegiatan menandatangani kuitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sejumlah dengan Pagu anggaran yang sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian saksi ARDIANA TININGSIH membayarkan GU tersebut kepada pelaksana kegiatan dengan jumlah yang sudah dipotong 10% (sepuluh) persen.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang yang telah dikumpulkan oleh saksi ARDIANA TININGSIH yang berasal dari potongan anggaran belanja dari setiap pelaksana kegiatan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani buku catatan milik saksi ARDIANA TININGSIH yang berisi jumlah potongan anggaran belanja yang telah disetorkan oleh masing-masing pelaksana tugas.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari saksi ARDIANA TININGSIH secara tunai dan terdakwa mengelola secara penuh atas uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tanpa didukung laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa benar terdakwa Sulistiyanto memotong anggaran kegiatan di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 pada beberapa mata anggaran kegiatan yaitu, anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum.
- Bahwa benar terdakwa Sulistiyanto memotong anggaran kegiatan yang dibayarkan kepada pelaksana tugas pada Dinas pertanian Kota Bima di Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 228 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Perkebunan
Tahun anggaran 2021 sejumlah Rp. 4.206.620,- (empat juta dua ratus enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 8.585.860,- (delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 10.382.205,- (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima rupiah).
Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 15.534.130,- (lima belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 3.275.620,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 6.195.370,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 2.119.240,- (dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 6.629.000,- (enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bidang Penyuluhan
Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 7.206.490,- (tujuh juta dua ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 5.843.550,- (lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa benar dalam rentang waktu bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 terdakwa telah memotong pembayaran anggaran belanja kepada para pelaksana tugas di Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 27.190.175,- (dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 42.787.910,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sehingga total pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan oleh terdakwa adalah Rp. 69.978.085,-

Halaman 229 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).

Dengan demikian unsur “meminta, menerima atau memotong pembayaran” telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum”:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”. Sementara istilah Penyelenggara Negara diatur pada Pasal 1 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menerangkan bahwa “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menerangkan bahwa Penyelenggara negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kas umum, secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah pada angka 1 poin 3 menerangkan bahwa “Rekening kas umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral”, pada angka 1 poin 4 juga menerangkan “Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

Halaman 230 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan”.

Bahwa Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dengan alat bukti lain, termasuk barang bukti dan keterangan terdakwa Sulistiyanto yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar struktur organisasi pada Dinas Pertanian Kota Bima di Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan
1.	Sulistiyanto, S.Pt	Kepala Dinas
2.	Syahrudin, SH	Sekretaris Dinas
3.	Mutmainah, S.Pt	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Syafruddin, SP	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5.	Abdul Najir, S.Pt, MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Agusalim, S.Pt	Kepala Bidang Perkebunan
7.	Drh. Juwaihar	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	Yuslihardin, S.Pt	Kepala Bidang Penyuluhan

Tahun Anggaran 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Sulistiyanto, S.Pt	Kepala Dinas
2.	M. Adzan Sabil, S.Pd	Sekretaris Dinas
3.	Mutmainah, S.Pt	Kasubbag Umum dan Keuangan
4.	Agusalim, S.Pt	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
5.	Abdul Najir, S.Pt, MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Syafruddin, SP	Kepala Bidang Perkebunan
7.	Drh. Juwaihar	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.	Yuslihardin, S.Pt	Kepala Bidang Penyuluhan

- Bahwa benar terdakwa memotong anggaran kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 tersebut pada beberapa mata anggaran yaitu anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum. Adapun pelaksana tugas pada masing-masing kegiatan

Halaman 231 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan pegawai negeri sipil pada bidang perkebunan, bidang penyuluhan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang sarana dan prasarana pertanian, bidang tanaman pangan dan hortikultura. Sementara untuk bidang sekretariat oleh terdakwa tidak dilakukan pemotongan anggaran dengan alasan bahwa bidang sekretariat adalah pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Bima sendiri.

- Bahwa berikut adalah rincian pegawai yang dipotong sebanyak 10% (sepuluh persen) dari masing-masing pencairan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (Dalam Daerah), Alat Tulis Kantor (ATK), cetak, jilid dan makan minum sebagai berikut:

16. SYAFRUDIN

- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bima Tahun anggaran 2021
- Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2022 NIP.19700710 200501 1 012

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian Tahun Anggaran 2021	2021	Rp.720.000	415
2	SPPD dalam rangka identifikasi dan verifikasi prasarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya an Syafruddin sp dkk TA 2021	2021	Rp.1.080.000	461

Halaman 232 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SPPD dalam rangka pendataan pelaku usaha di bidang pertanian untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian an syafruddin sp dkk ta 2021	2021	Rp. 720.000	545
4	SPPD dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan Perluasan Areal Tanaman perkebunan An.Syafruddin sp dkk untuk keperluan kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima tanggal 17,18 dan 20 Mei 2022	2022	Rp.2.700.000	341
5	SPPD Pembinaan dan Monev Pengembangan Tanaman Perkebunan an. Syafruddin, SP untuk keperluan Kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima tanggal 30, 31 Mei dan	14/06/2022	Rp.5.040.000	385

Halaman 233 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	02 Juni 2022			
6	SPPD dalam rangka Monev pelaku Usaha dan Kelompok Tani Perkebunan An. Syafruddin, SP dkk untuk keperluan Kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022	15/07/2022	Rp.2.160.000	491
7	SPPD dalam rangka Kegiatan Identifikasi Tanaman Perkebunan untuk keperluan kegiatan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022	13/09/2022	Rp.2.160.000	669
8	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Penanganan Pasca panen Komoditi Perkebunan Kegiatan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman pangan,Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan SPT No. 094/3561/234/2022	26/10/2022	Rp.3.240.000	749
9	SPPD dalam rangka	16/11/2022	Rp.2.700.000	808

Halaman 234 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perluasan Areal Tanaman Perkebunan (jahe) Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan SPT No. 094/3878/239/ 2022 an Syafruddin, SP dkk			
10	SPPD dalam rangka Monitoring Evaluasi Pengolahan Hasil Komoditi Perkebunan dan sesuai dengan SPT No. 094/4026/244/2022 an Syafruddin, SP dkk	16/11/2022	Rp. 720.000	811
11	SPPD dalam rangka Persiapan Penyaluran Kelapa Genjah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan SPT No. 094/4396/265/ 2022 an Syafruddin, SP dkk	12/12/2022	Rp.2.700.000	913

17. SURIANI

- Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19730920 2000032003.

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tangga IKuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka	02-08-	Rp.720.000	425

Halaman 235 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>peluasan areal tanaman tembakau untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tanggal 29 Juli 2021</p>	2021		
2	<p>SPPD dalam rangka identifikasi dan pendataan pelaku Usaha Komoditi atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 27,28 dan 31 januari 2022</p>	01-03-2022	Rp.4.680.000,-	017
3	<p>SPPD dalam rangka identifikasi dan pendataan pelaku usaha komoditi perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 16,17 dan 18 februari 2022 pada dinas pertanian Kota Bima TA 2022</p>	01-04-2022	Rp.4.680.000,-	102
4	<p>SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan</p>	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	489

Halaman 236 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelompok tani perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 15,16 dan 17 juni 2022 pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
5	SPPD dalamrangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 18,19 dan 20 februari 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	10-05-2022	Rp.2.520.000,-	239
6	SPPD dalamrangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 26 dan 27 Juli 2022 pada dinas pertanian kota bima	01-09-2022	Rp.1.440.000,-	588

Halaman 237 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TA 2022			
7	SPPD dalam rangka identifikasi lokasi pelatihan pasca panen komoditi perkebunan atas nama Suriani, S.Pt, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tanggal 08 dan 09 agustus 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022.	01-09-2022	Rp.1.800.000,-	589
8	SPPD dalam rangka kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan untuk keperluan kegiatan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima tahun 2022.	06-10-2022	Rp.2.160.000,-	668
9	SPPD dalam rangka persiapan penyaluran kepala genjah kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.	12-12-2022	Rp.1.800.000,-	914
10	SPPD dalam rangka(konsultasi dan koordinasi kegiatan	12-12-2022	Rp.2.820.000,-	886

Halaman 238 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nursery kelapa genjah) di mataram untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
---	--	--	--

18. ROSTIATI

- Fungsional Pengawas Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19750809 2000032005

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima Ta. 2021	20-08-2021	Rp.1.800.000,-	498
2	SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan kelompok tani perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	490

Halaman 239 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	perkebunan tanggal 10,13 dan 14 juni 2022 pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
3	SPPD dalam rangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 18,19 dan 20 februari 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	10-05-2022	Rp.720.000,-	238
4	SPPD dalam rangka pembinaan dan Monev pengembangan tanaman perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 6,7 dan 8 juni 2022 pada Dinas Pertanian Kota Bima TA 2022.	01-07-2022	Rp.2.160.000,-	384
5	SPPD dalam rangka pelatihan SL-PHT tanaman tembakau atas nama Rostiati, SP, dkk	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	544

Halaman 240 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, Hortikultura, dan perkebunan tanggal 14 juli 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022			
6	SPPD dalam rangka CPCL pelatihan SLPHT tanaman tembakau atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 26,27 dan 28 Juli 2022 pada dinas pertanian kota bima TA 2022	01-09-2022	Rp.2.340.000,-	587
7	SPPD dalam rangka untuk perluasan areal tanaman perkebunan (jahe) kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura.	01-12-2022	Rp.2.160.000,-	807
8	SPPD dalam rangka monev pelaku usaha dan kelompok tani perkebunan atas nama Rostiati, SP, dkk untuk keperluan kegiatan	01-08-2022	Rp.1.620.000,-	490

Halaman 241 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan tanggal 10,13 dan 14 juni 2022 pada dinas pertanian kota bima TA. 2022</p>			
--	--	--	--

19. ABDUL NAJIR

- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19741124 200312 1 007

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pembinaan dan Monitoring serangan OPT (padi) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	01-07-2021	Rp.1.080.000,-	295
2	SPPD dalam rangka Monitoring dan pembinaan pelaku usaha kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	09-12-2021	Rp.1.440.000,-	709
3	SPPD dalam rangka	09-12-	Rp.1.440.000,-	710

Halaman 242 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	identifikasi dan pembinaan bantuan alat pasca panen kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	2021		
4	SPPD dalam rangka pendampingan gerakan intensifikasi jagung kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	186
5	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring penangkar benih tanaman pangan (padi) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunana pada Dinas Pertanian Kota Bima TA. 2022	07-06-2022	Rp.1.620.000,-	349
6	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring serangan OPT padi kegiatan pengendalian	02-08-2022	Rp.1.080.000,-	522

Halaman 243 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ornasisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
7	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring kegiatan sentra sayur-sayuran kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan pada dinas pertanian TA. 2022	20-08-2022	Rp.1.080.000,-	530
8	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring komoditas tanaman hortikultura kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	01-09-2022	Rp.1.080.000,-	583
9	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring kegiatan sentra sayur-sayuran kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	07-09-2022	Rp.1.080.000,-	631
10	SPPD dalam rangka	07-09-	Rp. 720.000	643

Halaman 244 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	identifikasi dan pemeriksaan alat dan mesin pertanian kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA. 2022.	2022		
11	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring serta buah-buahan kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA. 2022.	10-10-2022	Rp. 540.000,-	677
12	SPPD dalam rangka pembinaan penggunaan sarana pendukung produksi pertanian kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	03-10-2022	Rp. 900.000,-	653
13	SPPD dalam rangka pembinaan penanganan pasca panen komoditas tanaman pangan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan	02-11-2022	Rp. 900.000,-	740

Halaman 245 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
14	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring penangkar benih tanaman pangan (padi) kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunana pada Dinas Pertanian Kota Bima TA. 2022	02-11-2022	Rp. 540.000,-	744
15	SPPD dalam rangka pembinaan penggunaan sarana pendukung produksi pertanian kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi, pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	12-12-2022	Rp. 900.000,-	899
16	SPPD dalam rangka pembinaan monitoring dan evaluasi bantuan alat pasca panen kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi pada dinas	12-12-2022	Rp.1.080.000,-	902

Halaman 246 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pertanian kota bima TA. 2022			
17	SPPD dalam rangka pembinaan dan monitoring sentra buah-buahan kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pada dinas pertanian kota bima TA 2022	12-12-2022	Rp. 540.000,-	905
18	SPPD dalam rangka suvey dan pemetaan lahan sawah kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada dinas pertanian kota bima 2022	12-12-2022	Rp.1.080.000,-	909

20. SYAHRUDDIN

- Staf di bidang Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP 19690707 198903 1 004

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pendampingan gerakan intensifikasi jagung kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi pada Dinas Pertanian Kota Bima	09-05-2022	Rp.540.000,-	188

Halaman 247 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2022			
---------------------	--	--	--

21. JUWAIHAR

- Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Medik Veteriner pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19800622 200501 2 008

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Monitoring Pemotongan ternak kecil kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, Dkk pada Dinas Pertanian kota bima tahun 2021	19-07-2021	Rp.2.700.000,-	382
2	SPPD dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, Dkk pada Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2021	13-07-2021	Rp.1.800.000,-	323
3	SPPD dalam rangka pemeriksaan bahan asal hewan (daging beku, telur, kulit, dan tulang) kegiatan pengawasan peredaran hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	13-08-2021	Rp.2.700.000,-	427
4	SPPD dalam rangka pendataan penerapan dan pengawan persyaratan teknis kesehatan	16-08-2021	Rp.2.700.000,-	462

Halaman 248 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	masyarakat veteriner pada unit usaha peternakan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk			
5	SPPD dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan pada lalulintas ternak besar dan kecil kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima tahun 2021	24-09-2021	Rp.4.320.000,-	583
6	SPPD dalam rangka kegiatan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) serta fasilitasi penerbitan sertifikat PIRT pada unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan kegiatan pendampingan uni usaha hewan dan produk hewan tahun 2021 atas nama drh. Juwaihar, dkk	08-12-2021	Rp.3.600.000,-	705
7	SPPD dalam rangka sosialisasi perda jasa usaha pemasukan dan pengeluaran pakan ternak kegiatan pengadaan benih / bibit ternak yang	10-09-2021	Rp.3.600.000,-	546

Halaman 249 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sumbarnya dari daerah kabupaten/kota lain atas nama drh. Juwaihar, dkk			
8	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota atas nama drh. Juwaihar, dkk	13-09-2021	Rp.900.000,-	550
9	SPPD dalam rangka sosialisasi langsung PERDA retribusi jasa usaha pada unit usaha bahan / produk asal hewan kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	15-08-2021	Rp.2.700.000,-	559
10	SPPD dalam rangka kegiatan monev kegiatan usaha produksi benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan atas nama drh. Juwaihar, dkk	10-05-2022	Rp.1.620.000,-	222
11	SPPD dalam rangka kegiatan sosialisasi langsung pada retribusi jasa usaha pada unit usaha bahan /produk asal hewan atas nama drh.juwaihar, dkk	01-04-2022	Rp.2.160.000,-	087

Halaman 250 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	SPPD dalam rangka pemeriksaan kesehatan hewan untuk pengiriman ternak kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima TA. 2022	06-06-2022	Rp.1.440.000,-	329
13	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama drh. Juwaihar, dkk	04-07-2022	Rp.1.080.000,-	419
14	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama drh. Juwaihar, dkk	04-07-2022	Rp. 720.000,-	411
	SPPD dalam rangka pembinaan serta evaluasi pelaku usaha dan pemasaran hasil peternakan guna pengembangan usaha kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	01-07-2022	Rp.2.160.000,-	390
16	SPPD dalam rangka	02-08-	Rp.2.700.000,-	554

Halaman 251 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan/daging qurban kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. juwaihar, dkk	2022		
17	SPPD dalam rangka (pertemuan rabies tahun 2022) di mataram untuk keperluan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	21-10-2022	Rp.2.820.000,-	717
18	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan-pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan-pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak atas nama Drh. Juwaihar, dkk	19-10-2022	Rp.2.160.000,-	712
20	SPPD dalam rangka pengawasan produksi bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak HPT, bahan pakan/pakan atas nama drh.juwaihar, dkk	21-10-2022	Rp.3.600.000	715
21	SPPD dalam daerah dalam rangka identifikasi potensi HPT Kegiatan pengawasan produk benih/bibit ternak HPT drh.	26-10-2022	Rp.4.320.000	755

Halaman 252 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juwaihar dkk			
22	SPPD dalam daerah dalam rangka identifikasi potensi HPT Kegiatan pengawasan produk benih/ bibit ternak HPT drh. Juwaihar dkk	26-10-2022	Rp.4.320.000	757
23	SPPD dalam daerah dalam rangka eliminasi anjing liar untuk mengurangi/ menekan populasi HPR (Hewan Pembawa Rabies)	28-11-2022	Rp.3.420.000,-	849
24	SPPD dalam rangka eliminasi anjing liar untuk mengurangi/menekan populasi HPR (hewan pembawa rabies) kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama drh juwaihar, dkk	05-12-2022	Rp.3.420.000,-	849
25	SPPD dalam rangka pemeriksaan bahan asal hewan (daging beku, telur, kulit dan tulang) kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk	13-12-2022	Rp.2.160.000,-	928
26	SPPD dalam rangka pembinaan serta evaluasi pelaku usaha dan pemasaran hasil perternakan guna pengembangan usaha kegiatan pendampingan	20-/12-2022	Rp.2.160.000,-	961

Halaman 253 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima TA. 2022			
27	SPPD dalam rangka kegiatan sosialisasi langsung perda kota bima nomor: 12 tahun 2014 tentang retribusi jasa usaha bahan/produk asal hewan kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan atas nama drh. Juwaihar, dkk pada dinas pertanian kota bima tahun 2022	19-12-2022	Rp. 360.000,-	958

22. ARIF DIDI RAHMAD

- Kepala Tata Usaha pada UPT Keswan dan Kesmavet Rasanae Timur pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 NIP. 19740102 200604 1 020

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021	13-07-2021	Rp.3.780.000,-	325
2.	SPPD dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi	13-07-2021	Rp.2.520.000,-	350

Halaman 254 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021			
3	SPPD dalam rangka pelaksanaan vaksinasi rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2022 atas nama Arif Didi Rahmad, S.ST, Dkk.	01-04-2022	Rp.2.700.000,-	071

23. KEMALA SOFIA

- Penyuluh Pertanian / Sub Koordinator Kesehatan Hewan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Bima NIP. 19770415 200501 2 010

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksinasi rabies kegiatan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2022 atas nama Kemala Sofia, S.Pt, Dkk	01-04-2022	Rp.1.080.000,-	069

24. CAHYADI

- Jabatan Fungsional Sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian / Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan

Halaman 255 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun

Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19750715 200604 1 019

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka pendataan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usaha hasil peternakan kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan tahun 2021 atas nama Cahyadi, S.Pt, MM, dkk	08-12-2021	Rp. 360.000,-	704
2	SPPD dalam daerah dalam rangka monitoring pemotongan ternak kecil kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan an. Cahyadi	02-11-2022	Rp. 2.160.000	753

25. MANSAR

- Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP 19780319 200901 1 002

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak kegiatan	04-04-2022	Rp.2.160.000,-	139

Halaman 256 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengawasan peredaran bahan pakab/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk			
2	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan produksi bahan pakan/pakan kegiatan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan atas nama M. Ansar, S.Pt, dkk	09-05-2022	Rp.1.440.000,-	204
3	SPPD dalam rangka monev pelaksanaan vaksin AT/SE kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis tahun 2022 atas nama M. Ansar, S.Pt.	01-07-2022	Rp. 360.000,-	394

26. SRI ROSMIATI

- Kepala Urusan Tata Usaha pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19701023 200604 2 001

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan/daging urban kegiatan	26-07-2021	Rp.1.260.000	406

Halaman 257 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan			
2.	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi Sekolah Lapang kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	06-06-2022	Rp. 180.000	342

27. AGUSALIM, S.PT

- Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022 NIP. 19681010 200312 1 008

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi intensifikasi Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tanggal 10 & 11 juni 2021	14-06-2021	Rp.360.000,-	201
2	SPPD dalam rangka kegiatan pengawasan dan pemeriksaan hewan / daging qurban kegiatan pengawasan peredaran dan produk hewan atas nama agusalim, s.Pt, dkk	26-07-2021	Rp.2.160.000,-	404
3	SPPD dalam rangka Pembinaan dan Pendampingan Pasca	20-08-2021	Rp.1.080.000,-	497

Halaman 258 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panen dan Pengolahan Hasil Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pad dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021			
4	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi intensifikasi Jambu Mete untuk keperluan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pad dinas pertanian kota bima tahun anggaran 2021	16-08-2021	Rp.720.000,-	463
5	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian tahun 2022 atas nama sgsusalim, S.Pt, dkk	10-05-2022	Rp.1.080.000,-	217
6	SPPD dalam rangka identifikasi dan	01-04-2022	Rp.1.080.000,-	066

Halaman 259 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembinaan distributor/pengecer pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022.			
7	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	02-06-2022	Rp.1.440.000,-	299
8	SPPD dalam rangka indentifikasi dan verifikasi RJIT dan JUT untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	04-07-2022	Rp.1.800.000,-	438
9	SPPD dalam rangka indentifikasi dan verifikasi RJIT dan JUT untuk keperluan kegiatan koordinasi	01-07-2022	Rp.1.800.000,-	383

Halaman 260 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022			
10	SPPD dalam rangka sosialisasi pembiayaan dan investasi pertanian di tingkat lapangan untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	02-08-2022	Rp.1.080.000,-	531
11	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Agusalim, S.Pt, dkk TA. 2022	01-09-2022	Rp.1.080.000,-	584

28. MUHADLY

- Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19711231 200701 1 190

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam daerah dalam rangka monitoring	2021	Rp. 1.080.000	413

Halaman 261 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida atas nama Muhadly, S.Pt dkk Ta. 2021			
2	SPPD dalam rangka identifikasi dan pembinaan distributor/pengecer pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	01-04-2022	Rp.720.000,-	067
3	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	07-06-2022	Rp.1.620.000,-	366
4	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pertanian untuk keperluan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	02-06-2022	Rp.1.080.000,-	300
5	SPPD dalam rangka	10-05-	Rp.1.365.000,-	216

Halaman 262 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian tahun 2022 atas nama Muhadly, S.Pt, dkk	2022		
6	SPPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pengawasan pupuk dan pestisida untuk keperluan kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian atas nama Muhadly, S.Pt, dkk TA. 2022	01-09-2022	Rp.1.620.000,-	585

29. SRI NURNANIYATI

- Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19760101 200604 2 045

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

No	Kegiatan	Tanggal Kuitansi	Nominal yang diterima	No Kuitansi
1	SPPD dalam rangka Minitoring dan evaluasi pertemuan pembiayaan dan investasi pertanian untuk kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian TA.2021	30-07-2021	Rp.720.000,-	418
2	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	196

Halaman 263 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	izin usaha pertanian Sub Kegiatan Penilaian Kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022.			
3	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey, dan identifikasi pendaftaran asuransi pertanian (AUPT dan AUTS) Sub kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	195
4	SPPD dalam rangka sosialisasi pembiayaan dan investasi pertanian tingkat lapangan sub kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022.	09-05-2022	Rp.1.080.000,-	194
5	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey dan identifikasi pendaftaran asuransi pertanian (AUPT dan AUTS) untuk keperluan kegiatan	02-08-2022	Rp.900.000,-	532

Halaman 264 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022			
6	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan teknis kelayakkan izin usaha pertanian (survey, monitoring dan evaluasi) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022	02-08-2022	Rp.1.290.000,-	533
7	SPPD dalam rangka sosialisasi, survey dan identifikasi pendaftaran asuransi pertanian (9AUTP dan AUTS) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian atas nama Sri Nurnaniyati, S.Pt, dkk TA. 2022	06-09-2022	Rp.1.080.000,-	614
8	SPPD dalam rangka penilaian kelayakkan pemberian pertimbangan teknis kelayakkan izin usaha pertanian (survey,	26-10-2022	Rp.1.080.000,-	747

Halaman 265 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring dan evaluasi) untuk keperluan kegiatan penilaian kelayakkan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian an. Sri Nurnaniyati, S.Ot,dkk TA. 2022			
---	--	--	--

30. YUSLIHARDIN, S.PT

- Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan 2022 NIP. 19760602 200312 1 006

Dengan rincian anggaran yang dipotong adalah:

Tahun 2021

No	Kegiatan	Tanggal kuitansi	Nominal yang diterima	No kuitansi
1	SPPD dalam daerah kegiatan monev kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,440,000	355
2	SPPD dalam daerah kegiatan monev kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,440,000	336
3	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	337
4	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	338
5	SPPD Dalam rangka pembinaan kelembagaan petani th 2021	13/07/2021	1,080,000	339
6	SPPD Dalam rangka pembinaan	13/07/2021	1,080,000	340

Halaman 266 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kelembagaan petani th 2021		
--	-------------------------------	--	--

Tahun 2022

No	Kegiatan	Tanggal kuitansi	Nominal yang diterima	No kuitansi
1	SPPD Dalam daerah kegiatan emonev penyuluhan pertanian	11/7/2022	1,440,000	461
2	SPPD Dalam daerah kegiatan monev poktan tahun 2022	11/7/2022	2,160,000	462
3	SPPD Dalam Daerah kegiatan monev kelembagaan petani tahun 2022	12/8/2022	2,160,000	591
4	SPPD Dalam daerah kegiatan monev kelambagaan petani tahun 2022	13/09/2022	2,160,000	670
5	SPPD Dalam daerah kegiatan monev poktan April 2022	18/05/2022	1,440,000	302
	SPPD Dalam daerah kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Bulanan th 2022	18/05/2022	1,440,000	303
7	SPPD Dalam daerah kegiatan monev kelambagaan petani tahun 2022	18/05/2022	2,160,000	306
8	SPPD Dalam daerah kegiatan Pembinaan Poktan Th 2022 di Kecamatan dan Desa	20/05/2022	2,160,000	328

- Bahwa benar terhadap pelaksana tugas tersebut diatas yang anggaran kegiatannya dipotong oleh terdakwa merupakan pegawai negeri sipil

Halaman 267 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuktikan dengan adanya Nomor Induk Pegawai (NIP) pada masing-masing pegawai, dan keseluruhan pegawai tersebut bertugas di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima.

Dengan demikian unsur “kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kas umum” telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti yang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk dengan alat bukti lain, termasuk barang bukti dan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira tahun 2021, Terdakwa memanggil seluruh Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kota Bima yaitu saksi YUSLIHARDIN selaku Kepala Bidang Penyuluhan, saksi AGUSALIM selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, saksi ABDUL NAJIR selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, saksi SYAFRUDIN selaku Kepala Bidang Perkebunan, dan saksi Drh. JUWAIHAR selaku Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk berkumpul di ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan bahwa akan melakukan pemotongan anggaran belanja yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima. Pada saat itu terdakwa menyampaikan bahwa pemotongan anggaran belanja tersebut dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) (non budgeter) Dinas Pertanian Kota Bima namun pada saat itu seluruh Kepala Bidang hanya diam dan tidak memberi tanggapan.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), terdakwa memanggil saksi ARDIANA TININGSIH yang merupakan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian Kota Bima dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ARDIANA TININGSIH “bahwa akan dilakukan pemotongan anggaran kegiatan pada setiap pencairan anggaran sebesar 10% (sepuluh persen)” kemudian saksi ARDIANA

Halaman 268 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TININGSIH menjawab “kami tidak berani dan takut” kemudian terdakwa menjawab “kalau ada yang protes atau membantah suruh menghadap langsung ke Saksi” kemudian saksi ARDIANA TININGSIH bertanya kepada terdakwa “apakah sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang untuk melakukan pemotongan pada pencairan anggaran?” kemudian terdakwa menjawab “sudah ada kesepakatan dengan para kepala bidang”.

- Bahwa menindaklanjuti perintah Terdakwa, saksi ARDIANA TININGSIH memberitahu kepada seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima selaku Pelaksana Kegiatan saat akan mengajukan Rencana Penggunaan Uang “apakah sudah dikasih tahu kepala bidang kalau ada pemotongan ini?” kemudian dijawab oleh masing-masing perwakilan bidang “sudah” selanjutnya saksi ARDIANA TININGSIH mengatakan “kalau mau protes atau komplain silahkan masuk ke dalam (menghadap langsung kepada Kepala Dinas), karena Saksi selaku bendahara hanya melakukan perintah”.
- Bahwa saksi JUWAIHAR, saksi CAHYADI selaku Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan saksi ABDUL NAJIR sudah sering menyampaikan keberatan kepada terdakwa dan saksi ARDIANA TININGSIH terkait dengan pemotongan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Kota Bima tersebut karena seluruh pegawai Dinas Pertanian Kota Bima tidak menyetujui pemotongan anggaran belanja yang dilakukan oleh terdakwa namun terdakwa tetap melakukan pemotongan anggaran belanja tersebut tanpa memberikan penjelasan penggunaan pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemotongan anggaran belanja pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 melalui saksi ARDIANA TININGSIH adalah saat saksi ARDIANA TININGSIH menyerahkan uang dari Proses Ganti Uang (GU) kepada pelaksana kegiatan, saksi ARDIANA TININGSIH terlebih dahulu melakukan penghitungan 10% (sepuluh) persen dari nominal GU yang diterima oleh pelaksana kegiatan untuk dilakukan pemotongan. Bahwa setelah pelaksana kegiatan menandatangani kwitansi pembayaran dari Bendahara Pengeluaran sejumlah dengan Pagu anggaran yang sesuai

Halaman 269 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian saksi ARDIANA TININGSIH membayarkan GU tersebut kepada pelaksana kegiatan dengan jumlah yang sudah dipotong 10% (sepuluh) persen.

- Bahwa kemudian terdakwa menerima uang yang telah dikumpulkan oleh saksi ARDIANA TININGSIH yang berasal dari potongan anggaran belanja dari setiap pelaksana kegiatan tersebut, kemudian terdakwa menandatangani buku catatan milik saksi ARDIANA TININGSIH yang berisi jumlah potongan anggaran belanja yang telah disetorkan oleh masing-masing pelaksana tugas.
 - Bahwa Terdakwa menerima uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 dari saksi ARDIANA TININGSIH secara tunai dan terdakwa mengelola secara penuh atas uang setoran potongan anggaran belanja pada kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tanpa didukung laporan pertanggungjawaban.
 - Bahwa dalam persidangan didapatkan fakta, jika terdakwa telah berkali-kali diingatkan oleh kepala bidang maupun pegawai pada Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima, namun setiap peringatan tersebut tidak pernah diatensi oleh terdakwa dan terdakwa justru secara terus mengeluh kepada para kepala bidang jika banyak kegiatan yang anggarannya tidak ada di DPA dan terdakwa harus melakukan pemotongan anggaran kegiatan pada beberapa pos anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan lain, namun faktanya banyak saksi-saksi yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dimaksud oleh terdakwa yang dananya diambil dari uang hasil pemotongan anggaran kegiatan dari SPPD dalam daerah, Alat Tulis Kantor, Cetak maupun makan minum. Bahkan hingga agenda pemeriksaan terdakwa, terdakupun tidak dapat menunjukkan Laporan Pertanggungjawaban atas pengelolaan uang hasil pemotongan anggaran kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2022.
- Dengan demikian unsur “seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang” telah terpenuhi.

Halaman 270 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf (f) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak perlu membuktikan lagi dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat Clementie (Permohonan Keringanan Hukuman), maka dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan memepertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum maka terhadap Tuntutan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut”

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan ada kerugian keuangan Negara sejumlah **Rp. 69.978.085,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah)** sedangkan dipersidangan Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali sehingga total Pengembalian Kerugian Keuangan Negara berjumlah **Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** yang telah dibayarkan lunas oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum, oleh karenanya terdapat selisih pembayaran Uang Pengganti yang dibayarkan oleh

Halaman 271 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah **Rp 21.915,- (dua puluh satu ribu Sembilan ratus lima belas rupiah)**, namun setelah Majelis menanyakan kelebihan pembayaran tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab, terhadap kelebihan tersebut diikhlasakan dan dianggap sebagai pembulatan sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhkan untuk membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
2. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan ke Kas Negara :

3. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/318/BKD/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Adzan, SP
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/60/BKPSDM/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/60/BKPSDM/II/2022 tanggal 10 Januari 2022.
6. 1 (satu) Bundel fotokopi Kesepakatan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bima Tahun 2022 tanggal 08 Desember 2022.
7. 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Reguler pada Dinas Pertanian Kota Bima Nomor 08/ii/2022 tanggal 13 September 2022

Halaman 272 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Nomor 700/1604/DISTAN/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Teguran tertulis atas LHP Inspektorat Kota Bima tahun 2022
9. 1 (satu) Jilid copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Bima.
10. 1 (satu) Jilid copy Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
11. 1 (satu) Jilid copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima.

Terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) sapi jantan sebesar Rp. 14.800.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa

13. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021;
14. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022;
15. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2021;
16. 2 (dua) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2022.
17. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni - Agustus tahun 2021
18. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2021
19. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2021
20. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2021
21. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Maret tahun 2022.
22. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan April tahun 2022.
23. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni tahun 2022.
24. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juli tahun 2022.
25. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2022.
26. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 73 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
27. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 74 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.
28. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan September tahun 2022.
29. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Oktober tahun 2022.
30. 3 (tiga) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2022.

Halaman 273 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2022.
32. 2 (dua) Bundel Absensi pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2022.
33. 1 (satu) Jilid Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kota Bima melalui saksi AGUSALIM

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga.
- Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf (f) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulistyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 274 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Dikembalikan ke Kas Negara :

3. 1 (satu) bundle fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 823.4/318/BKD/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Adzan, SP
4. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bima Nomor 821.2/60/BKPSDM/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2/60/BKPSDM/II/2022 tanggal 10 Januari 2022.
6. 1 (satu) Bundel fotokopi Kesepakatan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bima Tahun 2022 tanggal 08 Desember 2022.
7. 1 (satu) jilid fotokopi Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Reguler pada Dinas Pertanian Kota Bima Nomor 08/ii/2022 tanggal 13 September 2022
8. Fotokopi 1 (satu) bendel Surat Nomor 700/1604/DISTAN/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Teguran tertulis atas LHP Inspektorat Kota Bima tahun 2022
9. 1 (satu) Jilid copy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Pertanian Kota Bima.
10. 1 (satu) Jilid copy Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2021.
11. 1 (satu) Jilid copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2022 Dinas Pertanian Kota Bima.

Halaman 275 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) sapi jantan sebesar Rp. 14.800.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa

13. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2021;

14. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi pemotongan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2022;

15. 1 (satu) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2021;

16. 2 (dua) buah Buku catatan tanda terima (merk Sidu) untuk Tahun Anggaran 2022.

17. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni - Agustus tahun 2021

18. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2021

19. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2021

20. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2021

21. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Maret tahun 2022.

22. 6 (enam) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan April tahun 2022.

23. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juni tahun 2022.

24. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Juli tahun 2022.

25. 1 (satu) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Agustus tahun 2022.

26. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 73 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.

27. 1 (satu) Bundel SPP-SPM-GU No 74 Dinas Pertanian bulan Agustus 2022.

28. 4 (empat) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan September tahun 2022.

29. 2 (dua) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Oktober tahun 2022.

30. 3 (tiga) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan November tahun 2022.

31. 5 (lima) Bundel SPJ Dinas Pertanian bulan Desember tahun 2022.

32. 2 (dua) Bundel Absensi pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2022.

33. 1 (satu) Jilid Laporan Keuangan Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kota Bima melalui saksi AGUSALIM

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 276 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 oleh Lalu Moch. Sandi Iramaya, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Isri Surya Kurniasih, S.H., M.H., dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 01 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Lalu Moch Sandi Iramaya, S.H., M.H. ,

Ttd

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hikmawati, S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd .

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 277 dari 277 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			